

**ANALISIS TERHADAP PERAN POLITIK PEREMPUAN
DI LEMBAGA LEGISLATIF KABUPATEN REMBANG
TAHUN 2004 – 2009**

SKRIPSI

Diajukan Uuntuk Memenuhi Tugas Dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana S.I
Dalam Ilmu Syariah



Oleh :

SITI NUR AINI
NIM : 2102018

**JURUSAN SIYASAH JINAYAH
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) WALISONGO
SEMARANG
2009**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eks
Hal : Naskah Skripsi
An. Sdri. Siti Nuraini

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya bersama ini saya kirim naskah skripsi Saudari :

Nama : **Siti Nuraini**
NIM : **2102018**
Jurusan : **Siyasah Jinayah**
Judul : **“ANALISIS TERHADAP PERAN POLITIL PEREMPUAN
DI LEMBAGA LEGISLATIF KABUPATEN TEMBANG
TAHUN 2004-2009”**

Dengan ini saya mohon kiranya naskah skripsi tersebut dapat segera diujikan.
Demikian garap menjadi maklum.

Wassalamu'alakum Wr. Wb.

Semarang, 12 Januari 2009

Pembimbing I

Pembimbing II

Drs. H. Johan Masruhan, MM
NIP. 150 207 766

Moh. Khasan
NIP. 150 327 105

PENGESAHAN

Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang :

Hari : Selasa

Tanggal : 27 Januari 2009

Jam : 12.30 – 13.30 WIB

Telah mengadakan ujian munaqosah dengan judul :

**“ANALISIS TERHADAP PERAN POLITIK PEREMPUAN DI LEMBAGA
LEGISLATIF KABUPATEN TEMBANG TAHUN 2004-2009”**

Atas Nama : Siti Nur Aini

NIM : 2102018

Jurusan : Siyasah Jinayah

Keterangan : Lulus

Semarang, 12 Januari 2009

Ketua Sidang

Sekretaris Sidang

Drs. Eman Sulaiman, MH

NIP. 150 254 348

Drs. Johan Masrohan, MM

NIP. 150 207 766

Penguji I

Penguji II

Drs. Siti Mujibatun, M.Ag

NIP. 150 231 628

Drs. H. Nur Syamsudin, M.Ag

NIP. 150 274 614

Pembimbing I

Pembimbing II

Drs. H. Johan Masruhan, MM

NIP. 150 207 766

Moh. Khasan

NIP. 150 327 105

DEKLARASI

Dengan kejujuran dan tanggungjawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satupun pemikiran-pemikiran orang lain kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan

Semarang, 14 Januari 2009

Deklarator

Siti Nur Aini

MOTTO

Sakit dalam perjuangan itu hanya sementara
satu menit, satu jam, satu hari, satu bulan, satu tahun
atau mungkin beberapa tahun
tetapi jika anda menyerah rasa sakit itu akan terasa selamanya
(Lance Armstrong)

PERSEMBAHAN

Dengan cinta dan ketulusan skripsi ini aku persembahkan untuk:

1. Ayahanda tercinta (Supardi) yang senantiasa memberikan motivasi dan semangat kepada penulis untuk terus maju dan menjadi yang terdepan.
2. Ibunda tercinta (Kartini) yang tidak pernah lelah memberikan kasih sayang sehingga mampu memberikan kekuatan bagi penulis untuk melakukan yang terbaik dan menjadi yang terbaik
3. Suamiku (S. Adiyanto) yang memberikan kasih sayang dan selalu memberikan dorongan dan dukungan dalam pembuatan skripsi ini
4. Anakku (R. Aisy. NDS) atas kasih sayangnya diberikan kepada bunda untuk bisa menyelesaikan skripsi ini
5. Adik-adikku tersayang (Lin dan Ifa) yang selalu memberikan warna dalam kehidupan penulis serta memberikan inspirasi untuk terus berjuang menggapai cita-cita
6. Pak De Slamet atas doanya
7. Teman-temanku seperjuangan

ABSTRAK

Nama : Siti Nur Aini, NIM : 2102018, Jurusan Siyasah Jinayah, Fakultas Syariah IAIN Walisongo Semarang, Judul : *Analisis Terhadap Peran Politik Perempuan Di Lembaga Legislatif Kabupaten Rembang Tahun 2004 – 2009*. Pokok permasalahan dalam penelitian ini setidaknya terdiri dari dua hal penting, yaitu: apa yang menjadi penyebab minimnya partisipasi perempuan dalam politik di Kabupaten Rembang dan bagaimana peran politik perempuan yang secara kuantitas minim tersebut di lembaga legislatif Kabupaten Rembang tahun 2004 – 2009

Hasil penelitian menunjukkan bahwa minimnya partisipasi perempuan dalam politik di Kabupaten Rembang, ini bisa dilihat dari jumlah anggota legislatif di Kabupaten Rembang yang hanya empat orang dari 45 kursi yang disediakan atau 8.8% dari yang seharusnya 30% sesuai UU. Pemilu. Keempat anggota legislatif perempuan tersebut adalah Nur Hayati dari Partai Golkar, Sayidah Fatimah dari PPP, Durrotun Nafisah dari PKB dan Endang Susanti dari PDIP. Sebab utama dari minimnya partisipasi perempuan dalam politik di Kabupaten Rembang, menurut Sayidah Fatimah, dikarenakan apatisisme perempuan dalam politik. Hal ini bisa dilihat dari minimnya perempuan yang mampu menempati posisi stakeholders politik di Rembang, sedangkan menurut Endang Susanti salah satu factor penyebab minimnya keterwakilan perempuan di lembaga legislative adalah factor sumber daya manusia yang memang sangat minim. Minimnya partisipasi perempuan dalam politik di DPRD Kabupaten Rembang diperparah dengan posisi mereka yang tidak mendapat porsi maksimal bahkan terkesan hanya sekedar sebagai pelengkap saja. Kesan ini dapat dirujuk bahwa keempat perwakilan perempuan di lembaga legislative adalah dari partai besar yang berbeda sehingga dapat dimaknai keterwakilan mereka hanya untuk daya tarik mobilisasi masa perempuan demi kemenangan partai. Dari keempat perwakilan perempuan ketiganya, pada tingkat Komisi hanya sebagai anggota dan hanya satu yang menempati wakil Komisi. Pada struktur panitia anggaran juga hanya diwaliki oleh satu perempuan. Dari segi peranpun menurut Arif Kholili dan Gatot Paeran, keempat wakil perempuan inipun tidak memiliki inisiatif untuk berpendapat bahkan cenderung untuk selalu diam dan menyetujui apapun keputusan baik pada tingkat Fraksi, Kkomisi maupun DPRD.

Kendala utama disebabkan oleh laki-laki dan perempuan dalam memandang dan memperlakukan perempuan. Budaya patriarki di kalangan masyarakat mengakar dan mendominasi dalam kehidupan, bahkan dalam lingkungan terkecil seperti keluarga, nuansa dominasi laki-laki sangat kuat, terlebih di pedesaan. Label dan cap yang diberikan pada sosok perempuan sangat kental sebagai orang lemah, tidak bermanfaat dan terbelenggu ketergantungan telah di doktrin secara turun temurun.

KATA PENGANTAR

Rasa syukur kami dipanjatkan ke hadirat Allah yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayah-Nya kepada kita, sehingga dengan limpahan ini penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul “*Analisis Terhadap Peran Politik Perempuan Di Lembaga Legislatif Kabupaten Rembang Tahun 2004 – 2009*”. Shalawat dan salam semoga tetap dilimpahkan kepada Nabi Muhammad saw, para sahabat, keluarga dan segenap pengikutnya hingga akhir zaman. Penulisan skripsi yang ada di hadapan pembaca sekarang dapat selesai seperti wujudnya ini berkat bantuan banyak pihak. Sehubungan dengan itu sudah selayaknya pada kesempatan yang baik ini, penulis sampaikan penghargaan dan banyak terima kasih yang sebesar-besarnya kepada banyak pihak, antara lain berikut ini:

1. Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Walisongo Semarang, yang telah memberikan fasilitas yang diperlukan selama penulis menuntut ilmu di almamater tercinta.
2. Dekan Fakultas Syariah IAIN Walisongo Semarang, yang dengan penuh ketekunan, keihlasan, dan pengabdian telah memberi apa-apa yang harus saya terima selama menjadi mahasiswa.
3. Drs. H. Johan Masruhan, MM dan Moh. Khasan, M.Ag, sebagai pembimbing yang telah mencurahkan waktu, pikiran, tenaga dan kesabaran yang tinggi selama membimbing dan mengarahkan penulis dalam penulisan skripsi ini.

4. Seluruh Civitas Akademika IAIN Walisongo Semarang yang tidak penulis sebutkan satu-persatu yang telah memberikan layanan yang diperlukan dalam proses penyelesaian skripsi ini.
5. Seluruh sahabat karibku yang telah memberikan dorongan dan motivasi sehingga Tesis ini dapat diselesaikan sebagaimana diharapkan.

Akhirnya, penulis berharap semoga penulisan skripsi ini bermanfaat kepada para pembacanya, terutama dalam upaya mengembangkan kajian keislaman. Amin.

Semarang, 14 Januari 2009

Penulis,

SITI NUR AINI

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN NOTA PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
DEKLARASI	iv
HALAMAN MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pokok Permasalahan	6
C. Tujuan Penelitian	7
D. Telaah Pustaka	7
E. Metode Penelitian	9
F. Sistematika Penulisan	12
BAB II DESKRIPSI TENTANG PERAN PEREMPUAN DALAM POLITIK DI INDONESIA	14
A. Kemandirian Politik perempuan di Indonesia	18
B. Realitas Peminggiran Politik perempuan	22
C. Perempuan dan Peran Politik Formal	27
D. Deskripsi Tentang Partisipasi Perempuan dalam Politik	37
BAB III DESKRIPSI TENTANG PERAN PEREMPUAN DALAM LEMBAGA LEGISLATIF DI KABUPATEN REMBANG PERIODE 2004 - 2009	41

A.	Deskripsi Tentang Kabupaten Rembang	41
B.	Deskripsi Tentang Peran Perempuan Dalam Lembaga Legislatif Di Kabupaten Rembang Periode 2004 - 2009	47
1.	Deskripsi Tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Rembang ..	50
2.	Deskripsi Tentang DPRD Kabupaten Rembang	58
3.	Profil Politisi Perempuan di DPRD Kabupaten Rembang	59
4.	Hasil Wawancara dengan Berbagai Komponen di- DPRD Kabupaten Rembang	61
BAB IV	ANALISIS TERHADAP PERAN PEREMPUAN DALAM POLITIK DI DPRD KABUPATEN REMBANG	74
A.	Analisa Terhadap Faktor Penghambat Keterwakilan Perempuan di Lembaga Legislatif Kabupaten Rembang	76
B.	Mengurai Penindasan Budaya Patriarki terhadap Politisi Perempuan	87
C.	Meretas Kemandirian Politik Perempuan dan Islam	94
BAB V	PENUTUP	99
A.	Kesimpulan	99
B.	Saran-saran	101
C.	Penutup	102

DAFTAR PUSTAKA

RIWAYAT PENDIDIKAN PENULIS

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Secara realitas politik kaum perempuan masih sangat kurang¹. Kendala utama disebabkan oleh laki-laki dan perempuan dalam memandang dan memperlakukan perempuan. Budaya patriarki di kalangan masyarakat mengakar dan mendominasi dalam kehidupan, bahkan dalam lingkungan terkecil seperti keluarga, nuansa dominasi laki-laki sangat kuat, terlebih di pedesaan. Label dan cap yang diberikan pada sosok perempuan sangat kental sebagai orang lemah, tidak bermanfaat dan terbelenggu ketergantungan telah di doktrin secara turun temurun. Perempuan dipersepsikan sebagai orang kelas dua yang seharusnya di rumah dan *dininabobokkan* dengan konsumerisme, hidonisme dalam cengkeraman kapitalisme. Perempuan lemah tidak sepatutnya bergelut dengan dunia politik yang penuh dengan kekerasan dan kekasaran permainan kekuasaan. Perempuan dinilai tidak mampu memimpin dan membuat kebijakan karena *patron* membentuk perempuan sangat tendensius mengutamakan perasaan sehingga jauh dari sikap rasionalitas.

Persepsi negative tersebut dilekatkan pada perempuan sendiri telah terstruktur sedemikian rupa dibenak kaum perempuan dan kaum laki-laki². Pembongkaran budaya patriarkhal men-*jugment* perempuan membuat mitos sangat luar biasa kuat. Pemberdayaan perempuan terbentur dinding sangat kokoh dari interpretasi perempuan terhadap tinjauan politik, agama, sosial. Perempuan

¹ Elvy Pasaribu, *Indonesia Masa Depan Dari Perspektif Perempuan*, Salatiga : Yayasan Bina Darma, 2000, hlm. xii

² Fatimah Mernisi, *Perempuan diantara logika dan kekuasaan*, Jakarta: Qanita, 2003, hlm. 7

sebenarnya mempunyai otonomi mutlak tentang dirinya. Sebagai manusia mempunyai kedudukan setara membawa kepemimpinan di muka bumi. Perempuan memiliki hak dan kewajiban yang sama sebagai warga negara dalam mengatur kesejahteraan manusia³. Telah terjadi kesenjangan antara gagasan keadilan yang mendudukan perempuan dengan laki-laki setara, namun realitas terjadi perempuan masih terkungkung oleh tidak adanya ruang kesempatan memadai mengaktualisasikan perannya.

Wacana keterlibatan perempuan dalam dunia politik dengan memberikan kuota 30%, masih menjadi wacana kontroversi. Banyak kalangan perempuan sendiri menolak dengan alasan membatasi langkah perempuan, ditinjau dengan hitungan statistik berdasarkan jumlah masih dinilai tidak adil. Sebagian kalangan perempuan yang lain menyambut wacana tersebut dengan langkah maju untuk memberi gerak bagi perekrutan kaum perempuan dalam *langgam* politiknya. Hal ini dikarenakan selama ini perempuan hanya berjumlah 12% saja yang berkibrah dalam ruang sidang di Senayan. Sepintas apabila dicermati, permintaan kuota 30% untuk perempuan di parlemen memang bernuansa pembatasan peran, namun menilik sejarah dan realitas peran perempuan yang hanya 12% diparlemen menunjukkan kemajuan pola berpikir dan gerakan yang progresif.

Teriakan untuk menggagas peran perempuan dalam pembangunan tidaklah semudah membalik telapak tangan. Perlu dilakukan secara bertahap dan terus menerus mengoreksi peran bersama yang telah diusung oleh manusia dalam konteks persamaan derajat dan pemberian ruang bebas bagi aktualisasi manusia.

³ Kurniawati Hastuti, *Belajar dari Kemenangan Perempuan Australia*, Jakarta : Kompas, 2004, hlm. 36

Perempuan sebagai manusia mempunyai tugas kemanusiaan tentu secara wacana mereduksi jumlah pembatasan, namun permintaan kouta 30% sebenarnya merupakan langkah maju secara berani menaikkan posisi tawar lebih realistis dari manipulasi patriarkhi. Dari realitas itulah, gagasan menambah kouta perempuan dari 12% hasil pemilu 1997 bertambah menjadi 30% pada 2004. Sebuah perbandingan cukup realistis untuk disetujui anggota parlemen menetapkan undang-undang.

Pemberdayaan perempuan perlu diberikan ruang nyata menebarkan potensi berserakan di pinggiran kekuasaan. Alih-alih menggapai jumlah 30% perempuan di parlemen, peraturan saja ditolak sebagian anggota DPR, berdalih pembatasan peran perempuan dari jenis kelamin. Ironis memang, di satu sisi ingin mengakui persamaan peran antara laki-laki dan perempuan, namun dalam praksisnya, ruang itu dikunci rapat bagi perempuan. Tuntutan para anggota lembaga swadaya masyarakat soal adanya kuota terhadap anggota parlemen bagi kaum perempuan Indonesia. Itu boleh-boleh saja, tetapi harus dibarengi dengan kemampuan perempuan. Kalau sudah mendapat kuota cukup banyak tetapi yang duduk di situ tidak bisa mewakili atau tidak bisa menunjukkan kemampuan mereka, itu justru bisa membuat bumerang bagi masyarakat.

Keterlibatan Megawati berjenis kelamin perempuan sebagai Presiden RI, dan tidak mampu mewarnai percaturan politik Indonesia justru menjadi kontroversial di masyarakat. Sosok kepemimpinannya seakan belum mewakili keseluruhan perempuan mendapatkan penghidupan yang layak dari sektor publik. Pertautan antara ide dan realitas mesti menjadi pijakan dalam memperjuangkan ide persamaan (*egaliter*) dalam segala bidang. Akses yang sama dalam bidang politik

tentu menjadi cita-cita yang masih di atas langit biru dan tak berpijak pada bumi. Dalam realitas empirik, ketimpangan perempuan dan laki-laki sangat terasa di masyarakat. Dalam struktur keluarga sebagai unit terkecil, keputusan penting masih banyak dimainkan oleh ayah sebagai simbol pemimpin rumah tangga. Budaya mengakar dalam masyarakat tidak dapat serta merta dilawan secara radikal dengan menjungkirbalikkan budaya dominan. *Aneh bin ajaib*, manusia yang terlahir dari rahim perempuan, namun peran perempuan dikebiri sedemikian dasyat untuk kepentingan patriarki. Realitas terlalu kuat dan berakar lama mendominasi. Akibatnya upaya melapangkan kesetaraan dan persamaan hak terpentil dan semakin menyingkirkan kaum perempuan yang dilemahkan oleh sistem.

Peran politik perempuan dalam dunia politik⁴ seakan beraneka ragam. Wilayah cakupan politik yang mampu dimainkan masih sebatas wacana dalam diskusi dan pelatihan. Dalam pergumulan politik, sebenarnya perempuan bisa menembus apa saja dengan kualitas yang dimilikinya. Ia mampu menjadi pemimpin dari tingkat kepala desa sampai presiden dan wilayah publik yang signifikan. Namun harapan itu sangat jauh dari kenyataan dilapangan⁵. Perempuan banyak yang ditolak oleh komunitasnya sendiri ketika ingin berperan lebih. Banyak kalangan perempuan yang tidak siap dan mendukung ketika sesama perempuan maju bersaing dalam sebuah ranah politik. Ketiadaan dukungan dari sebagian perempuan tentu didasari oleh stigma dimasyarakat yang menilai perempuan cukup jadi makmum saja. Sehingga kesempatan tersebut kandas dan dimainkan oleh laki-

⁴ Lihat dalam www.cetro.or.id/perempuan.html, tentang “Pentingkah Perempuan Duduk Dalam Lembaga Politik? Dan lihat pula laporan berjudul “Tahukah Anda, Beberapa Jumlah Perempuan Dalam Lembaga Politik Indonesia?”

⁵ Indiwani Seto Wahyu Wibowo, “Di Bidang Politik Perempuan Tetap 'di Bawah' Pria” dimuat dalam *Media Indonesia*, Selasa, 15 Oktober 2002, hal. 8

laki kembali. Pertarungan di wilayah politik memang penuh intrik antara siapa mempengaruhi siapa. Persoalan pengaruh inilah yang harus digalang dari solidaritas kaum perempuan untuk memberi kepercayaan kepada para perempuan yang berkualitas dalam bidangnya. Pembelaan dari sesama kaum perempuan perlu menjadi cetak biru jika ingin manabrak budaya yang mendominasi.

Kesiapan perempuan untuk maju secara berani mengambil inisiatif dalam segala kebijakan menyangkut hidupnya dan kebaikan masyarakatnya penting diartikulasikan. Penguatan sipil sebagai bangunan kokoh suatu tatanan negara selayaknya menjadi konsen para aktivis perempuan untuk mendampingi kalangan perempuan yang tertinggal. Karena kita tidak mungkin maju sendirian, sementara para perempuan yang lain masih tertinggal pengetahuannya dan terbelenggu oleh mitosnya sendiri yang membelenggu kiprahnya dibidang politik. Perjuangan Kartini masih tetap relevan dengan situasi masa kini. Karena pada intinya, perjuangan Kartini adalah perjuangan pembebasan atas ketertindasan melalui pendidikan dan pengajaran. Perjuangan Kartini, yang sudah berumur satu abad lebih. Tetapi, masih kita saksikan banyak perempuan terpuruk karena terbatasnya perolehan mereka di bidang pendidikan.

Terbatasnya modal pendidikan itu membuat terbatasnya lapangan kerja bagi mereka dan ini menimbulkan rentannya wanita terhadap kekerasan dan penindasan, Kemauan politik perempuan sangat starategis menjangkau pembalikan kekuasaan yang didominasi oleh kaum laki-laki. Jumlah kalangan perempuan yang mencapai 50 % dalam pemilihan umum akan melandasi gerakan kaum perempuan dan menjadi diktum pembebasan selanjutnya. Bias mitos yang merasuk dalam tubuh perempuan yang *irrational belief* akan ikut hanyat dengan realitas yang

setara dan berkiprah sejajar dalam dunia politik. Cara pandang yang rasional dan mengutamakan nilai keadilan akan mampu mendorong keterlibatan perempuan lebih luas di dunia publik. Tidak saja perempuan yang akan menikmati kemajuan ini, namun juga para kaum laki-laki menjadi lebih bijak dalam membagi tugas dalam bermitra kerja dengan perempuan dalam memutuskan kebijakan masyarakat luas.

Minimnya partisipasi perempuan dalam politik seperti yang dijelaskan di atas juga terjadi di Kabupaten Rembang. Hal ini bisa dilihat dari jumlah anggota legislatif di Kabupaten Rembang yang hanya empat orang dari 45 kursi yang disediakan atau 8.8% dari yang seharusnya 30% sesuai UU. Pemilu. Keempat anggota legislatif perempuan tersebut adalah Nur Hayati dari Partai Golkar, Sayidah Fatimah dari PPP, Durrotun Nafisah dari PKB dan Endang Susanti dari PDIP⁶. Sebab utama dari minimnya partisipasi perempuan dalam politik di Kabupaten Rembang, menurut Sayidah Fatimah, dikarenakan apatisisme perempuan dalam politik. Hal ini bisa dilihat dari minimnya perempuan yang mampu menempati posisi stakeholders politik di Rembang.

Dari minimnya keterwakilan perempuan dalam politik inilah penelitian ini akan melihat peran politik perempuan tersebut dalam pengambilan keputusan pada tingkat Fraksi maupun penetapan Perda. (peraturan daerah) di lembaga legislatif Kabupaten Rembang tahun 2004 – 2009.

B. Pokok Permasalahan

Pokok permasalahan dalam penelitian ini setidaknya terdiri dari dua hal penting, yaitu:

⁶Hasil wawancara dengan Endang Susanti pada tanggal 1 Maret 2008 dikuatkan dengan wawancara dengan Sayidah Fatimah pada tanggal 3 Maret 2008

1. Bagaimana peran politik perempuan yang secara kuantitas minim tersebut di lembaga legislatif Kabupaten Rembang tahun 2004 – 2009?.
2. Apa yang menjadi penyebab minimnya partisipasi perempuan dalam politik di Kabupaten Rembang?

C. Tujuan Penelitian

Dari kedua permasalahan pokok di atas yang mencoba diungkap dalam penelitian ini maka tujuan penelitian ini adalah untuk :

1. Untuk mengetahui bagaimana peran politik perempuan yang secara kuantitas minim tersebut di lembaga legislatif Kabupaten Rembang tahun 2004 – 2009
2. Untuk mengetahui apa yang menjadi penyebab minimnya partisipasi perempuan dalam politik di Kabupaten Rembang.

D. Telaah Pustaka

Penelitian ini bukanlah penelitian pertama yang mengkaji tentang peran perempuan dalam politik. Penelitian yang mengangkat tema ini telah beberapa kali dilakukan yang diantaranya oleh :

Pertama, Skripsi Supraptiningsih yang berjudul, “Efektivitas Kuota 30% dan Keterwakilan Perempuan di Legislatif Jawa Tengah”⁷, menurutnya dalam realitas politik praktis terjadi kesenjangan antara ketentuan hukum dan aplikasi di lapangan. Inilah yang terjadi dalam hal kuota 30% perempuan pada lembaga legislatif yang ternyata banyak daerah tidak memenuhinya. Penelitian ini hanyalah sekedar mengkaji kejadian di lapangan berdasarkan prosentase keterwakilan dan belum masuk pada sebab dan kenapa hal itu terjadi. Kekurangan inilah yang akan dijawab dalam penelitian ini.

⁷Supraptiningsih, “Efektivitas Kuota 30% dan Keterwakilan Perempuan di Legislatif Jawa Tengah”, *Skripsi*, FS. IAIN Walisongo Semarang, Tahun 2005, Tidak Diterbitkan.

Kedua, buku yang ditulis oleh Siwi Utami berdasarkan pengalaman praktisnya sebagai anggota DPR RI dari Fraksi Kebangkitan Bangsa yang berjudul “*Perempuan Politik di Parlemen: Sebuah Sketsa Perjuangan dan Pemberdayaan 1999-2001*”⁸, menurutnya reformasi politik di Indonesia sebenarnya memberikan harapan besar bagi kaum perempuan yang selama 32 tahun terpasung hak politiknya. Gerakan–gerakan perempuan yang sebelumnya tidak mempunyai energi, muncul dengan berbagai usaha pemberdayaan hak-hak perempuan, khususnya hak politik, dalam rangka mengentaskan perempuan dari kubangan politik yang destruktif. Namun, era reformasi ini tidak bisa menghilangkan apatisme dan ketidakberdayaan perempuan yang selama puluhan tahun dijebloskan oleh sistem politik hegemonik dan represif. Kondisi peran perempuan menjadi sangat buruk bila melihat realitas politik di tingkat massa, di mana perempuan tidak lebih sebagai objek politik. Mereka tidak saja menjadi objek politik, tetapi juga apatis terhadap perkembangan nasib kaumnya. Penelitian ini mencoba membuktikan secara praktis pendapat Siwi Utami tersebut dengan mengambil sample di Kabupaten Rembang untuk melihat sejauhmana perempuan memiliki peran baik dalam partai politik dan parlemen.

Ketiga, Tesis yang ditulis oleh Endriana Nurdin, pada Program Pascasarjana Ilmu Politik UI yang kemudian diterbitkan dngan judul, “Politik Identitas Perempuan Aceh”⁹. Inti dari penelitian nurdin adalah belitan budaya patriarkhal terhadap kehidupan ranah politik membuat peranan perempuan Aceh tersingkir dari ruang public bahkan ketika syariat Islam diberlakukan di sana secara resmi di tahun

⁸Siwi Utami, *Perempuan Politik di Parlemen: Sebuah Sketsa Perjuangan dan Pemberdayaan 1999-2001*, Yogyakarta: Gama Media, 2001, hlm. vii

⁹ Endriana Nurdin, *Politik Identitas Perempuan Aceh*, Jakarta : Kompas Pustaka Utama, 2005, hlm.1

2000 korban pertamanya adalah justru perempuan. Mulai dari dipaksa memakai pakaian tertentu, diatur cara bersikap sampai dilarang keluar rumah dengan rambut terbuka. Dari praktik ini sebagai wacana syariat bukan saja soal akidah melainkan menjadi wacana politik yang diperebutkan pemaknaannya oleh actor-aktor politik di Aceh. Penyingkiran atau penyertaan perempuan dalam politik bukanlah hal yang datang dari norma agama atau alamiah melainkan hal yang dikonstruksikan dalam ruang dan waktu tertentu untuk keperluan tertentu pula. Penyingkiran itu bisa terjadi secara konstitutif di sini berarti perempuan itu secara konseptual tidak disertakan sementara secara praktis, perempuan disingkirkan dengan membatasi ruang akses baginya¹⁰. Apa yang dikatakan oleh Nurdin itu mencoba dicari relevansinya di Kabupaten Rembang untuk melihat secara lebih jelas fenomena penyingkiran perempuan atas dasar agama.

E. Metode Penelitian

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah *naturalistic* artinya, pendekatan yang memandang kenyataan sebagai sesuatu yang berdimensi banyak dan merupakan satu-kesatuan yang utuh. Dalam melakukan penelitian antara peneliti dan obyek yang diteliti saling berinteraksi sehingga dalam konteks ini peneliti sekaligus berfungsi alat penelitian yang tentunya tidak dapat melepaskan diri sepenuhnya dari unsure subjectivitas. Pendekatan

¹⁰ Amirudin, *Mensubversi Maskulinitas Politik Aceh*, Jakarta : Kompas Pustaka Utama, 2005, hlm. 23, lihat juga dalam Mansour Fakih, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001, hlm. 143

naturalistic sering disebut juga dengan pendekatan kualitatif, *humanistic*, *post-positivistic* dan *etnografic*¹¹.

Jenis Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yakni penelitian yang menghasilkan penemuan-penemuan yang tidak dapat dicapai dengan menggunakan prosedur-prosedur statistik¹². Dalam konteks penelitian ini peneliti dalam memperoleh data tidak diwujudkan dalam bentuk angka namun data itu diperoleh dalam bentuk penjelasan dan berbagai uraian yang berbentuk lisan maupun tulisan.

2. Metode pengumpulan data

Ada tiga metode pengumpulan data yang dipakai dalam penelitian ini, keduanya yaitu :

2.1 Metode Wawancara.

Metode wawancara yaitu suatu metode pengumpulan data dengan jalan mengajukan pertanyaan secara langsung kepada seseorang yang berwenang tentang suatu masalah¹³. Metode ini digunakan untuk mewawancarai anggota legislatif perempuan di Kabupaten Rembang yang terdiri dari Nur Hayati dari Partai Golkar, Sayidah Fatimah dari PPP, Durrotun Nafisah dari PKB dan Endang Susanti dari PDIP, untuk mengetahui latar belakang partisipasi politik, diskriminasi dalam politik dan eksistensi perempuan dalam politik. Sebagai pelengkap data

¹¹ Nana Sudjana dan Ibrahim, *Penelitian dan Penilaian Pendidikan*, Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2001, hlm. 6

¹² AnselmStraus, *Dasar-Dasar Penelitian Kualitatif : Prosedur, Tehnik dan Teori Grounded*., terj. Djunaidi Ghoni, Surabaya : Bina Ilmu, 1997, hlm. 11

¹³ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta : Rieneka Cipta, 1993, hlm. 104.

wawancara juga dilakukan kepada pimpinan Fraksi, pimpinan DPRD dan bagian Rumah Tangga Dewan.

4.2 Metode Dokumentasi

Metode Dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa undang-undang, peraturan daerah, buku, surat kabar, majalah, dan sebagainya¹⁴. Metode ini digunakan untuk mendapatkan realitas politik perempuan di Kabupaten Rembang dan faktor penghambat dari hal tersebut.

4.3 Metode Observasi

Metode ini digunakan untuk mencari data dengan datang langsung ke obyek penelitian dengan memperhatikan dan mencatat segala hal penting untuk mendapatkan gambaran yang maksimal dari obyek tersebut.

3. Metode Analisis Data

Mengingat pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan *naturalistic*, maka dalam menganalisis data penulis menggunakan metode *diskriptif analitik* artinya setelah data terkumpul langsung diklarifikasi, diolah, dijabarkan dan dianalisis. Dari proses ini akhirnya diketahui gambaran yang sesungguhnya tentang peran politik perempuan tersebut dalam pengambilan keputusan pada tingkat Fraksi maupun penetapan Perda. (peraturan daerah) di lembaga legislatif Kabupaten Rembang tahun 2004 – 2009.

Disamping itu, juga menggunakan analisis komparatif untuk menganalisis data dengan mencari factor-faktor penyebab terjadinya atau

¹⁴ Noeng Muhajir, *Metode Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta : Rake Sarasin, 1996, hlm. 106.

munculnya suatu fenomena tertentu yang dalam hal ini adalah penyebab minimnya partisipasi perempuan dalam politik di Kabupaten Rembang.

F. Sistematika penulisan

Sistematika penulisan skripsi merupakan hal yang sangat penting karena mempunyai fungsi untuk menyatakan garis-garis besar dari masing-masing bab yang saling berkaitan dan berurutan. Hal ini dimaksudkan agar tidak terjadi kekeliruan dalam penyusunannya, sehingga terhindar dari kesalahan ketika penyajian pembahasan masalah.

Bab pertama, sebagai pintu gerbang pembuka dalam pembahasan skripsi ini, sekaligus sebagai pendahuluan, di sini akan diuraikan tentang latar belakang masalah, pokok permasalahan, tujuan dan manfaat penulisan, serta tinjauan kepustakaan dilanjutkan dengan metode dan sistematika penulisan skripsi. Adanya pijakan dalam pembahasan skripsi ini agar tidak melebar kepada pembahasan lain (batasan materi kajian), dan memuat target terakhir dalam usaha penulisan skripsi yang akan dicapai serta apa yang diteliti penulis dapat bermanfaat, lebih-lebih mampu memberikan sumbangan pemikiran bagi ilmu pengetahuan, namun yang paling substansial memuat metodologi yang akan menjadi landasan pembahasan bab berikutnya yang dituangkan dari bab ke bab.

Bab kedua, merupakan landasan teori yang mendasari penulisan dalam pembahasan skripsi yang terdiri dari diskripsi tentang kemandirian politik perempuan di Indonesia, realitas peminggiran politik perempuan, perempuan dan peran politik formal serta partisipasi perempuan dalam politik.

Bab ketiga, adalah bab penyajian data dari hasil penelitian yang diawali dengan menyajikan data historis dan geografis Kabupaten Rembang, yang

dilanjutkan dengan deskripsi tentang partisipasi perempuan dalam politik di Kabupaten Rembang yang ditandai dengan hanya menyisakan empat wakil perempuan dalam lembaga legislatif. Bab ini juga mendeskripsikan inti dari penelitian ini yaitu peran politik perempuan dalam pengambilan keputusan di lembaga legislatif Kabupaten Rembang tahun 2004 – 2009.

Bab keempat, merupakan bab pembahasan skripsi dari pokok masalah yang diajukan. Dalam hal ini merupakan analisis data yang diperoleh dari bab tiga yang akan menghasilkan telaah mengenai faktor penghambat peran politik perempuan dalam pengambilan keputusan pada tingkat Fraksi maupun penetapan Perda. (peraturan daerah) di lembaga legislatif Kabupaten Rembang tahun 2004 – 2009.

Bab kelima, sebagai penutup dari keseluruhan skripsi ini, dan penulis berusaha menyimpulkan hasil yang diperoleh dari analisa dalam bab empat.

BAB II

DESKRIPSI TENTANG PERAN PEREMPUAN DALAM POLITIK DI INDONESIA

Menjelang pemilu 2009, semakin marak dibicarakan bagaimana masa depan transisi demokrasi di Indonesia¹. Masyarakat mulai mempertanyakan apakah partai-partai politik mampu melaksanakan agenda reformasi dan melewati proses transisi menuju kehidupan yang lebih sejahtera dan demokratis. Pemilu bukan sekedar ajang penyaluran kekuasaan bagi partai politik namun esensi yang paling penting adalah memilih wakil rakyat yang benar-benar peduli terhadap masalah yang dihadapi masyarakat seperti hak asasi manusia, kesehatan, pendidikan, lingkungan dan kesejahteraan rakyat yang sangat mendesak. Untuk itu perlu di ingat kembali masalah apa yang sangat mendesak untuk menjadi perhatian para calon anggota legislatif, terutama bagi perempuan².

Alasan mengapa perempuan perlu duduk dalam lembaga legislatif dalam representasi yang memadai hal ini dikarenakan berbagai produk peraturan perundang-undangan dan kebijakan pemerintah di produk oleh lembaga tersebut. Keberadaan perempuan yang dibuka peluangnya melalui kebijakan kuota 30% bukan merupakan perlakuan yang semata-mata mengistimewakan perempuan.

¹Ketika rezim otoriter berganti kepada rezim yang lebih demokratis, apa yang didapat oleh perempuan?, Menurut Sri Lestari, tidak ada, menurutnya dibanyak negara transisi dan konsolidasi demokrasi masih menyisakan sejumlah pertanyaan tentang kesetaraan dan keadilan bagi perempuan. Lihat, Sri Lestari Wahyuningrum, *Perempuan dalam Demokrasi : Di Negara Eropa Pasca Komunisme*, Jakarta : Kompas, 2004, hlm.4

²Kata perempuan sengaja dipakai untuk menunjuk langsung pada jati diri perempuan dengan segala pengalaman dirinya karena ia adalah seorang manusia perempuan yang diciptakan Tuhan demikian adanya. Kata perempuan, menurut Bondroini, tidak semata-mata dimengerti secara kategoris (jenis kelamin) melainkan lebih dipahami secara filosofis teologis. Lebih lanjut lihat, Elvy Pasaribu, *Indonesia Masa Depan Dari Perspektif Perempuan*, Salatiga : Yayasan Bina Darma, 2000, hlm. xii

Tindakan khusus semacam ini biasa dilakukan diberbagai negara dalam rangka mengangkat kelompok rentan yang tidak memiliki akses yang sama dengan kelompok lain terhadap berbagai sumber daya kesejahteraan yang ada dalam masyarakat. Dalam hal ini perempuan, meskipun jumlahnya melebihi separuh dari jumlah penduduk, dikategorikan sebagai kelompok rentan, bersama anak-anak, orang lanjut usia, orang cacat, kaum minoritas dan masyarakat adat.

Selama ini dapat dipahami bahwa perempuan tidak pernah diikutsertakan dalam berbagai perumusan kebijakan dan perundang-undangan sehingga implikasinya sangat merugikan perempuan³. Selama ini posisi perempuan sebagai mayoritas pemilih belum memberikan jaminan terhadap pemenuhan kebutuhan dan kepentingan politik perempuan⁴, bahkan ada kecenderungan kuat bahwa setiap pemilu partai politik akan menggunakan isu kuota 30% sebagai salah satu strategi dalam meraih dukungan suara perempuan. Artinya suara perempuan hanya menjadi alat pengumpul suara dan belum menjadi alat control terhadap kekuasaan atau kebijakan negara berkaitan dengan kepentingan dan kebutuhan perempuan.

Perempuan dan politik merupakan rangkaian dua kata yang seringkali dijadikan slogan oleh partai politik menjelang pemilu. Slogan itu dimaksudkan sebagai kampanye agar perempuan tertarik menyumbangkan suaranya pada partai politik tersebut. Itu hanya terjadi sebatas slogan, dikarenakan saat pemilu berakhir parpol lupa dengan janjinya. Kepentingan perempuan yang saat kampanye

³Sebagai contoh dalam ketenagakerjaan, perempuan menerima upah lebih rendah daripada laki-laki karena berbagai praktik diskriminasi dalam bidang perburuhan. Perempuan menempati angka 70% dari 500.000 buruh migran Indonesia yang setiap tahun mencari pekerjaan di luar negeri. Kasus kekerasan terhadap buruh migrant Indonesia tersebut lebih banyak menjadikan perempuan sebagai korban karena seksualitasnya. Dalam bidang kesehatan khususnya kesehatan reproduksi tercatat angka kematian ibu yang tinggi yaitu 390 per 100.000 merupakan angka tertinggi di ASEAN.

⁴Kurniawati Hastuti, *Belajar dari Kemenangan Perempuan Australia*, Jakarta : Kompas, 2004, hlm. 36

dijanjikan sebagai agenda politik, tidak pernah direalisasikan bahkan jauh sebelum itu saat penjaringan calon anggota legislatif, perempuan tidak pernah dilibatkan walaupun dilibatkan posisi mereka tidak signifikan dan berada pada nomor urut tidak jadi. Akibatnya jumlah perempuan dilembaga legislatif baik dari tingkat pusat maupun daerah tidak memadai⁵. Sebagai gambaran, pada periode 1992-1997 jumlah perempuan yang menjadi anggota legislatif sebanyak 63 orang atau 12,5%, namun pada tahun 1997-1999 turun menjadi 57 orang atau 11,5%. Saat reformasi, saat bangsa ini bertekad mewujudkan demokrasi yang lebih sehat yaitu pada periode 1999-2004, angka tersebut turun menjadi 45 orang atau hanya 9%.

Berbagai alasan dikemukakan oleh para pemimpin partai terkait penurunan keterwakilan perempuan di DPR. Pertama, partai politik kesulitan dalam merekrut anggota legislatif perempuan dikarenakan minimnya kualitas. Alasan ini perlu kiranya dicurigai karena jang-jangan minimnya kader perempuan terkait dengan system pengkaderan partai yang memang tidak memberi tempat, perhatian serta peluang pada perempuan. Kedua, parpol mengaku kesulitan mengajak perempuan terlibat dalam wacana politik karena banyak perempuan yang masih alergi politik dan belum sadar politik. Alasan ini juga perlu dicurigai karena jang-jangan kesadaran politik perempuan tidak pernah muncul dikarenakan wilayah politik selama ini diklaim sebagai wilayah laki-laki⁶.

⁵Mempertimbangkan visi kesetaraan dan keadilan gender dalam pemerintah daerah menunjukkan tingkat ketimpangan yang tinggi. Dari pantauan Asia Foundation yang melakukan penelitian di 7 kota dan 23 kabupaten, rata-rata hanya 6% perempuan yang menjadi anggota dewan dibandingkan dengan 94% laki-laki. Angka ini menunjukkan kesenjangan gender dalam arti lemahnya sumber daya, dukungan, akses kekuasaan. Lihat Kurniawati Hastuti, *Mengenderkan pemerintah Daerah*, Jakarta: Kompas, 2005, hlm.44

⁶Lihat, Imam Cahyono, "Paradok Kepemimpinan Perempuan", *Kompas*, 4 Oktober 2004, hlm. 39. lihat pula dalam Ani Soecipto, "Perjuangan Politik Perempuan : Sebuah Refleksi", *Kompas*, 27 September 2004, hlm. 44.

Rendahnya keterwakilan perempuan di lembaga politik menegaskan bahwa sistem politik di Indonesia masih mengucilkan perempuan dan keterwakilan perempuan dianggap tidak begitu penting. Dari sedikit keterwakilan itu pun diperoleh melalui perjuangan yang panjang dengan beragam rintangan. Berikut akan dipaparkan beberapa kasus perjuangan perempuan dalam politik untuk menampakkan eksistensinya.

Pertama, Hj. Mar (45 tahun) adalah politikus Partai Persatuan Pembangunan. Sebagai politikus dari partai berbasis agama kendala yang dihadapi sungguh kompleks dan berlapis, tidak hanya bersifat struktural tetapi juga berdimensi kultural dan sarat nilai-nilai agama. Ketiga faktor tersebut saling terkait. Ia mengeluh :

Secara kodrati perempuan harus melahirkan dan menjalankan peran reproduksi. Karena kodrat tersebut anak menjadi lebih dekat pada ibu. Kedekatan tersebut akhirnya selalu diartikan bahwa mendidik anak adalah tugas utama ibu, lha bapaknya kemana?. Tetapi bagaimanapun juga saya hingga kini belum berani melanggar radisi itu nanti orang bisa ngomong macam-macam tentang saya. Menjelang kampanye saya selalu dibuat pusing dengan kodrat. Inginnya saya ikut kampanye, turun ke bawah, lebih mengenal para pemilih tetapi waktunya seringkali berbarengan dengan ujian anak-anak saya tidak bisa berharap banyak pada suami. Paling-paling suami saya akan bilang urusan anak adalah tanggungjawab ibu. Pilih anak atau pilih organisasi. Akhirnya saya ngalah, ngak ikut kampanye. Bagaimana pemilih bisa kenal saya. Saya juga sulit menyesuaikan waktu dengan kegiatan partai menjelang pemilu. Rapat-rapat dilaksanakan di luar kota, menginap beberapa hari, saya harus memilih keluarga⁷.

Kedua, Ratin (58 tahun), nama samaran adalah seorang anggota legislatif di Jawa Barat. Sejak mahasiswa dia aktif dalam kegiatan politik yang diawalinya sebagai anggota Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia (AMPI) sebuah

⁷Lihat dalam Anik Farida, *Perempuan dan Politik*, Jakarta: Gramedia, 2005, hlm. 36-41. dalam penelitian ini juga diungkap kasus yang menimpa Aisyah (58 tahun), sebagai anggota legislatif di Jateng mengaku sering mengalami pelecehan di tempat kerja. Dia selalu dinilai bukan berdasarkan kemampuan berpikirnya tetapi lebih berdasarkan penampilan fisiknya.

organisasi kepemudaan yang berafiliasi dengan Golkar, kemudian dia aktif di Himpunan Wanita Karya (HWK) dan berlanjut di Wanita Pembangunan Indonesia (WPI). Kedua organisasi tersebut juga merupakan sayap Golkar. Dari ketiga organisasi ini Ratih akhirnya bisa masuk dalam struktural kepengurusan Golkar di sebuah kota di Jawa Barat. Meskipun sudah puluhan tahun mengabdikan diri di partai baru tahun 1997 ia diberi kesempatan menjadi calon legislatif. Dia membutuhkan waktu tiga kali lebih lama dari sejawatnya yang laki-laki. Penuturannya menegaskan parpol memang diskriminatif terhadap perempuan :

Untuk menjadi caleg agaknya perempuan harus 3 kali lebih hebat dari laki-laki, meskipun perempuan memiliki pengalaman dan pendidikan setara, laki-laki lah yang diprioritaskan. Perempuan biasanya diberi kesempatan ketika anak-anaknya sudah besar dan bisa mengurus diri sendiri sehingga tidak lagi merugikan ibunya. Itulah yang menjadi pertimbangan partai dalam mengajukan nama-nama calegnya⁸.

Kedua kasus tersebut hanyalah sedikit kisah yang berhasil diungkap oleh Anik Farida dalam penelitiannya pada tahun 2000. Kisah tersebut juga semakin memperkuat bahwa kendala yang dihadapi oleh perempuan yang aktif di partai politik ternyata lebih berat dibandingkan yang dialami oleh laki-laki. Berbagai kendala baik yang bersifat struktural maupun kultural berupa stigma maupun pelecehan, secara sistematis telah menyebabkan perempuan menjauh dari dunia politik⁹. Pada posisi ini politik akan menjadi “penjara” bagi perempuan.

⁸*Ibid*, hlm. 42

⁹Menurut Musdah Mulia, Dunia politik sesungguhnya identik dengan dunia kepemimpinan. Saat berada pada posisi pemimpin perempuan menghadapi lebih banyak hambatan dari pada laki-laki. Hal ini dikarenakan perempuan harus selalu membuktikan bahwa dirinya memang pantas dan dapat diandalkan. Faktor lain adalah stereotip perempuan tradisional tidak mengenal kekuasaan, kefemininan juga tidak memuat ketegaran, keperkasaan atau ketegasan yang merupakan unsure inti kekuasaan. Lebih lanjut lihat, Siti Musdah Mulia dan Anik Farida, *Perempuan dan Politik*, Jakarta : Gramedia Mustaka Utama, 2005, hlm. 2

A. Deskripsi Tentang Perempuan dan Peran Politik Formal

Perempuan dan politik adalah wacana yang menarik diperbicangkan bahkan, menjadi suatu yang politis untuk di perdebatkan. Hal ini disebabkan oleh fakta, ketika politik ditempatkan di wilayah publik, definisi, konsep, dan nilai-nilai yang dikandungnya selalu menempatkan perempuan di luar area tersebut. Politik didefinisikan sebagai sesuatu yang negative, afiliasi suatu partai politik, dan dihubungkan hanya dengan mereka yang berkuasa, dimana laki-laki mendominasinya, bahkan, ketika politik didefinisikan dengan perspektif baru sebagai; pembuatan keputusan yang transparan, kemampuan bernegosiasi, partisipasi dengan cakupan basis yang luas, keterbukaan terhadap perubahan, distribusi sumberdaya (kekuasaan) yang adil dan ekonomi yang produktif, dikotomi antara dunia perempuan dan dunia politik tetap berlangsung¹⁰.

Sampai saat ini, perkembangan wacana perempuan dan politik masih terjebak dalam perdebatan tentang partisipasi dan representasi, yang mengarah pada indikator normatif kuantitatif. Kuota 30 persen untuk representasi politik perempuan, adalah salah satu indikator tersebut. Sebagai *afirmative action* (tindakan khusus), kuota memang tak boleh melupakan kualitas dari representasi tersebut, tetapi harus disadari sungguh-sungguh, tuntutan kuota bersumber dari realitas sejarah panjang pendiskriminasian terhadap perempuan, melalui proses yang sistemik yang tidak akan berakhir hanya dengan "menunggu waktu bergulir" tanpa tindakan khusus.

Sejarah pembelengguan kaum perempuan sama tuanya dengan sejarah perbudakan dan perlawanan terhadap perbudakan di dunia. Upaya pembelengguan

¹⁰Indiwan Seto Wahyu Wibawa, "Di Bidang Politik Perempuan Tetap Di bawah Pria", dalam *Media Indonesia*, 15 Oktober 2002

kaum perempuan dan budak serta penghancuran peradaban-peradaban kuno yang sangat menghargai perempuan, telah berlangsung ribuan tahun silam. Hal ini terjadi karena adanya perlawanan kaum perempuan dan budak terhadap para penguasa yang menganut sistem patriarkal. Dalam perspektif dan kajian sejarah klasik peradaban manusia, konflik seputar hak-hak perempuan dan hak asasi manusia, merupakan kelanjutan dari persetujuan lama yang dimulai sejak munculnya sistem penghambaan terhadap laki-laki atau sistem patriarki¹¹.

Oleh karenanya, wacana tentang perempuan dan politik mestinya diletakkan dalam konteks penghormatan terhadap martabat kemanusiaan kaum perempuan. Itulah sebabnya dalam agenda gerakan perempuan, politik adalah seluruh idiom yang berhubungan dengan kehidupan perempuan, baik di wilayah domestik maupun publik. Jadi, dialektika perempuan dan politik mestinya tidak hanya berbasis pada material partisipasi dan representasi, melainkan seluruh aspek, termasuk sejarah patriarkhi yang menjadi dasar ideologi penindasan terhadap perempuan. Oleh sebab itu, indikator-indikator kuantitatif (termasuk kouta) menjadi prinsip untuk menegakkan moralitas politik terhadap realitas penindasan dan penyingkiran perempuan yang telah berlangsung berabad-abad.

Konkritnya, perempuan dan politik adalah dialektika terhadap seluruh aspek dalam hubungan dan dinamika sosial, mulai dari rumah tangga sampai ruang lingkup pemerintahan dan negara. Paradigma bahwa politik hanya milik kalangan

¹¹ Sebagai contoh adalah partisipasi politik perempuan yang relatif tinggi di PKS, tidak diikuti representasi politik yang sepadan. Kuatnya pengaruh paham Islamic exceptionalism bahwa tempat yang layak bagi mar'ah al-shalihah (perempuan salehah) adalah rumah, segregasi seksual dalam ruang publik seperti tergambar dalam pembentukan Departemen Kewanitaan di DPP/DPW/DPC PKS, dan afirmasi positif para konstituen PKS atas agenda-agenda Islamis, diyakini sebagai penyebab rendahnya representasi politik perempuan di partai dakwah ini. Islamisme adalah sebetulnya keyakinan yang memosisikan Islam sebagai sistem kehidupan yang total dan integral dalam seluruh aras kehidupan, termasuk politik, sebagai subordinasi dari agama. Lihat Burhanudin, "Islamisme, PKS dan Representasi Politik Perempuan", dalam *Media Indonesia*, 5 Februari 2004

pemegang kekuasaan formal (dan milik laki-laki), yang mengakibatkan terjadinya proses peminggiran terhadap rakyat dan terhadap perempuan, harus segera diubah. Karena persepsi ini membuat rakyat (apalagi perempuan) merasa tidak layak dan tidak mempunyai kemampuan untuk ikut melakukan perubahan dalam proses-proses politik. Dari sinilah kita berangkat membicarakan soal partisipasi dan representasi politik perempuan. Catatan kritisnya, sebagaimana kalangan pejuang demokrasi gelisah tentang representasi politik rakyat yang masih merupakan representasi semu, kita juga harus gelisah karena dinamika politik belum mewujudkan representasi politik perempuan, melainkan sebatas representasi jenis kelamin¹².

Peran politik formal perempuan merupakan fenomena menarik sehingga memunculkan wacana polemik yang berkepanjangan dalam rangka mencari format yang baku. Melalui format yang baku tersebut diharapkan perempuan dapat berperan secara optimal dalam kancah perpolitikan nasional. Upaya perempuan untuk melepaskan jeratan terali besi kultural kaum laki-laki telah memasuki tahapan yang paling menentukan. Tuntutan tradisional yang hanya sebatas menuntut kesetaraan dalam status sosial ekonomi, telah berubah menjadi tuntutan yang lebih moderen. Tuntutan moderen dimanifestasikan ke dalam bentuk kesetaraan dalam hal pengambilan keputusan stratejik dalam bidang politik¹³.

Kaum perempuan ingin 'bermain' dalam bidang politik karena didasari oleh suatu dalil, bahwa melalui bidang politiklah segala kebijakan yang bersentuhan dengan masalah publik (baca: wanita) dapat dibuat secara proporsional. Secara

¹²Lely Zailani, "Perempuan dan Politik", artikel dimuat di *Soeara Rakjat*, Edisi No 16/Thn.IV Februari 2007.

¹³Bambang Pujiono, "Mengefektifkan Peran Perempuan dalam Politik", dimuat di *Suara Pembaharuan* pada tanggal 1 Mei 2004

implisit bermakna, perempuan harus merubah tatanan kehidupan bermasyarakat dan bernegara melalui partisipasi dalam pembuatan kebijakan publik. Suatu kesadaran baru yang merupakan akumulasi dari serentetan perjuangan yang pernah dilakukan kaum perempuan. Sinyal keberhasilan tersebut berupa pemberian kuota 30 persen untuk perempuan di lembaga legeslatif. Dengan harapan perempuan dapat merubah mengeliminasi kebijakan public yang selama ini cenderung bercorak maskulin.

Pemberian kuota 30 persen di bagian legislatif ini bagi kelompok perempuan diharapkan dapat berbuat banyak dalam arti memerankan fungsinya sebagai politisi¹⁴. Kepentingan yang mereka suarakan tentunya lebih besar peluangnya untuk diakomodasi dan ditindaklanjuti dalam proses politik dari pada kaum perempuan menyuarakan kepentingan dari luar forum legislatif. Selama perjuangan kaum perempuan hanya dilakukan melalui kelompok penekan di luar parlemen, maka kepentingan mereka mustahil dapat terpenuhi dan bisa mengangkat derajat kaum perempuan itu sendiri di ranah publik.

Transisi demokrasi yang berlangsung di Indonesia saat ini, membangkitkan tuntutan yang lebih luas atas peningkatan kehidupan politik bagi setiap warganegara. Dalam kaitan ini terjadi tarik menarik dan proses negosiasi yang ketat antara ideologi politik dominan dengan aspirasi yang berkembang. Misalnya, saja dalam menetapkan wakil-wakil rakyat di setiap partai politik, perempuan masih di tetapkan pada nomor paling bawah. Hal ini menandakan masih adanya hegemoni kaum laki-laki untuk tetap menguasai di parlemen. Dengan

¹⁴ Yang perlu dicermati adalah jika kita bicara kuota saja misalnya bagi saya sudah merupakan sebuah prestasi dari gerakan perempuan Indonesia tetapi kita harus realistis melihat bahwa memang politik di Indonesia itu belum berubah. Tidak ada reformasi oleh partai politik (parpol), parpol khususnya parpol lama masih menggunakan cara lama untuk mencari kekuasaan yaitu dengan uang. Makanya di parpol besar itu, kuota 30% tidak dapat dicapai karena perempuannya miskin dan tidak punya uang untuk menyaingi money politics yang dilakukan oleh politisi laki-laki.

dukungan iklim keterbukaan sekarang ini, kompleksitas hubungan jender dengan demokrasi juga memperoleh perhatian yang cukup banyak dari berbagai kalangan dalam topik-topik seminar dan lokakarya ataupun berbagai pernyataan di media massa. Ditambah lagi terbentuknya kelompok-kelompok atau organisasi dan kaukus perempuan dalam politik.

Salah satu pertanyaan kunci yang muncul adalah, apakah proses demokratisasi yang berlangsung saat ini dapat menciptakan suatu iklim yang kondusif bagi kaum perempuan yang selama bertahun-tahun dipinggirkan dalam arena politik. Dalam kaitan ini cukup krusial juga untuk dipertanyakan apakah sistem pemerintahan yang hendak berkembang saat ini memberikan kesempatan dan manfaat yang maksimal bagi perempuan guna meningkatkan peran politiknya, terutama dalam pengambilan keputusan, menikmati hak-haknya seperti yang tertuang dan dijamin dalam konstitusi dan UU atau peraturan lainnya, serta memperoleh kesempatan yang setara dengan kaum laki-laki dalam segala bidang kehidupan.

Oleh karena itu, membangun demokrasi yang partisipatif adalah tantangan utama pada masa transisi ini. Konsep ini mensyaratkan pengakuan dan pemahaman yang mendalam terhadap individu dan kelompok yang selama ini powerless di bawah sistem politik (patriarkhi) yang berlaku. Selain itu juga penting meningkatkan kesadaran politik, sehingga mampu menggunakan kesadaran politik itu untuk mengekspresikan sikap politiknya dalam rangka melakukan perubahan kebijakan politik yang berdampak pada kehidupannya. Peningkatan kesadaran hidup ini ditujukan pada para pengambil keputusan dan penguasa lainnya, agar mereka dapat menghormati suara masyarakat serta mendekatkan pemerintahan

kepada rakyat. Membangun jaringan kerja dan informasi adalah hal penting lainnya untuk memperkuat posisi politik rakyat. Semua ini hanya dilakukann jika didukung lingkungan sosial politik damai tanpa tekanan.

Masa transisi ini telah memberikan kotribusi yang cukup signifikan dalam penguatan demokrasi. Salah satu yang menonjol dibentuknya Komisi Nasional Kekerasan terhadap Perempuan (KNKP). Namun sejauh ini kontribusi kaum perempuan terhadap pembentukan institusi demokrasi penting lainnya tidak banyak jika tidak ingin mengatakan tidak ada. Salah satu sebabnya adalah karena kurangnya kemampuan perempuan mengartikulasikan masalah-masalah tersebut ke permukaan. Dengan kata rendahnya partisipasi dan representasi politik perempuan berkontribusi sangat signifikan terhadap kurangnya perhatian masyarakat terhadap pemberdayaan perempuan.

Saat ini masalah perempuan dalam politik¹⁵ dalam pengambilan keputusan telah mejadi isu global karena beberapa alasan. Pertama, pemerintahan oleh (mayoritas) laki-laki dengan perspektif laki-laki (dengan sendirinya lebih menguntungkan laki-laki), tidak dapat melegitimasi “prinsip pemerintahan untuk rakyat oleh rakyat” sebagai esensi demokrasi. Hal ini disebabkan di antaranya, hak-hak politik perempuan merupakan bagian integral dan tidak terpisahkan dari hak asasi manusia, bahwa dalam demokrasi pandangan dari kelompok yang berbeda-beda termasuk berbeda jenis kelamin harus dipertimbangkan dalam setiap kebijakan, dan perempuan adalah separoh penduduk dunia dan separoh dari jumlah

¹⁵Manusia adalah khalifah Tuhan di muka bumi. Tugasnya memakmurkan bumi untuk kesejahteraan manusia.(Q.S. Al Baqarah, 30, Hud, 61). Ini adalah teks-teks suci yang mengisyaratkan keharusan manusia untuk berpolitik. Al Qurthubi menyatakan bahwa ayat dalam surah al Baqarah ini menunjukkan keharusan manusia mengangkat pemimpin pemerintahan untuk mengatur tata kehidupan masyarakat, menegakkan hukum dengan benar dan mewujudkan keadilan serta hal-hal penting lain yang diperlukan bagi kehidupan bersama. Ini semua merupakan urusan-urusan politik.

penduduk masing-masing negara.

Kedua, tidak ada sekelompok orangpun yang dapat mengartikulasikan kepentingan dan kebutuhan perempuan dengan kualitas tertinggi selain kaum perempuan sendiri khususnya untuk mengartikulasikan kebutuhan perempuan yang spesifik misalnya dalam masalah kekerasan terhadap perempuan, kesehatan reproduksi dll. Ketiga, kebutuhan-kebutuhan perempuan yang spesifik diatas, lebih berhasil diagendakan oleh perempuan sendiri dari pada kaum laki-laki. Keempat, perempuan dianggap membawa perubahan dalam gaya dan nilai-nilai baru dalam politik dan juga dalam pembangunan. Peminggiran perempuan dalam politik dan pembangunan telah bertentangan dengan kemampuan mereka dalam mengelola ketahanan keluarga dan pemeliharaan kehidupan.

Dengan kata lain bahwa peminggiran perempuan dalam arena publik berarti telah menyia-nyiakan bakat, kemampuan dan kearifan mereka dalam membuat keputusan. Pengalamannya sebagai penjaga dan pemelihara kehidupan, memberi kearifan kepada perempuan untuk melihat pembangunan sebagai satu cara untuk mengatasi kemiskinan. Dalam hal ini kemiskinan tidak hanya diartikan sebagai kemiskinan harta benda akan tetapi meliputi juga kemiskinan personal atau social, seperti kesehatan, pendidikan, pekerjaan dan pengambilan keputusan yang membuat mereka tidak dapat keluar dari situasi kemiskinannya itu.

Perbincangan tentang perempuan dan politik pada umumnya terfokus pada masalah peningkatan akses dan partisipasinya dalam politik khususnya dalam parlemen serta transformasi atau perubahan relasi jender dalam institusi-institusi politik yang ada, serta dalam keluarga dan masyarakat. pengalaman menunjukkan bahwa meskipun jumlah perempuan meningkat di lembaga-lembaga pengambil

keputusan khususnya di parlemen, tidak dengan sendirinya menghasilkan perubahan dalam upaya mewujudkan kesetaraan dan keadilan jender¹⁶. Masalahnya adalah karena sebagian perempuan yang terjun dalam dunia politik juga mengalami kendala kultural maupun struktural baik yang berkenaan dengan substansi kebijakan yang ada maupun mekanisme pembuatan kebijakan itu sendiri. Kendala kultural terkait dengan masih kentalnya budaya patriarkhi dalam masyarakat yang menetapkan pola dan peran sosial yang berbeda untuk laki-laki dan perempuan.

Sosialisasi nilai-nilai kultural yang berasal dari ideologi jender ini membuat perempuan kurang percaya diri untuk terjun dalam dunia politik. Kendala ini diperkuat oleh persepsi yang salah dari kaum perempuan sendiri tentang pengertian politik sebagai suatu yang buruk, kotor, kekerasan dan intimidasi (yang pada umumnya dibentuk cara berpolitik laki-laki). Kehidupan perempuan yang banyak ditampilkan dalam media massa juga turut memperkecil keberanian perempuan untuk terjun ke arena ini. Kendala-kendala tersebut tercermin pula dalam model kehidupan politik yang dikembangkan seperti dalam sistem pemilu yang kurang memperhitungkan dampaknya bagi perempuan, kurangnya dukungan

¹⁶ Di Pakistan pada pemilu 1997, representasi kaum perempuan berfluktuasi dari 0,4% di Majelis Propinsi (2 kursi bagi perempuan dari total 460 kursi), 2% di Senat (2 kursi untuk perempuan dari total 87 kursi), hingga 4% di Majelis Nasional (7 kursi dari total 217 kursi). Sementara itu di tingkat pemerintah nasional di mana antara 5 hingga 12% kursi dewan diperuntukkan bagi perempuan lewat pemilihan tak langsung oleh para anggota dewan sendiri, jumlah total legislator perempuan hanya 10% dari keseluruhan anggota pada tahun 1993 (8,246 dari total 75,556). Pada pemilihan lokal yang dilaksanakan antara Desember 2000 dan Agustus 2001, kaum perempuan tidak hanya bersaing memperebutkan kursi yang dijatahkan bagi mereka namun juga kursi-kursi terbuka di dewan union, tehsil dan distrik serta posisi-posisi Nazim dan Naib Nazim (walikota dan wakil walikota). Akan tetapi, di propinsi yang berbatasan dengan India (Northwest Frontier Province atau NWFP) kaum perempuan tidak dapat memberikan suara maupun mencalonkan diri untuk jabatan-jabatan politis karena adanya tekanan dari kelompok-kelompok agama maupun partai politik, sehingga menyebabkan hilangnya kurang lebih 650 kursi untuk wilayah tersebut. Akibatnya, total perempuan yang berhasil menduduki kursi legislative hanyalah 36,187 dari total 40,049 jatah kursi bagi perempuan di dewan lokal, 11 diantaranya terpilih sebagai Nazim Dewan Union, salah satunya menjabat Naib Nazim dan dua lainnya menjadi Nazim Distrik. Lihat Jurnal IDEA, "Perempuan di Parlemen: Bukan Sekedar Jumlah", Jakarta: International IDEA, 2002, hlm.5

partai dalam mencalonkan perempuan, terbatasnya dana untuk pengembangan keterampilan kandidat perempuan dan tidak tersedianya sistem pendidikan dan pelatihan, serta terbatasnya jaringan kerja mereka dengan kelompok di luar partai politik. Kebanyakan kaum perempuan menghadapi kendala sosial ekonomi yang meliputi kurangnya pendidikan, kemiskinan, beban akibat UU Perkawinan yang menempatkan mereka pada posisi dilematis; antara keluarga dan karier. Akibatnya, terjadilah maskulinisasi politik di mana laki-laki mendominasi arena dan proses-proses politik yang menyebabkan kaum perempuan semakin sukar memasuki arena tersebut.

Sebagaimana penjelasan Nursyahbani Kantjasukana, mantan Sekjen KPI (Koalisi Perempuan Indonesia), yang perlu dilakukan untuk meningkatkan partisipasi dan representasi perempuan dalam politik adalah : Pertama, tetapkan target. Baik pemerintah maupun partai politik harus menetapkan paling sedikit sebesar 30 persen bagi perempuan untuk duduk di lembaga pengambil keputusan. Amandemen UUD 1945 kedua telah memberikan pedoman untuk membuat kebijakan ini sebagaimana tercermin dalam pasal 28 h dan pasal 4 konvensi penghapusan Diskriminasi terhadap perempuan yang telah diratifikasi dengan UU nomor 7 tahun 1984. Kedua, memastikan bahwa pilihan sistem pemilu yang harus diterapkan dapat menguntungkan perempuan. Sistem proporsional oleh banyak pihak dianggap dapat menguntungkan perempuan karena hanya dalam sistem ini kebijakan afirmatif dapat diterapkan¹⁷.

Iklim politik yang cukup kondusif saat ini merupakan peluang yang baik untuk melakukan perubahan mendasar di segala bidang. Namun demikian,

¹⁷ Nursyahbani Kantjasukana, "Keterwakilan Perempuan: Sebuah Perjuangan Bersama", Lihat di Kompas tanggal 3 Februari 2003

perubahan yang harus dilakukan cukup besar dan meliputi semua institusi demokratis yang diperlukan bagi pembentukan masyarakat warga (civil society). Pemerintah harus efektif dan responsif terhadap kebutuhan kaum perempuan. Lembaga-lembaga legislatif di semua tingkatan juga harus diberdayakan agar dapat melakukan pengawasan terhadap kekuasaan eksekutif. Lembaga-lembaga peradilan harus dirubah agar lebih melayani kepentingan publik ketimbang melayani kepentingan pemerintah dan pengusaha, atau kepentingan politik tertentu. Badan-badan usaha negara juga harus meningkatkan akuntabilitas mereka terhadap rakyat sebagai pemilik sah dari usaha-usaha tersebut. Sistem pemilihan dari level presiden sampai tingkat desa juga harus diubah agar mereka lebih akuntabel terhadap pemilihnya dan sekaligus mempercepat proses peningkatan kesadaran politik rakyat.

B. Deskripsi Tentang Partisipasi Perempuan Dalam Politik

Menurut sensus yang dilaksanakan Biro Pusat Statistik (BPS) tahun 2000, jumlah perempuan di Indonesia adalah 101.625.816 jiwa atau 51% dari seluruh populasi atau lebih banyak dari total jumlah penduduk di ketiga negara Malaysia, Singapura dan Filipina. Namun demikian, jumlah yang besar tersebut tidak tampak dalam jumlah keterwakilan perempuan di lembaga-lembaga pembuat/pengambil keputusan politik di Indonesia¹⁸, sebagaimana tampak dalam tabel berikut:

Lembaga	Jumlah Perempuan	Jumlah Laki-laki	Prosentase jumlah perempuan
M P R	18	177	9,2%
D P R	45	455	9%

¹⁸Pada Pemilu 2004, keterwakilan perempuan di DPR hanya sebesar 11,45% dari 550 anggota Dewan atau hanya 63 perempuan. Itu artinya keterwakilan perempuan jauh dibawah kuota Undang-Undang yaitu 30%.

MA	7	40	14,8%
BPK	0	7	0%
DPA	2	43	4,4%
KPU	2	9	18,1%
GUBERNUR	0	30	0%
BUPATI	5	331	1,5%

Partisipasi perempuan menjadi penting dikarenakan perempuan memiliki kebutuhan-kebutuhan khusus yang hanya dapat dipahami paling baik oleh perempuan sendiri. Kebutuhan-kebutuhan ini meliputi:

1. Isu-isu kesehatan reproduksi, seperti cara KB yang aman.
2. Isu-isu kesejahteraan keluarga, seperti harga sembilan bahan pokok yang terjangkau, masalah kesehatan dan pendidikan anak.
3. Isu-isu kepedulian terhadap anak, kelompok usia lanjut dan tuna daksa.
4. Isu-isu kekerasan seksual.

Keikutsertaan perempuan sebagai pembuat keputusan politik dapat mencegah diskriminasi terhadap perempuan yang selama ini terjadi dalam masyarakat, seperti diskriminasi di tempat kerja yang menganggap pekerja laki-laki lebih tinggi nilainya daripada perempuan. Misalnya; penetapan upah yang berbeda antara laki-laki dan perempuan untuk beban kerja yang sama dan juga diskriminasi di hadapan hukum yang merugikan posisi perempuan. Misalnya; kasus perceraian. Hanya dalam jumlah yang signifikan, perempuan dapat menghasilkan perubahan berarti, seperti: perubahan cara pandang dalam menyelesaikan masalah-masalah politik dengan mengutamakan perdamaian dan cara anti kekerasan serta perubahan kebijakan dan peraturan undang-undang yang ikut memasukkan kebutuhan-kebutuhan khusus perempuan sebagai bagian dari agenda nasional.

Akibat yang akan terjadi apabila jumlah perempuan dalam lembaga politik

tidak berimbang adalah ketimpangan social. Hal ini dikarenakan lebih dari setengah total jumlah penduduk di Indonesia adalah perempuan. Mengabaikan perempuan Indonesia dalam pembuatan keputusan politik sama artinya dengan meminggirkan mayoritas penduduk Indonesia dari proses politik. Selama puluhan tahun lembaga-lembaga politik di Indonesia beranggotakan sebagian besar laki-laki dan menghasilkan keputusan-keputusan yang sangat dibentuk oleh kepentingan serta cara pandang yang mengabaikan suara perempuan. Dalam jumlah yang sedikit, suara perempuan tidak akan memiliki kesempatan untuk membawa perubahan yang berarti dalam proses pengambilan keputusan politik¹⁹.

Salah satu cara meningkatkan keterwakilan perempuan ini adalah memahami pentingnya keterwakilan perempuan dalam lembaga politik dan mendukung upaya meningkatkan jumlah perempuan yang duduk dalam lembaga-lembaga politik hingga mencapai jumlah yang signifikan agar dapat mempengaruhi proses pembuatan keputusan-keputusan politik. Selain juga mendukung penerapan pemilu dengan sistem campuran sebab sistem ini membuka kesempatan yang lebih besar bagi perempuan untuk mencalonkan diri. Keterwakilan perempuan dalam sistem pemilu terdiri dari tiga konsep.

1. Distrik, dalam sistem ini pemilih memilih sendiri nama calon anggota legislatif(caleg) di unit pilihannya. Sistem ini memungkinkan pemilih mengenal baik caleg pilihannya, sehingga caleg bertanggungjawab langsung kepada pemilih. Caleg perempuan akan lebih sulit terpilih karena ia harus bersaing dengan caleg lain yang umumnya lebih unggul dalam hal dana, dukungan masyarakat, media massa, keluarga serta norma budaya yang telah sekian lama

¹⁹ Eko Bambang Subiyanto, "Babak Baru Perjuangan Politik Perempuan", Kompas 14 Januari 2008

mengistimewakan peran laki-laki dalam bidang politik. Dengan alasan itu, partai politik jarang mencalonkan caleg perempuan secara terbuka karena dianggap tidak dapat memenangkan persaingan suara dengan partai lain.

2. Proporsional, dalam sistem ini pemilih memilih partai politik. Partai politik menentukan daftar nama caleg di setiap unit pemilihan. Sistem ini juga memungkinkan terpilihnya caleg dari luar daerah pemilihan karena penentuan daftar nama dilakukan sepenuhnya oleh parpol. Sistem ini membuka kesempatan lebih luas bagi perempuan karena caleg tidak perlu menghadapi pemilih secara langsung. Dengan demikian caleg juga tidak harus bersaing secara tajam dengan caleg lain, yang seringkali membutuhkan pengalaman berpolitik yang belum banyak dimiliki perempuan karena sosialisasi yang dialaminya sejak kecil.
3. Campuran, dalam sistem ini pemilih memilih sebagian caleg dengan cara distrik dan sebagian lagi dengan cara proporsional. Sistem ini membuka kesempatan yang luas bagi caleg perempuan sekaligus mengharuskan caleg untuk bertanggungjawab langsung kepada pemilihnya. Dengan demikian, sistem ini adalah yang paling baik karena meningkatkan keterwakilan perempuan serta akuntabilitas caleg.

Selain hal di atas juga perlu mendesak setiap partai politik agar mencantumkan kualifikasi/syarat-syarat menjadi caleg secara transparan, terbuka dan adil jender sebab dengan demikian perempuan dapat lebih mudah ikut serta berkompetisi mencalonkan diri. Menyertakan minimal 20% caleg perempuan dan nama nama kandidat perempuan dituliskan berselang-seling dengan nama kandidat laki-laki dan juga menetapkan minimal 30% perempuan sebagai calon anggota

pengurus partai politik.

Tidak dicantumkannya kuota 30 persen perempuan dalam UU Politik yang baru, di era reformasi ini, bagi para aktivis perempuan memang dapat dianggap sebagai pelecehan perempuan secara politis yang sangat menyakitkan. Sebab, dominasi laki-laki di semua parpol akan terus berlanjut, tanpa mempedulikan asset politik perempuan yang mencapai 50 persen. Dalam hal ini, suara perempuan tetap akan menjadi suara minor di dalam gedung DPRD, DPR dan MPR, meski perempuan telah memberi sumbangan suara 50 persen lewat pemilu.

C. Politik Perempuan Dalam Perspektif Islam

Dalam Islam, politik (*al siyasa*) dirumuskan sebagai cara mengatur urusan kehidupan bersama untuk mencapai kesejahteraan di dunia dan akhirat. Jadi politik adalah ruang maha luas, seluas ruang kehidupan itu sendiri. Ia muncul dalam ruang domestik maupun publik, kultural maupun struktural, personal dan komunal, tetapi penyebutan politik dalam pikiran banyak orang telah menyempit menjadi istilah politik praktis, politik struktural, perebutan kekuasaan untuk kepentingan diri atau sebagian orang dan sesaat, bukan untuk kepentingan masyarakat luas dan masa depan yang panjang²⁰.

Dalam wacana klasik, mengangkat pemimpin (*nashb al Imam*) adalah wajib dalam kategori *fardh kifayah* (kewajiban kolektif) atas dasar argumen agama dan pikiran rasional. Al-Ghazali dalam *Al I'tiqad fi al Iqtishad* menyebut tugas ini sebagai “*dharuri*” (keniscayaan) dalam rangka berjalannya ajaran-ajaran Tuhan²¹. Menurut al-Mawardi, eksistensi pemerintahan diperlukan untuk melindungi agama

²⁰Bernard Lewis, *Bahasa Politik Islam*, terj. Ihksan Ali Fauzi, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2004

²¹Lihat di www.rahima.or.id.

dan pengaturan dunia (*Al Ahkam al Sulthaniyah*). Sebagai keniscayaan kolektif, maka partisipasi politik dalam soal ini tidak menjadi keharusan setiap warga. Tapi makin banyak warga yang berpartisipasi di dalamnya, legitimasi kekuasaan menjadi semakin kuat dan relatif lebih menjamin stabilitas²².

Ada dua hal yang selalu menjadi perbincangan utama. Siapa yang harus dipilih menjadi kepala negara (*al Imam*) dan siapa yang berhak memilihnya. Ulama menyebut yang kedua sebagai *ahl al halli wa al aqdi* atau *ahl al ikhtiar*. Untuk kedua pertanyaan itu, wacana politik Islam klasik menyebutkan sejumlah persyaratan idealistik dan beragam.

Sejarah kenabian mencatat sejumlah besar perempuan yang ikut memainkan peran-peran ini bersama kaum laki-laki. Khadijah, Aisyah, Ummu Salamah, dan para isteri nabi yang lain, Fathimah (anak), Zainab (cucu) dan Sukainah (cicit)²³. Mereka sering terlibat dalam diskusi tentang tema-tema sosial dan politik, bahkan mengkritik kebijakan-kebijakan domestik maupun publik yang patriarkis. Partisipasi perempuan juga muncul dalam sejumlah "*baiat*" (perjanjian, kontrak) untuk kesetiaan dan loyalitas kepada pemerintah. Sejumlah perempuan sahabat nabi seperti Nusaibah bint Ka'b, Ummu Athiyyah al Anshariyyah dan Rabi' bint al Mu'awwadz ikut bersama laki-laki dalam perjuangan bersenjata melawan penindasan dan ketidakadilan. Umar bin Khattab juga pernah mengangkat al Syifa, seorang perempuan cerdas dan terpercaya, untuk jabatan manajer pasar di Madinah.

Sayangnya sekarang partisipasi politik perempuan mengalami proses

²²*Ibid*

²³Al Afghani dalam bukunya yang berjudul *Aisyah wa al Siyasa*, menulis secara lengkap tentang biografi Aisyah dan mencoba memberikan nasehat bagi generasi mendatang tentang keberadaan perempuan dalam politik praktis. Buku tersebut sangat laris hingga harus dicetak ulang pada tahun 1971 di Beirut. Lihat "Catatan Sejarah Para Politisi Muslimah", di www.rahima.or.id. Atau lihat pula Fatimah Mernisi, *Menegok Kontroversi Peran Wanita dalam Politik*, Jakarta: al-Huda, 1997

degradasi dan reduksi secara besar-besaran. Ruang aktivitas perempuan dibatasi hanya pada wilayah domestik dan diposisikan secara subordinat. Pembatasan ini tak hanya terbaca dalam buku-buku pelajaran, tetapi juga muncul dalam realitas sosial. Sejarah politik Islam sejak Nabi SAW wafat dan masa *khulafa al-rasyidun* sampai awal abad 20 tak banyak menampilkan tokoh perempuan untuk peran-peran publik. Secara umum alasan yang digunakan adalah bahwa perempuan dipandang sebagai pemicu hubungan seksual yang terlarang dan kehadiran mereka di tempat umum dipandang sebagai sumber godaan (“fitnah”) dan menstimulasi konflik sosial²⁴. Persepsi tendensius ini merujuk pada sumber-sumber otoritatif Islam (al-Qur-an dan hadits) yang dibaca secara harfiah dan konservatif. Untuk kurun yang panjang pandangan interpretatif yang diskriminatif ini diterima secara luas bahkan oleh sebagian kaum muslimin hari ini. Universitas Al-Azhar, pernah mengeluarkan fatwa haram atas dasar syari’ah Islam bagi perempuan untuk memangku jabatan-jabatan publik (*al wilayah al ‘ammah al mulzimah*). Said al Afghani mengatakan “*al siyasah ‘ala al mar’ah haram shiyannah li al mujtama’ min al takhabbuth wa su-u al munqalab*” (politik bagi perempuan adalah haram guna melindungi masyarakat dari

²⁴Diceritakan bahwa konon setelah lama para kaum laki-laki berperang dan saling bunuh maka suatu kali mereka bersepakat untuk mengangkat seorang raja atau sultan yang dapat menjalankan pemerintahan dan memberikan komando tentang apa yang akan dikerjakan orang. Semua orang harus mematuhi. Namun karena pada waktu itu para kaum laki-laki bingung untuk memutuskan siapa yang hendak diangkat maka ditemukanlah gagasan bahwa “siapa yang paling banyak menangkap perempuan maka dialah yang akan menjadi sultan”. Sejak itulah perburuan terhadap perempuan dimana saja dimulai. Begitu perempuan-perempuan tertangkap, dibutuhkan satu cara untuk melumpuhkan dan mengumpulkan mereka dan dengan begitu bisa diputuskan siapakah pemenangnya yang nanti akan menjadi sultan. Dari sinilah kemudian muncul gagasan untuk membangun rumah yang pada waktu kemudian disebut harem. Rumah dengan gerbang terkunci untuk menampung perempuan-perempuan. Sejak itu pula pertarungan terjadi di seluruh bagian dunia dan Bizantium memenangi putaran pertama. Bizantium adalah kekaisaran Romawi yang terburuk, bertetangga dengan orang-orang Arab di Laut Tengah bagian timur tempat mereka selalu melecehkan tetangga-tetangga. Kekaisaran Bizantium menaklukkan dunia, menangkap banyak sekali wanita, dan mengurung wanita di dalam harem untuk membuktikan bahwa merekalah yang berkuasa. Timur dan Barat tunduk dan takut kepadanya. lihat Fatimah Mernisi, *Perempuan di Antara Logika dan Kekuasaan*, Jakarta: Qonita, 2003.

kekacauan). Al-Maududi dari Pakistan dan Musthafa al-Siba'i dari Siria dan sejumlah sarjana lain menyetujui pandangan ini. Al-Siba'i mengatakan bahwa “peran politik perempuan dalam pandangan Islam sangat dijauhi bahkan saya katakan diharamkan. Ini bukan karena ia tidak memiliki keahlian melainkan karena kerugian-kerugian sosialnya lebih besar, melanggar etika Islam dan merugikan kepentingan keluarga”²⁵.

Argumen mereka yang lain adalah bahwa tugas politik sangat berat dan perempuan takkan mampu menanggungnya karena akal dan tenaganya dari “sono” nya lemah. Tak aneh jika kita merasa kesulitan mendapatkan pandangan Islam klasik yang memberikan pada perempuan hak-hak politiknya, baik untuk jabatan anggota legislatif (parlemen) maupun eksekutif (khalifah, presiden, perdana menteri dan menteri). Untuk jabatan yudikatif, mayoritas ulama fiqh memberikan fatwa terlarang dipegang perempuan dan sebagian lagi membolehkannya pada wilayah hukum perdata. Kesulitan yang sama juga berlaku bagi keabsahan perempuan memegang peran penentu dalam wilayah domestik. Hampir tidak ditemukan sebuah pandangan keagamaan klasik dan kebudayaan lama yang memberikan apresiasi terhadap kepemimpinan perempuan. Partisipasi perempuan dalam ruang ini juga dibatasi oleh kebaikan laki-laki. Ini adalah pandangan kebudayaan yang dibungkus agama²⁶.

Pandangan keagamaan klasik di atas kini berhadapan dengan modernitas. Kaum perempuan kini tengah bergerak merengkuh masa depannya dan mengubur masa lalu yang suram dan penuh nestapa. Sejak awal abad 20, sejumlah negara

²⁵Lihat di www.rahima.or.id

²⁶Asghar Ali Engginer, *Pembebasan Perempuan*, terj. Agus Nuryanto, Yogyakarta: LKiS, 2003, p. 37

Islam menggeliat menggugat otoritas patriarkhis. Peminggiran perempuan dari ruang publik/politik disadari telah merugikan semua orang. Status perempuan dalam hukum pada akhirnya harus mengalami perubahan. Di mulai dari Kesultanan Turki Usmaniah (1917), Mesir (1920, 1927, 1979 dan 1985), Turki modern (1924), Irak (1959, 1963 dan 1986), Iran (1967, 1975 dan 1979), Yordania (1951 dan 1976), Sudan (1915, 1927, 1932, 1933, 1935, 1960 dan 1969), Tunisia (1956, 1957, 1964, 1966, 1981) dan Suriah (1953 dan 1975). Melalui amandemen dan revisi demi revisi atas UU di negara-negara tersebut, hak-hak perempuan mengalami kemajuan demi kemajuan. Meski masih belum cukup proporsional (adil) tetapi cita-cita perempuan untuk membangun masa depannya semakin terbuka lebar.

Bagi Indonesia yang mayoritas penduduknya beragama Islam, status yang setara bagi perempuan dan peluang mereka dalam aktivitas-aktivitas politik sesungguhnya telah mendapat dasar yuridis dalam UUD 1945. Terlepas masih adanya diskriminasi atas perempuan, sejumlah kemajuan atas status perempuan telah dicapai. Adanya responsi dan akseptabilitas terhadap partisipasi politik perempuan diharapkan bukan hanya karena kepentingan politik sesaat demi menarik dukungan kaum perempuan dalam perebutan kekuasaan bernama pemilu.

Dalam pandangan Islam, laki-laki dan perempuan memiliki beban yang sama untuk berkiprah dalam dakwah dan arena publik lainnya, sesuai dengan fitrahnya masing-masing²⁷. Allah berfirman dalam QS. At-Taubah ayat 71:

²⁷Asghar Ali Engginer, *Hak-hak Perempuan dalam Islam*, terj. Farid Wadji, Yogyakarta, LSPPA, hlm. 61

Artinya: "Dan orang-orang yang beriman, laki-laki dan perempuan, sebagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar, mendirikan sholat, menunaikan zakat dan mereka yang ta'at kepada Allah dan Rasulnya. Mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa Lagi Maha Bijaksana." (QS. At-Taubah: 71)

Dalam ayat ini Allah SWT menegaskan bahwa kewajiban *amar ma'ruf* (memerintahkan kebaikan) dan *nahy munkar* (mencegah kemungkaran) dalam artian seluas-luasnya, berlaku untuk laki-laki dan perempuan. *Taklif* (beban) perempuan sama dengan laki-laki dalam berbagai kewajiban syariat, kecuali sesuatu yang dikhususkan oleh Allah bagi laki-laki atau perempuan. Ayat di atas menekankan satu bentuk tanggung jawab manusia untuk berdakwah. Dalam perspektif dakwah, dunia politik hanyalah salah satu media untuk berdakwah (menyeru kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran) - disamping lewat media sosial, budaya, pendidikan, dan sebagainya. Dengan pemahaman tersebut, perempuan memiliki tanggung jawab dakwah yang sama dengan laki-laki, termasuk dapat pula hadir di kancah politik untuk kepentingan dakwah²⁸.

Dalam perspektif yang lebih luas, dakwah bisa dipahami sebagai upaya menghadirkan perbaikan atau reformasi serta menegakkan keadilan dan kesejahteraan masyarakat. Kalau kita runut sejarah kenabian, tercatat sejumlah besar perempuan yang ikut memainkan peran publik bersama kaum laki-laki. Dalam *bai'ah aqobah* kedua (sumpah setia muslimin kota Madinah), yang menyatakan kesetiaan kepada agama Islam dan kepemimpinan Rasulullah SAW, maka masyarakat muslimin Madinah mengutus 70 orang, dua orang di antaranya

²⁸Masyitoh, "Partisipasi Politik Perempuan Dalam Islam", lihat dalam www.umj.ac.id. Lihat pula dalam Jamhari, *Citra Perempuan dalam Islam*, Jakarta: Gramedia, 2003.

dalah perempuan, untuk mewakili komunitas muslim Madinah. Dalam konteks kultural pada waktu itu, pengakuan akan eksistensi dan perwakilan perempuan adalah sebuah perlawanan budaya yang sangat tegas. Karena di zaman itu memiliki anak perempuan saja masih malu dan aib, apalagi melibatkan perempuan dalam kancah publik. Dalam rentangan sejarah Islam, sejumlah perempuan sahabat nabi seperti Nusaibah bint Ka'b, Ummu Athiyyah al Anshariyyah dan Rabi' bint al Mu'awwadz ikut bersama laki-laki dalam perjuangan bersenjata melawan penindasan dan ketidakadilan. Mereka mengobati yang luka dan bahkan memanggul senjata di medan juang²⁹.

Para istri Nabi, seperti Khadijah, Aisyah, Ummu Salamah, dan Fathimah (Putri Nabi) juga tampil ke kancah publik. Mereka sering terlibat dalam diskusi tentang tema-tema sosial dan politik, bahkan mengkritik kebijakan-kebijakan domestik maupun publik yang patriarkis. Umar bin Khattab juga pernah mengangkat al Syifa, seorang perempuan cerdas dan terpercaya, untuk jabatan manager pasar di Madinah.

Kiprah perempuan dalam arena publik juga dapat ditelusuri dalam pentas sejarah nasional bangsa Indonesia. Perjuangan kaum perempuan di masa penjajahan kolonial tak kalah heroiknya dengan kaum pria. Kita kenal Cut Nyak Dien, tokoh pejuang perempuan yang tangguh asal Aceh, Cut Meutia, juga Kartini, yang hingga kini namanya sering dijadikan simbol gerakan emansipasi perempuan. Dewasa ini, banyak dijumpai perempuan yang aktif berkiprah di ruang publik (politik). Seperti aktif menjadi politisi, anggota parlemen, menteri, dan meraih posisi di jabatan

²⁹Imam Bukhari meriwayatkan perkataan salah seorang *shahabiyat* (muslimah yang hidup di zaman Nabi): "Kami dulu berperang bersama Rosululloh SAW, memberi minum dan melayani tentara dan kami juga membawa pulang mereka yang terbunuh dan terluka ke Madinah", lihat Masyitoh, "Partisipasi Politik Perempuan Dalam Islam", lihat dalam www.umj.ac.id.

publik lainnya. Oleh karena itu, upaya berbagai kalangan untuk menuntut kuota 30% bagi perempuan dalam politik, menurut saya, cukup relevan dengan dinamika masyarakat saat ini.

Dari paparan itu sudah sangat jelas bahwa Islam tidak pernah dan tidak akan memasung perempuan untuk berkiprah di sektor publik, termasuk berpartisipasi di dunia politik, sepanjang tidak melanggar fitrah dan norma-norma Islam yang sudah sangat jelas. Resistensi terhadap kiprah perempuan di dunia politik terjadi karena adanya kekhawatiran dengan terjunnya kaum perempuan ke sektor publik, seperti politik, bisa mengabaikan fungsi fitrahnya, sebagai ibu bagi anak-anak dan sebagai istri bagi suaminya, sebuah peran yang sangat dihargai dalam pandangan Islam. Sepanjang fitrah perempuan itu tidak terabaikan dan kaum perempuan bisa menjaga integritasnya sebagai seorang muslimah yang baik, menurut hemat saya, tidak ada halangan bagi perempuan Islam untuk berpartisipasi dalam dunia politik.

Persoalannya kembali kepada kaum perempuan sendiri. Mampukah di tengah rimba perpolitikan yang begitu kompleks, keras dan banyak wilayah abu-abu, kaum perempuan tetap menjaga *marwah* dan *izzah*-nya sebagai seorang ibu, istri dan muslimah yang baik.

BAB III
DESKRIPSI TENTANG PERAN PEREMPUAN
DALAM LEMBAGA LEGISLATIF DI KABUPATEN REMBANG
PERIODE 2004 – 2009

A. Deskripsi Tentang Kabupaten Rembang

1. Deskripsi Geografis Kabupaten Rembang

Secara geografis Kabupaten Rembang¹ terletak di ujung timur laut Propinsi Jawa Tengah dan dilalui jalan Pantai Utara Jawa (Jalur Pantura). Secara astronomis berada pada garis koordinat 111 o 00' - 111 o 30' Bujur Timur dan 6 o 30' - 7 o ,6' Lintang Selatan. Secara umum kondisi tanahnya berdataran rendah dengan ketinggian wilayah maksimum kurang lebih 70 meter di atas permukaan air laut. Batas Wilayah Kabupaten Rembang

- Sebelah utara : Laut Jawa.
- Sebelah timur : Kabupaten Tuban (Jawa Timur).
- Sebelah selatan : Kabupaten Blora.
- Sebelah barat : Kabupaten Pati.

¹Rembang berada di jalur pantura timur Jawa Tengah, berbatasan langsung dengan provinsi Jawa Timur, sehingga menjadi gerbang sebelah timur Provinsi Jawa Tengah di sebelah timur. Daerah perbatasan dengan Jawa Timur (seperti di Kecamatan Sarang, memiliki kode telepon yang sama dengan Tuban (Jawa Timur). Bagian selatan wilayah Kabupaten Rembang merupakan daerah perbukitan, bagian dari Pegunungan Kapur Utara, dengan puncaknya Gunung Butak (679 meter). Sebagian wilayah utara, terdapat perbukitan dengan puncaknya Gunung Lasem (806 meter). Kawasan tersebut kini dilindungi dalam Cagar Alam Gunung Celering. <http://students.ukdw.ac.id>

Secara administrasi Kabupaten Rembang² terbagi dalam 14 kecamatan, 287 desa dan 7 kelurahan dengan luas wilayah secara keseluruhan 101.408,283 Ha. Kabupaten Rembang merupakan wilayah yang terletak di pantai utara pulau Jawa, secara otomatis merupakan daerah pinggiran (*pheripheral*) wilayah Jawa Tengah, dimana terdapat 6 kecamatan yang berada di pinggiran pantai, 6 kecamatan tersebut adalah kecamatan Kaliori, Rembang, Lasem, Sluke, Kragan dan Sarang. Panjang pantai pada 6 wilayah kecamatan ini adalah 60 Km. Pegunungan di Kabupaten Rembang termasuk dalam deretan pegunungan Kendeng Utara yang potensial untuk pembuatan kapur / gamping. Puncak gunung tertinggi adalah Gunung Lasem (806 mdpl) dan kemudian Watu Putih (495 mdpl). Daerah Kabupaten Rembang terletak antara ketinggian 0 M sampai 806 M dari permukaan air laut, dengan kondisi cuaca berkisar antara 23 o - 35 o C, dengan curah hujan rata-rata pertahun $\pm 1.044 \text{ cm}^3/\text{tahun}$. Jumlah penduduk di Kabupaten Rembang pada akhir tahun 2004, sebanyak 571.459 jiwa, terdiri dari laki-laki 285.611 orang dan perempuan 286.038 orang.

²Secara histories sekitar tahun Saka 1336, datanglah orang Campa Banjarmasin sebanyak delapan orang yang pandai membuat gula tebu. Orang-orang Campa itu pindah dari negerinya berangkat melalui lautan menuju ke barat hingga mendarat disekitar sungai yang kiri-kanannya ditumbuhi pohon bakau. Mereka dipimpin oleh kakek Pow Ie Din. Ketika mendarat, mereka melakukan doa dan semedi. Kemudian mereka mulai menebang pohon bakau dan diteruskan oleh yang lain. Selanjutnya tanah yang telah terbuka itu dijadikan lahan pategalan, pekarangan, perumahan, dan perkampungan. Kampung tersebut dinamakan "Kabongan" berasal dari kata bakau menjadi Ka-Bonga-an. Pada suatu hari, saat fajar menyingsing pada bulan Waisaka, orang-orang akan memulai "ngrembang" (mbabat, memangkas) tebu. Sebelum ngrembang dimulai, terlebih dahulu diadakan upacara suci sembahyang dan semedi di tempat tebu serumpun yang akan dipangkas. Upacara pemangkasan tebu ini dinamakan "Ngrembang Sakawit". Dari kata ngrembang inilah kemudian menjadi kata "Rembang" sebagai nama Kota Rembang saat ini. Menurut mitos, upacara "ngrembang sakawit" dilaksanakan pada hari Rabu Legi, saat dinyanyikan kidung, Minggu Kasadha, Bulan Waisaka, Tahun Saka 1337 dengan candra senkala: Sabda Tiga Wedha Isyara.

Kabupaten Rembang³ identik dengan gersang, kering, dan panas, rona wajah kabupaten di ujung timur laut Provinsi Jawa Tengah itu kian terasa ketika melewati jalan pantai utara Pulau Jawa jalur Semarang–Surabaya saat musim kemarau. Dari jalur ini pula tampak petak-petak lahan tempat pembuatan garam yang terhampar di pinggir pantai pesisir utara. Sebuah sisi lain wajah kabupaten penghasil garam terbesar di Provinsi Jawa Tengah (Jateng). Letak Kabupaten Rembang memang strategis. Bentangan pantai sepanjang 65 kilometer dari Kecamatan Kaliore hingga Kecamatan Sarang merupakan kekayaan alam tersendiri yang dimanfaatkan penduduk sebagai sumber mata pencaharian. Ada 33.578 tenaga kerja mulai dari nelayan yang terdiri atas juragan, pandega, hingga bakul ikan terlibat di lahan usaha perikanan laut maupun tambak. Dengan sarana perahu dan alat penangkap ikan yang sederhana, perikanan memberi kontribusi 6,46 persen bagi PDRB tahun 2001, namun memiliki prospek yang menjanjikan⁴.

³ Pada mulanya asal nama Kabupaten Rembang sebagai kota atau wilayah masih belum dapat dibuktikan dengan tepat, hal ini disebabkan karena sumber - sumber atau bukti - bukti tertulis yang menceritakan tentang Rembang atau aktifitas kotanya belum ditemukan. Salah satu sumber yang berasal dari penuturan cerita secara turun menurun dan ditulis oleh Mbah Guru disebut bahwa nama Rembang berasal dari Ngrembang yang berarti membabat tebu . Dari kata Ngrembang inilah dijadikan nama kota Rembang hingga saat ini. Munculnya Pemerintahan Kabupaten Rembang pada masa Kolonial Belanda berkaitan erat sebagai akibat dari perang Pacinan. Terjadinya perang Pacinan pada waktu itu akibat dari peraturan dan tindakan sewenang - wenang dari orang Belanda (VOC) di Batavia pada tahun 1741 yang kemudian meluas hampir keseluruhan Jawa termasuk Jawa Tengah. Pada tahun 1741 pertempuran meletus di Rembang di bawah pimpinan Pajang. Pada waktu itu kota Rembang dikepung selama satu bulan dan Garnisun kompeni yang ada di kota Rembang tidak mampu menghadapi pemberontakan rakyat Rembang dibawah pemerintahan Anggajaya dengan semboyan perang suci dengan perlawanan luar biasa akhirnya dapat menghancurkan Garnisun Kompeni. Dari sinilah, tanggal 27 Juli 1741 ditetapkan sebagai hari jadi Kabupaten Rembang. Dengan Suryo Sengkala "*Sudiro Akaryo Kaswareng Jagad*" yang artinya : *Keberanian Membuat Termasyur di Dunia*.

⁴ Perikanan laut Rembang memang nomor dua terbesar se-Jateng setelah Kota Pekalongan. Tiga belas Tempat Pelelangan Ikan (TPI) berada di kabupaten ini. Tahun 2001, 13 TPI tersebut mampu menghasilkan 51.365 ton ikan senilai Rp 115,71 milyar. Hasil itu dipasarkan sampai ke luar Jawa, seperti Lampung, Jambi, dan sekitar Sumatera bagian tengah, bahkan sampai ke luar negeri. Namun, ekspor

Sebetulnya yang mendominasi kegiatan ekonomi Rembang⁵ adalah pertanian. Separuh lebih nilai PDRB disumbang dari lahan usaha ini. Tanaman pangan memberi kontribusi hingga 37,43 persen dari total pertanian 53,69 persen. Areal yang dimanfaatkan untuk sawah 28.652 hektar di 14 kecamatan dengan produksi tahun 2001 202.763 ton. Di luar beras, unggulannya apa lagi kalau bukan sayuran, palawija, dan buah-buahan. Cabai merah varietas Tampar dan mangga gadung adalah dua contoh produk pertanian unggulan kabupaten ini. Sentra cabai terdapat di Kecamatan Rembang, Sulang, dan Sarang. Sentra produksi mangga gadung di Kecamatan Kragan, Sulang, Sarang, dan Pancur. Pemasaran mangga, selain di daerah sendiri juga ke kabupaten tetangga. Pertanian menjadi gantungan hidup 65,94 persen dari total 283.761 pekerja di Rembang. Tenaga kerja di lahan usaha ini paling banyak terdapat di Kecamatan Sarang 21.291 jiwa, diikuti Sedan 17.219 jiwa dan Kragan 16.932 jiwa. Ketiga

masih dilakukan lewat Semarang dan Surabaya, karena Rembang belum memiliki perwakilan ekspor Untuk pemasaran di Jawa, selain ke kabupaten tetangga, juga ke Yogyakarta dan Semarang. Lewat retribusi pungutan hasil perikanan, sumbangan sektor perikanan bagi pendapatan asli daerah tahun 2002 lumayan besar, Rp 960 juta. Potensi laut yang demikian besar agaknya mendapat perhatian serius dari pemerintah kabupaten. Terlihat dari upaya yang hingga kini masih digarap yakni pengembangan kawasan bahari terpadu. Sebuah kawasan bahari yang memadukan pelabuhan niaga, pelabuhan pendaratan ikan dan TPI Tasik Agung. Di masa depan perikanan dan kelautan tampaknya sangat bisa diandalkan. Lihat Tim Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah, *Jawa Tengah Dalam Angka 2005*, Semarang : Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah, 2005, p. 243

⁵Masyarakat di Kabupaten Rembang memiliki beraneka ragam budaya daerah, mulai dari budaya daerah yang bernuansa keagamaan hingga budaya daerah yang bernuansa adat-istiadat, Budaya masyarakat banyak dipengaruhi nuansa keagamaan/kepercayaan dan adat-istiadat setempat. Event-event budaya di Kabupaten Rembang, antara lain: pertama, Acara Syawalan/Lomban : Diselenggarakan setiap tanggal 5,6,7 dan 8 Syawal bertempat dilokasi Obyek Wisata Taman Rekreasi Pantai Kartini. Acara kegiatan ini dimeriahkan dengan hiburan orkes melayu, hiburan anak-anak, dan kesenian tradisional. Kedua, Penjamasan Bende Becak : Benda pusaka Sunan Bonang berupa "bende" yang diberi nama "Bende Becak" berukuran garis tengah 10 cm. Zaman dahulu bende ini berfungsi sebagai alat mengumpulkan para wali atau sebagai tanda pemberitahuan akan terjadinya sesuatu peperangan/musibah. Setiap tanggal 10 Dzulhijjah (Hari Raya Idul Adha) pukul 09.00 WIB diadakan upacara penjamasan di rumah juru kunci makam Sunan Bonang. Pada upacara ini dibagi-bagikan ketan kuning serta memperebutkan air bekas penjamasan Bende Becak.

kecamatan itu selain sebagai daerah penghasil beras, juga sayuran dan palawija, serta buah-buahan.

Usaha lain yang patut mendapat perhatian adalah industri garam rakyat. Sentra garam di Kecamatan Kaliori dan kecamatan lain di pesisir. Lahan penggaraman umumnya tidak terlalu jauh dari garis pantai. Total luas areal penggaraman 1.184,9 hektar, tersebar di Kecamatan Kaliori, Rembang, Lasem, Sluke, Sarang, dan Kragan. Garam curah (kerosok) atau garam rakyat yang dalam proses produksi hanya mengandalkan air laut. Ada pula produk garam briket. Ada 777 industri garam kerosok yang menyerap 5.545 tenaga kerja, dan empat industri garam briket dengan 260 tenaga kerja. Melihat sektor industri yang berkembang di kabupaten ini, sebagian besar usaha mencerminkan profil industri kecil yang menyerap 1-20 tenaga kerja. Jumlah industri kecil 11.265 unit. Terbanyak industri makanan dan minuman, 4.760 unit. Jenis industri ini umumnya memanfaatkan hasil pertanian dan perikanan sebagai bahan baku⁶.

Sarana perdagangan di kabupaten ini belum banyak berkembang. Umumnya berupa toko dan pasar tradisional yang melayani kebutuhan sehari-hari serta pasar hewan. Belum terlihat pusat-pusat grosir atau pusat pemasaran

⁶Rembang merupakan daerah berpotensi di sektor perikanan, industri, pertanian, dan perkebunan. Komoditi utama sektor tersebut meliputi perikanan tangkap (32,370.00 ton), jagung (69,322.00 ton), tebu (11,951.00 ton), and industri gula tumbu (163,421.00 ton). Karena terletak di sepanjang pesisir pantai, dan tersedianya pelabuhan Lasem dan pelabuhan Rembang, perikanan tangkap kabupaten Rembang kian berkembang. Pada tahun 2004, Rembang telah menjadi salah satu pusat perikanan tangkap di Jawa Tengah. Jagung dihasilkan dalam jumlah yang cukup besar dari lahan seluas 23,343.00 ha. Rembang merupakan salah satu sentra tebu terbesar di Jawa Tengah. Hasil panen tebu tersebut didatangkan dari perkebunan rakyat yang mencapai luas lahan 3,871.00 ha. Pembangunan pabrik gula tumbu Kabupaten Rembang berlokasi di Kecamatan Pamotan. Dengan hasil produksi tebu yang mendukung Industri Gula Tumbu di kabupaten ini dapat menjadi salah satu komoditi unggulan. Komoditi nomor dua adalah kelapa dan kopi, tetapi nampaknya bakal menjadi komoditi unggulan Rembang.

industri kecil untuk memudahkan akses pemasaran. Begitu besar potensi yang dimiliki kabupaten ini, sayangnya tidak dibarengi kemampuan sumber daya manusia yang memadai. Merujuk hasil Survei Sosial Ekonomi Daerah Kabupaten Rembang tahun 2001, ada beberapa indikator yang menunjukkan tingkat kesejahteraan penduduk masih rendah. Jumlah penduduk miskin 109.718 jiwa atau 19,49 persen. Persebarannya hampir merata di 14 kecamatan, antara 18-21 persen dari jumlah penduduk masing-masing kecamatan. Rata-rata tingkat pendidikan penduduk sebagian besar (49,48 persen) berpendidikan SD⁷. Putus sekolah adalah salah satu sebab utama rendahnya tingkat pendidikan. Adapun penyebab langsung biasanya keadaan ekonomi yang tidak menunjang untuk dapat melanjutkan sekolah. Jumlah anak yang putus sekolah di tingkat SD terbanyak di Kecamatan Sarang, 160 orang. Padahal, pendidikan sangat erat kaitannya dengan mutu ketenagakerjaan⁸.

⁷Lihat di : www.rembang.go.id

⁸ Kompas, 3 Maret 2003. Hal unik dari kesenian kabupaten rembang adalah Kesenian daerah kabupaten Rembang diantaranya adalah *Thong-Thongklek* : Thong-Thongklek merupakan musik pengantar makan sahur, yang dilaksanakan dengan berkeliling kampung. Menjelang akhir bulan Puasa diadakan lomba Thong-Thongklek yang diikuti oleh berbagai group di Kabupaten Rembang dengan klasifikasi tradisional dan elektrik. Lomba dilaksanakan melalui dua tahap penilaian, yaitu show secara berkeliling dengan rute yang telah ditetapkan, dan show di atas pentas. Selain kesenian diatas masih banyak lagi kesenian daerah yang terdapat di Rembang antara lain: *Ketoprak, Emprak Orek-orek, Pathol, Barongan, dan Tayub*. Rembang juga mempunyai berbagai makanan khas, secara umum bahan bakunya berasal dari hasil produksi lingkungan alam setempat, dibawah ini beberapa contoh makanan khas dari Rembang : *Sate Sarepeh* : sate ayam kampung yang diolah dengan bumbu yang terdiri dari cabe merah, gula merah, santan dan garam. merupakan lauk pauk yang biasanya dirangkai dengan lontong. *Mangut* : Ikan laut segar yang dipanggang dengan bumbu-bumbu cabe hijau, bawang merah, bawang putih, garam dan santan kental. Sebagai lauk untuk makan siang atau malam dalam menu sehari-hari, *Sayur Merica* : bahan dasarnya ikan laut segar dengan bumbu cabe, merica, bawang merah, bawang putih, kunyit, garam dan air. *Lontong Tuyuhan* : lontong dengan opor ayam kampung pedas khas desa Tuyuhan (Kecamatan Pancur), biasanya sekitar jam 15.00 WIB sudah dijual dilokasi desa Tuyuhan di sepanjang pinggir jalan. *Dumbeg* : dibuat dari tepung beras, gula pasir atau gula aren dan ditambahkan garam, air pohon nira (legen), dan kalau suka ditaburi buah nangka atau kelapa muda yang dipotong sebesar dadu. Kemudian tempatnya dari daun lontar (pohon nira) berbentuk kerucut dengan bau yang khas. *Kaoya Dudul* : terbuat dari beras ketan, kacang hijau, gula aren atau gula pasir dan garam. Tempatnya dari daun lontar

B. Deskripsi Tentang Peran Perempuan Dalam Lembaga Legislatif Di Kabupaten Rembang Periode 2004 – 2009

Proses demokrasi politik di Indonesia sejak era reformasi telah memberikan peluang yang lebar terhadap peran politik perempuan. Sebagaimana diketahui, beberapa pemimpin perempuan telah hadir dan mampu menduduki atau menjabat jabatan-jabatan formal dalam struktur pemerintahan dan kenegaraan⁹. Hal tersebut menunjukkan bahwa kiprah perempuan dalam politik di Indonesia semakin menunjukkan kecenderungan yang meningkat. Perempuan Indonesia semakin akrab dalam politik dan berupaya sedemikian rupa untuk berpartisipasi secara aktif dengan melibatkan diri dan berperan dalam kancah politik. Hal ini berjalan seiring dengan kecenderungan atau tren hadirnya politisi-politisi perempuan di berbagai negara, dimana mereka memiliki posisi politik yang strategis dan sangat berpengaruh.

berlubang bulat kecil. Rasanya sangat manis dan gurih. *Gula Semut* : terbuat dari pohon nira (legen) dengan proses pemanasan, sehingga hasilnya seperti gula pasir atau gula halus yang berwarna coklat.

⁹Megawati Soekarnoputri adalah Ketua Umum PDIP yang pernah menjabat Presiden RI, Menteri-menteri perempuan juga sudah tidak asing lagi selama ini. Dalam kabinet-kabinet pemerintahan era reformasi, untuk menyebut beberapa nama menteri perempuan misalnya : Sri Redjeki Sumaryoto, Khofifah Indar Parawansa, Sri Mulyani, Mari Elka Pangestu, Siti Fadhillah Supari, Mutia Hatta Swasono, dan sebagainya. Di level Gubernur, kita juga mencatat adanya Gubernur perempuan, yakni Ratu Atut Chosiyah yang menduduki jabatan sebagai Gubernur Provinsi Banten. Di level kabupaten/kota kita mencatat sejumlah nama kepala daerah (bupati/wali kota), seperti Bupati Karanganyar Jawa Tengah, Rina Iriani; Bupati Kebumen Jawa Tengah Rustriningsih; Bupati Tuban Jawa Timur, Haeny Relawati Rini Widiastuti; Bupati Banyuwangi Jawa Timur, Ratna Ani Lestari, dan sebagainya. Belum lagi kita juga mencatat sejumlah nama anggota parlemen baik di tingkat pusat (DPR) maupun di tingkat daerah (DPRD I dan DPRD II), serta anggota-anggota DPD perempuan. Dalam berbagai lembaga atau komisi yang keanggotannya diseleksi oleh DPR, seperti antara lain KPU dan Bawaslu, misalnya keterwakilan perempuan signifikan. Komposisi dan nama-nama anggota Bawaslu yang telah disetujui DPR, misalnya tercatat 3 dari 5 anggota Bawaslu adalah kaum perempuan. Hal ini merupakan suatu konsekuensi dan perkembangan positif dari aturan yang menekankan prosesntase 30 persen keterwakilan perempuan sebagaimana diatur dalam UU tentang Penyelenggara Pemilu.

Itu semua menunjukkan bahwa sesungguhnya di dalam demokrasi politik, perempuan memiliki peluang yang sama dengan saudara-saudaranya, kaum laki-laki (pria), untuk berpartisipasi aktif di kancah politik, khususnya berkiprah dalam politik dengan aktif di dalam partai-partai dan berkarir menggapai posisi puncak jabatan-jabatan formal kenegaraan melalui proses-proses yang demokratis pula. Kaum perempuan harus mampu mengatasi berbagai tantangan yang ada dan benar-benar siap untuk berkiprah dalam politik dan menambah bobot dari praktik demokrasi itu sendiri.

Mengemukanya peluang yang semakin terbuka atas kiprah perempuan di kancah politik Indonesia itu, tidak lepas dari perubahan konstitusi (UUD 1945). Konstitusi mengamatkan adanya perubahan UU bidang Politik, yang antara lain terdiri dari UU tentang Partai Politik dan UU tentang Pemilu, yang semakin mengukuhkan adanya prioritas *affirmative action* terhadap kaum perempuan dalam politik. Gagasan atau ide dasar yang memberikan peluang lebar pada keterwakilan perempuan dalam politik tersebut, adalah berdasarkan perspektif keadilan gender.

Regulasi politik keterwakilan politik perempuan dalam perundang-undangan bidang politik yang paling baru, terbaca antara lain dalam UU No. 2 tahun 2008 tentang Partai Politik dan UU tentang Pemilu yang sudah disepakati DPR, sebagai landasan penyelenggaraan Pemilu 2009. Pasal-pasal dalam kedua UU tersebut yang memberikan peluang pada konteks keterwakilan politik perempuan di Indonesia:

- UU tentang Partai Politik : Adanya klausul bahwa parpol dapat didirikan dan dibentuk oleh paling sedikit 50 orang warga negara Indonesia yang telah berusia 21 tahun dengan akta notaris, dengan menyertakan 30 perseratus keterwakilan

perempuan dalam kepengurusan tingkat pusat, tingkat provinsi dan kabupaten/kota. (Pasal 2, Ayat 2).

- UU tentang Pemilu: Keterwakilan perempuan dengan ketentuan dalam daftar calon yang diajukan parpol memuat 30% (tiga puluh perseratus) keterwakilan perempuan, dalam setiap 3 (tiga) nama calon terdapat sekurang-kurangnya 1 (satu) calon perempuan (Pasal 53 dan 55).

Klausul-klausul dalam kedua UU tersebut, bagaimanapun sudah jauh lebih maju daripada sebelumnya dan tentu saja, apabila masih ada yang perlu diperbaiki atau disempurnakan kembali, maka peluangnya juga masih terbuka lebar ke depan. Dengan adanya klausul-klausul tersebut, maka partai-partai politik diwajibkan untuk mematuhi. Tentu saja, hal ini membuka peluang bagi kaum perempuan untuk berperan serta secara aktif di dalamnya. Selain *affirmative action* atas keterwakilan perempuan di parlemen, pintu-pintu masuk kaum perempuan ke kancah politik juga terbuka pada pemilu presiden, pemilu kepala daerah, baik tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, serta menjadi calon perseorangan dalam pemilu anggota DPD¹⁰. Dalam konteks calon perseorangan, kaum perempuan memiliki hak dan peluang politik yang sama dalam pemilu kepala daerah (pilkada), karena memang aturannya memungkinkan. Tidak menutup kemungkinan ke depan calon perseorangan atau calon independen juga dapat diperbolehkan dalam pemilu presiden (pilpres). Jika demikian kaum perempuan, semakin dituntut untuk mempersiapkan diri menghadapi segenap peluang politik yang ada.

¹⁰ Siti Musdah Mulia, *Menuju Kemandirian Politik Perempuan: Upaya Mengakhiri Depolitisasi Perempuan di Indonesia*, (Jakarta: Kibar Press, 2008), hlm. 31

1. Deskripsi tentang Tata Tertip DPRD. Kabupaten Rembang

Secara umum tata tertip DPRD. Kabupaten Rembang terdiri dari 13 bab dan 131 pasal. Berikut akan dideskripsikan beberapa pasal yang terkait dengan penelitian ini.

Sesuai dengan tata tertib DPRD Kabupaten Rembang Bab I yang mendeskripsikan susunan dan kedudukan DPRD pada pasal 2 ayat 1 dijelaskan bahwa DPRD sebagai Lembaga Perwakilan Rakyat di Daerah adalah unsur Pemerintah daerah sebagai wahana untuk melaksanakan demokrasi berdasarkan Pancasila. Pasal 2 ayat 2 dijelaskan bahwa DPRD sebagai badan legislative berkedudukan sejajar dan menjadi mitra kerja dari pemerintah daerah. Pada pasal 9 ayat 1 dijelaskan bahwa fungsi DPRD meliputi 3 hal yaitu legislasi, anggaran dan pengawasan.

Bab II bagian kedua pasal 9 yang berisi tentang fungsi dan tugas anggota dewan terdiri dari tiga yaitu legislasi, anggaran dan pengawasan. Fungsi legislasi diwujudkan dalam bentuk Peraturan Daerah, fungsi anggaran diwujudkan dalam bentuk menyusun dan menetapkan APBD bersama dengan Pemda, fungsi pengawasan diwujudkan dalam bentuk pengawasan terhadap pelaksanaan Undang-Undang, Perda, Keputusan Bupati, dan kebijakan yang ditetapkan oleh Pemda. Pada pasal 10 disebutkan bahwa tugas dan wewenang DPRD meliputi :

- membentuk peraturan daerah yang dibahas dengan Bupati untuk mendapat persetujuan bersama.
- Menetapkan APBD bersama Bupati

- Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Perda. dan peraturan perundang-undangan yang lain, keputusan Bupati, APBD, kebijakan pemerintah daerah dan kerjasama internasional di daerah.
- Meminta laporan triwulan kepada bupati yang disampaikan paling lambat satu bulan setelah berakhirnya tri wulan yang bersangkutan.
- Mungusulkan pengangkatan dan pemberhentian Bupati/Wakil Bupati kepada menteri Dalam Negeri melalui Gubernur.
- Memberikan pendapat dan pertimbangan kepada pemda terhadap rencana perjanjian internasional yang menyangkut kepentingan daerah.
- Meminta laporan keterangan pertanggungjawaban kepada Bupati dalam melaksanakan tugas desentralisasi.

Bab II bagian ketiga tentang hak dan kewajiban pada pasal 11 disebutkan bahwa DPRD mempunyai hak interpelasi, angket dan menyatakan pendapat. Pasal 12 menyebutkan sekurang-kurangnya lima anggota DPRD dapat mengajukan hak interpelasi dengan mengajukan usul kepada DPRD untuk meminta keterangan kepada Bupati secara lisan maupun tertulis mengenai kebijakan Pemda yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan masyarakat, daerah dan Negara. Pasal 14 disebutkan sekurang-kurangnya lima anggota DPRD dapat mengusulkan penggunaan hak angket untuk mengadakan penyelelidikan terhadap kebijakan Bupati yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan masyarakat, daerah dan Negara yang diduga bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan. Pasal 16 disebutkan bahwa sekurang-kurangnya lima anggota DPRD dapat mengajukan

usul pertanyaan pendapat terhadap kebijakan bupati atau mengenai kebijakan luar biasa yang terjadi di daerah. Pasal 17 disebutkan hak anggota DPRD meliputi hak yang terdiri dari mengajukan Rancangan Peraturan Daerah, mengajukan pertanyaan, menyampaikan usul dan pendapat, memilih dan dipilih, membela diri, imunitas, protokoler dan keuangan administrasi. Pasal 20 disebutkan bahwa setiap anggota DPRD dalam rapat-rapat DPRD berhak mengajukan usul dan pendapat secara leluasa baik kepada pemerintah daerah maupun kepada pimpinan DPRD.

Bab III yang terkait dengan fraksi pada pasal 28 disebutkan bahwa:

- Setiap anggota DPRD wajib berhimpun dalam fraksi
- Jumlah anggota setiap fraksi sekurang-kurangnya 4 orang
- Anggota DPRD dari satu partai politik yang tidak memenuhi syarat untuk membentuk satu fraksi wajib bergabung dengan fraksi yang ada atau membentuk fraksi gabungan.
- Fraksi yang ada wajib menerima anggota DPRD dari partai politik lain yang tidak memenuhi syarat untuk dapat membentuk satu fraksi.
- Dalam hal fraksi gabungan setelah dibentuk ternyata tidak lagi memenuhi syarat sebagai fraksi gabungan maka wajib bergabung dengan fraksi atau gabungan fraksi lain yang memenuhi syarat.
- Partai politik yang memenuhi persyaratan untuk membentuk fraksi hanya diperbolehkan membentuk satu fraksi.

Pasal 29 disebutkan, pimpinan fraksi dari ketua, wakil ketua dan sekretaris yang dipilih dari dan oleh anggota fraksi. Pasal 30 disebutkan bahwa

fraksi – fraksi di DPRD. Kabupaten Rembang terdiri dari Fraksi Partai Golongan Karya, Fraksi PPP, Fraksi Kebangkitan Bangsa, Fraksi PDIP dan Fraksi Gabungan. Berikut adalah keanggotaan fraksi-fraksi di DPRD. Kabupaten Rembang.

Fraksi Partai Golongan Karya

Ketua	: Catur Winarno
Wakil Ketua	: Ismari
Sekretaris	: H. Fadholi
Bendahara	: Priyono
Anggota	: HA. Djoemali
	: Supardi
	: Gatot Paeran
	: Khoirul Muttaqim
	: Tri Purwadi
	: Tri Haryanto
	: Sri Rejeki
	: Suprayogi

Fraksi Partai Demokrasi Indoensia Perjuangan

Ketua	: Rasiadi SH
Wakil Ketua	: Rasmin
Sekretaris	: Ridwan
Bendahara	: Maliki Nurudin
Anggota	: Daud Agung Prawoto
	: Endang Susanti
	: Kumardi
	: Suparyanto
	: Adhim

Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa

Ketua	: Qoril Said
-------	--------------

Wakil Ketua : Muckhtar
Sekretaris : Durrotun Nafisah
Anggota : Arif Agung Khalili
: Agung Rahmadi
: Nur Hasan
: Mahmud Mansyur
: Sugeng Ibrahim
: Rukin (dari PPD)

Fraksi Gabungan

Ketua : Arif Budiman
Wakil Ketua : Heny Sudiono
Sekretaris : M. Nur Ikhsan
Anggota : Arif Bydiman
: M. Muslih

Bab IV terdiri dari alat kelengkapan DPRD. Pada pasal 32 disebutkan bahwa alat kelengkapan DPRD terdiri atas Pimpinan, Komisi, Badan Kehormatan, Panitia Musyawarah dan Panitia Anggaran. Pasal 33 menyebutkan bahwa pimpinan DPRD terdiri dari satu orang ketua dan dua wakil ketua yang dipilih dari dan oleh anggota DPRD dalam sidang paripurna DPRD. Pasal 44 yang terkait dengan komisi disebutkan bahwa komisi merupakan alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap dan dibentuk oleh DPRD pada awal masa jabatan kenaggotaan DPRD. Setiap anggota DPRD kecuali Pimpinan DPRD wajib menjadi anggota salah satu komisi. Penempatan anggota DPRD dalam komisi-komisi dan perpindahan ke komisi-komisi didasarkan atas usul

fraksinya. Ketua, wakil ketua dan sekresris komisi dipilih dari dan oleh anggota komisi. Masa tugas komisi ditetapkan paling lama dua setengah tahun.

Pasal 45 ayat 1 menjelaskan bahwa Komisi DPRD Kabupaten Rembang meliputi :

Komisi A : Bidang Pemerintahan. Bidang pemerintahan meliputi: Bupati Dan Wakil Bupati, Sekretaris DPRD, Sekretaris Daerah, Bagian Tata Pemerintahan, Bagian Hukum, Bagian Umum, Bagian Infokom, Bagian Organesasi Dan Kepegawaian, Bagian Kekayaan Daerah, Badan Kepegawaian Daerah, Dinas Perhubungan, Bawasda, Kantor Krsbanglinmas, Kantor Satpol PP, kantor Capil dan Kependudukan, Kecamatan, Desan Kelurahan UPT perijinan, KPU, BPS, dan BPN.

Komisi B: Bidang Ekonomi Dan Keuangan. Komisi Ini Meliputi Bagian Perekonomian, Bagian Keuangan, Dinas Pendapatan Dan Pengelolaan Pasar, Dinas Perindustrian Perdagangan Dan Koperasi, Dinas Pertanian Dan Perternakan, Dinas Perkebunan Dan Kehutanan, Dinas Perikanan Dan Kelautan, Dinas Pertambangan Energi Dan Lingkungan Hidup Dan BUMD.

Komisi C : Bidang Pembangunan. Komisi Ini Meliputi Bagian Pengendalian Program, Bapeda, Dinas Pekerjaan Umum, Dan Kantor Kebersihan Dan Pertamanan.

Komisi D: Bidang Kemasyarakatan. Komisi Ini Meliputi Bagian Kesra, Dinas Pendidikan, RSUD, Dinas Kesehatan, Badan KB Dan PM, Dinas Social Tenaga Kerja Dan Transmigrasi, Dinas Pariwisata Seni Dan Budaya, Kantor Perpustakaan Kearsipan Dan PDE.

Sesuai dengan lampiran surat keputusan DPRD Kabupaten Rembang Nomor 05 tahun 2008 tanggal 18 mei 2008, tentang susunan anggota Dewan periode 2004-2009 adalah sebagai berikut:

Ketua : H.A. Djoemali, S.Sos

Wakil Ketua : H. Abdul Hafidz

Sekretaris : Ridwan SH

Komisi A

Ketua : H.A. Kholid Suyono, SH

Wakil Ketua : Suparyanto, Bc.HK

Wakil ketua : Catur Winanto, SH

Anggota : Soepardi SH

: Mukhtar Nur Halim SH

: M. Nur Hasan SH

: M. Muslih

: Daud Agus Prawoto SH

: Fathurrahman

Komisi B

Ketua : Maliki Nurudin

Wakil Ketua : Drs. M. Syafik

Sekretaris : Gatot paeran

Anggota : Suprayogi

: Tri Purwadi
: Abdul Adzim. SIP
: Majid Kamil
: Mahfud mansur
: Agung Rahmadi ST.MM
: Arif Budiman SE

Komisi C

Ketua : Drs.H. A. Fadholi
Wakil ketua : Rasmin
Sekretaris : Nur Aini
Anggota : Ismari
: Sri Rejeki, B.Sc
: Kunardi SE
: A. Sururi S.Ag
: HM. Qorib Said
: Rukin
: M. Nur Hasan

Komisi D

Ketua : Henry Purwoko, S.Pd
Wakil Ketua : Hj. Durrotun Nafisah S.Ag
Sekretaris : Nur Ikhsan

Anggota : Priyono
 : Khoirul Mutaqin
 : Tri Haryanto
 : Endang Susanti, BA
 : Rasiadi SH
 : Sidiq Haris
 : Sayidah Fatimah
 : dr. Sugeng Ibrahim
 : Drs. Arif Agung Kholili
 : Ir. Yeni Sudiono

2. Deskripsi tentang DPRD Kabupaten Rembang.

Sesuai dengan lampiran surat keputusan DPRD Kabupaten Rembang Nomor 08 tahun 2008 tanggal 26 Mei 2008, tentang susunan panitia anggaran DPRD sebagai berikut:

No	Nama	Jabatan	Keterangan
01	H.A. Djoemali, S.Sos	Ketua	Pimpinan DPRD
02	H. Abdul Hafidz	Wakil Ketua	Pimpinan DPRD
03	Ridwan, SH	Wakil Ketua	Pimpinan DPRD
04	A. Kholid Suyono	Anggota	Unsur Komisi A
05	Maliki Nurudin	Anggota	Unsur Komisi B
06	Drs. HA. Fadholi	Anggota	Unsur Komisi C
07	Henry Purwoko, S.Pd	Anggota	Unsur Komisi D
08	Priyono	Anggota	Fraksi Partai Golkar
09	H. Ismari	Anggota	Fraksi Partai Golkar
10	Catur Winanto SH	Anggota	Fraksi Partai Golkar
11	Gatot Paeran	Anggota	Fraksi Partai Golkar
12	Drs. M. Syafik	Anggota	Fraksi PPP
13	HA. Sidik Haris	Anggota	Fraksi PPP

14	Ahmad Sururi S.Ag	Anggota	Fraksi PPP
15	Kunardi SE	Anggota	Fraksi PDIP
16	Rasmin	Anggota	Fraksi PDIP
17	Abdul Azhim, SIP	Anggota	Fraksi PDIP
18	Drs. Arif Agung Cholili	Anggota	Fraksi PKB
19	Dr. Sugeng Ibrahim	Anggota	Fraksi PKB
20	Durritun Nafisah S.Ag	Anggota	Fraksi PKB
21	H. Arif Budiman	Anggota	Fraksi Gabungan
22	Ir. Yeni Sudiyono	Anggota	Fraksi Gabungan
23	Drs. Ahmad Mualif	Sekretaris bukan anggota	Sekretaris DPRD

3. Profil Politisi Perempuan di DPRD. Kabupaten Rembang

Berdasarkan surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rembang nomor 421/15/V/2007 tentang profil anggota DPRD Kabupaten Rembang hasil pemilu anggota legislative tahun 2004 yang dilaksanakan pada tanggal 5 April 2004 dapat dijelaskan bahwa ;

- Daerah Pemilihan (Dapil) meliputi Dapil I (Rembang), Dapil II (Kaliori-Sumber), Dapil III (Sulang-Bulu-Gunem), Dapil IV (Pamotan-Sale), Dapil V (Pancur-Lasem), Dapil VI (Sarang-Sedan), Dapil VII (Kragan-Sluke).
- Jumlah Pemilih sebanyak 418.595 orang.
- Jumlah Tempat Pemungutan Suara sebanyak 1.586 buah.
- Partai peserta pemilu berjumlah 22 partai politik dari 24 partai peserta pemilu nasional. Kedua partai yang tidak ada di Kabupaten Rembang adalah Partai Damai Sejahtera dan Partai Penegak demokrasi Indonesia.
- Jumlah calon legislative sebanyak 393 dengan perincian 268 Laki-laki dan 125 Perempuan.
- Jumlah kursi yang diperebutkan sebanyak 45 kursi.

Politisi perempuan di DPRD Kabupaten Rembang periode 2004-2009

berjumlah 4 orang yaitu:

1. Nama : SAYYIDAH FATIMAH
Tempat Tanggal Lahir : Lamongan, 2 Agustus 1968
Alamat : Mlagen 03/I Pamotan Rembang
Agama : Islam
Jabatan : Anggota Komisi D
Pendidikan Terakhir : DIII
Partai politik : PPP
Nomor urut calon : Dapil II nomor urut I
Perolehan Suara : 492
2. Nama : DURROTUN NAFISAH
Tempat Tanggal Lahir : Lamongan, 11 April 1976
Alamat : Soditan 05/III Lasem Rembang
Agama : Islam
Jabatan : Wakil Ketua Komisi D
Pendidikan Terakhir : S1
Partai politik : PKB
Nomor urut calon : Dapil V nomor urut I
Perolehan Suara : 1691
3. Nama : ENDANG SUSANTI
Tempat Tanggal Lahir : Rembang, 29 september 1949
Alamat : Jl. Dampoawang, No.6A Rembang

	Agama	: Katholik
	Jabatan	: Anggota Komisi D
	Pendidikan Terakhir	: Sarjana Muda
	Partai politik	: PDIP
	Nomor urut calon	: Dapil I nomor urut I
	Perolehan Suara	: 1385
4.	Nama	: SRI PADNANINGSIH
	Tempat Tanggal Lahir	: Rembang, 9 Juni 1970
	Alamat	: Trembes 02/II Gunem Rembang
	Agama	: Islam
	Jabatan	: Anggota Komisi C
	Pendidikan Terakhir	: S1
	Partai politik	: P. Golkar
	Nomor urut calon	: Dapil III nomor urut I
	Perolehan Suara	: 1419

4. Hasil Wawancara Dengan Berbagai Komponen di Lembaga Legislatif di Kabupaten Rembang.

Mensikapi minimnya keterlibatan perempuan dalam politik di Rembang menurut Djoemali¹¹, Ketua DPRD Rembang, ada tiga faktor yang menentukan keterwakilan perempuan di lembaga legislatif. Pertama, faktor budaya yang

¹¹ Wawancara dengan Djoemali dilakukan di kantor DPRD Kabupaten Rembang pada tanggal 12 Agustus 2008

ditumbuhkembangkan yang cenderung berpengaruh negatif terhadap keterwakilan perempuan di dunia politik. Kedua, tingkat pendidikan dan keterampilan perempuan. Ketiga, sistem pemilu dan sistem kuota.

Menurut Henry Purwoko¹², (Ketua Komisi D), secara umum, sosok politisi perempuan Indonesia yang muncul di posisi “atas” saat pemilu 2004 bukan sepenuhnya akibat kapabilitas dirinya sendiri tetapi ada faktor lain, yaitu faktor geneologis. Sebut saja nama Megawati, Rachmawati, dan Sukmawati bisa langsung melejit dan mendapatkan dukungan yang tidak sedikit, tak lain karena Soekarno. Realitas politik perempuan Indonesia memang terlihat begini adanya. Jika memang benar, maka perempuan masih belum bisa membongkar konspirasi rezim laki-laki, sebab popularitas perempuan Indonesia masih mengekor pada Bapaknya (baca: laki-laki). Dengan kata lain, perempuan belum bisa mandiri.

Dalam hal ini, menurut Purwoko, tidak bermaksud merendahkan perempuan, akan tetapi mencoba untuk memberikan sketsa dan ilustrasi tentang masyarakat kita yang belum sadar dan melek politik, khususnya kalangan akar rumput (*grass root*). Mereka lebih sering terjebak dengan mitos-mitos yang dulu pernah mapan. Misalnya, sosok Soekarno (Orla) akrab dengan mitos Ratu Adil, Soeharto (Orba) terkenal dengan mitos Bapak Pembangunan, Habibie lengket dengan Kemajuan Teknologi, Gus Dur masyhur dengan mitos Pemersatu Nasional, dan PDI-P kental dengan mitos Sang Korban. Mitos-mitos yang dikonstruksi penguasa itu tidak bisa hilang dari *mindset* rakyat, bahkan terus (semakin) melekat.

¹² Wawancara dengan Henry Purwoko dilakukan di kantor DPRD Kabupaten Rembang pada tanggal 12 Agustus 2008

Sehingga, setelah lama ditinggal (baca: lengser) masih ada perasaan rindu dan mengelu-elukan figur yang dikultuskan. Anehnya, di Indonesia, keangkuhan mitos-mitos itu diwarisi oleh anak perempuan mantan penguasa.

Jadi menurut Purwoko, tidak hanya budaya patriarki saja yang menjadi ganjalan perempuan. Mitos geneologis juga turut menghambat laju gerakan (politik) perempuan Indonesia. Kenapa demikian? Sebab, ada stigma yang berkembang di masyarakat, bahwa keunggulan kepemimpinan perempuan Indonesia menjadi bermakna jika dirinya dan arah perjuangannya telah dianggap sebagai bentuk personifikasi dari nilai-nilai kultural perjuangan Bapaknya. Dengan kata lain, pemimpin perempuan yang muncul merupakan bentuk reinkarnasi dari Bapaknya. Jadi, mitologisasi di Indonesia sudah menggurita dan benar adanya. Lalu, pertanyaannya sekarang adalah figur perempuan manakah yang bisa mengalahkan popularitas dan kharismatik anak-anak perempuan mantan penguasa? Di sinilah—antara lain—letak kelemahan kesadaran politik rakyat Indonesia, yaitu terjangkit “mitologisasi”. Untuk bisa sembuh dari penyakit ini, rakyat harus diberikan obat penawar, yaitu demitologisasi (peniadaan mitos). Gagasan ini yang diharapkan bisa membukakan pintu gerbang kemerdekaan dan pembebasan dari belenggu kultus individu dan mitos geneologis. Siapapun figurnya tak kan ada lagi embel-embel kecuali sesuatu yang terpancar dari dirinya sendiri.

Setidaknya menurut Purwoko, ada beberapa pendekatan yang harus dilakukan untuk memuluskan proyek demitologisasi ini. Pertama, memberikan penyadaran kepada akar rumput tentang pentingnya pemahan sejarah secara proporsional dan fairness. Agar rakyat terbebas dari buta politik. Sebab, selama ini

rakyat selalu menjadi “obyek” dari proyek hegemoni penguasa. Kedua, mengubah paradigma dan logika berfikir rakyat tentang faktor geneologis dalam pembentukan potensi atau kemampuan intelektualitas seseorang. Langkah ini diharapkan dapat meruntuhkan kepercayaan dan keyakinan masyarakat yang terlalu menomorsatukan faktor geneologis. Kalau bapaknya orang pintar ya sudah barang tentu anaknya juga pintar. Dalil-dalil pembodohan inilah yang juga harus dibabat. Ketiga, membumikan budaya kritis. Hal ini untuk mengikis budaya masyarakat Indonesia yang cenderung *sami'na wa atho'na* (baca: nurut dan manut). Kenapa? Agar terjalin dan terwujudnya kontrol masyarakat terhadap negara. Dengan demikian, kultus individu dan mitos geneologis lambat laun akan sirna dari mindset dan logika berfikir masyarakat Indonesia.

Tentunya, kita tidak menginginkan pemimpin yang cuma bisa mengandalkan kharismatik dirinya, apalagi kharismatik dari faktor geneologis. Pemimpin yang handal adalah pemimpin yang mandiri, berdedikasi tinggi, serta wawasan kerakyatan. Jika perempuan Indonesia belum bisa mandiri, maka jangan berharap mampu memperjuangkan hak-haknya, meski memperoleh target 30 persen. Bisa jadi, perempuan-perempuan yang duduk di kursi legislatif hanya sebatas berperan sebagai pengumpul suara (vote gater) dan wayang yang dimainkan oleh dalang laki-laki.

Menurut Purwoko, fenomena politisi perempuan pada level nasional juga berimbas pada level lokal. Menurut Purwoko, keterlibatan perempuan di Kabupaten Rembang dalam politik sedikitnya mengikuti dua pola yaitu *Pertama*, para perempuan yang memperoleh jabatan politik bukan karena mereka memiliki

kemampuan politik yang prima. Mereka mendapatkan kedudukan politik tanpa usahanya sendiri, namun karena hubungannya dengan laki-laki tertentu yang memiliki kedudukan politik menonjol. Di Rembang, politisi perempuan model ini mendapatkan kedudukan politik misalnya karena mendompleng kedudukan suami. Inilah yang terjadi pada Sayidah Fatimah dan Durrotun Nafisah meskipun keduanya merupakan aktifis partai tetapi keduanya merupakan keluarga pesantren yang merupakan keuntungan faktor budaya. *Kedua*, perempuan yang terjun ke panggung politik karena memiliki kemampuan intelektual dan organisatoris. Model politisi perempuan seperti ini disebut sebagai *achievement woman politician*. Kelompok ini adalah perempuan yang dalam usia muda telah terjun ke dalam dunia politik. Ia cenderung profesional dalam bidangnya. Inilah yang terjadi dengan Sri Padnaningsih dan Endang Susanti yang memang sejak awal merupakan aktifis partai.

Menurut Durrotun Nafisah¹³, Realitas politik perempuan di Rembang masih diwarnai bias gender yang pada akhirnya mengucilkan perempuan dari dunia politik formal. Hal itu disebabkan oleh pertama, adanya legitimasi keagamaan yang mendukung diskriminasi gender. Kedua, adanya hegemoni negara dalam meminimalkan peran perempuan dalam ranah politik. Ketiga, budaya politik kita masih menganut tradisi patriarki. Menurutnya, Manakala realitas politik telah mengucilkan peran perempuan, maka politik menjadi identik dengan kaum laki-laki, sehingga, tidak ada celah sedikit pun bagi perempuan untuk berkiprah dalam

¹³ Wawancara dengan Durrotun Nafisah dilakukan di kantor DPRD Kabupaten Rembang pada tanggal 14 Agustus 2008

dunia politik¹⁴. Ini dapat dipahami, sebab selama ini memang perempuan dianggap hanya memiliki peran domestik tanpa memiliki kemampuan untuk menggapai kekuasaan dalam ranah politik. Lebih dari itu menurut Nafisah, peran perempuan pada masa sekarang dikuasai oleh stereotif klasik yang menyatakan bahwa perempuan identik dengan sifat-sifat feminim, seperti lemah lembut, ramah, penyayang, penyabar, dan sebagainya. Sebaliknya, dunia politik kekuasaan dikuasai oleh sifat-sifat maskulin yang sama sekali bertentangan dengan sifat-sifat feminim tersebut. Pemahaman inilah yang mengakar kuat dalam tradisi masyarakat kita sehingga peran perempuan semakin dijauhkan dalam ranah politik. Namun, pada dasarnya anggapan ini tidak sepenuhnya dapat dibenarkan. Kekuasaan dalam kancah politik sebenarnya merupakan gabungan antara sifat-sifat maskulin dan feminin. Sehingga kekuasaan dapat diraih oleh siapa saja, baik oleh kaum laki-laki maupun kaum perempuan¹⁵.

¹⁴ Dalam wawancara ini dia menunjuk buku Siti Musdah Mulia, *Menuju Kemandirian Politik Perempuan (Upaya Mengakhiri Depolitisasi Perempuan di Indonesia)*, Jakarta: Kibar Press, 2008, hlm. 179. menurutnya buku Menuju Kemandirian Politik Perempuan ini mengupas secara komprehensif mengenai problematika politik perempuan. Dimulai dari politik perempuan dalam pergulatan teologis, sejarah, dan kekuasaan. Kemudian, melalui kacamata Islam penulis membedah hak-hak politik perempuan. Dilanjutkan dengan pembahasan mengenai potret realitas politik perempuan. Dari beberapa hal tersebut, akhirnya buku ini tiba pada kesimpulan yaitu untuk membangun politik berperspektif gender.

¹⁵ Menurut Nafisah, konkretnya, perempuan dan politik adalah dialektika terhadap seluruh aspek dalam hubungan dan dinamika sosial, mulai dari rumah tangga sampai ruang lingkup pemerintahan dan negara. Paradigma bahwa politik hanya milik kalangan pemegang kekuasaan formal (dan milik laki-laki), yang mengakibatkan terjadinya proses peminggiran terhadap rakyat dan terhadap perempuan, harus segera diubah. Karena persepsi ini membuat rakyat (apalagi perempuan) merasa tidak layak dan tidak mempunyai kemampuan untuk ikut melakukan perubahan dalam proses-politik. Dari sinilah kita berangkat membicarakan soal partisipasi dan representasi politik perempuan. Catatan kritisnya, sebagaimana kalangan pejuang demokrasi gelisah tentang representasi politik rakyat yang masih merupakan representasi semu, kita juga harus gelisah karena dinamika politik belum mewujudkan representasi politik perempuan, melainkan sebatas representasi jenis kelamin. lihat Lely Zailani, "Perempuan dan Politik", artikel dimuat di Soeara Rakjat, Edisi No 16/Thn.IV Februari 2007.

Menurut Nafisah, dibanding sebelumnya, Pemilu 2009 diharapkan cukup membukakan gerbang oase politik perempuan. Tinggal bagaimana sepak terjang perempuan dalam memanfaatkan peran dan peluang tersebut. Jangan sampai perempuan lagi-lagi hanya dijadikan bulanan-bulanan oleh laki-laki. Konsekuensinya, quota 30 persen di legislatif yang dijanjikan dalam UU No. 12/2003 harus dapat menuntut adanya kesadaran partai-partai politik untuk memberikan hak politik kepada para pendukungnya yang perempuan. Dan yang harus diperhatikan pasca perebutan kursi legislatif di Pemilu nanti adalah tatkala perempuan telah duduk di kursi legislatif. Jangan sampai keberadaan mereka hanyalah artifisial belaka. Oleh sebab itu, harus difungsikan semaksimal mungkin agar tidak melenceng dari mainstream perjuangan perempuan.

Menurut Sri Padnaningsih¹⁶, salah satu politisi perempuan di Rembang, keterwakilan perempuan dalam kancah politik saat ini di Rembang masih termarginalkan. Kendati dalam UU. Pemilu dalam mengikuti dunia politik melalui partai sudah direstui, kenyataannya perempuan masih menghadapi sejumlah kendala, mulai dari aturan partai, tatanan sosial, kultur hingga kemampuan mengembangkan diri. Dampak dari permasalahan ini, menjadikan perempuan cuma sebagai pelengkap dari partai semata.

Menurut Endang Susanti¹⁷, persoalan yang menjadikan politisi perempuan termarginalkan, pertama, kesalahan awal terjadi dari partai politik itu sendiri, karena tidak mempersiapkan kader perempuannya sejak awal. Dia melihat, kebijakan

¹⁶ Wawancara dengan Sri Padnaningsih dilakukan di kantor DPRD Kabupaten Rembang pada tanggal 19 Agustus 2008

¹⁷ Wawancara dengan Endang Susanti dilakukan di kantor DPRD Kabupaten Rembang pada tanggal 25 Agustus 2008

sejumlah partai di masa lalu tidak mempersiapkan perempuan sebagai politikus, tetapi para perempuan ini dipakai untuk menghimpun suara saja. Fenomena ini menjadikan kaum politis perempuan terkesan terabaikan. Faktor keduanya, adalah dengan diberikannya kuota sebesar 30 persen, belum menempatkan kader perempuan pada posisi yang menguntungkan, sebab salah satu kebijakan parpol saat ini adalah setiap calon yang maju sebagai kandidat harus memenuhi syarat-syarat administrasi di samping persyaratan lainnya. Bahkan ada juga yang menyebutkan tidak tampilnya tokoh politik wanita ini lantaran, kurangnya sumber daya perempuan potensial untuk dicalonkan, ketatnya persaingan dengan caleg lain yang nota bene laki-laki, sampai izin dari suami yang tidak diberikan. Kondisi itu, menurutnya tidak hanya terjadi di tingkat pusat, namun juga merambah ke tingkat daerah (provinsi, kabupaten/kota). Sehingga dengan fenomena itu menjadikan kaum perempuan enggan untuk berpolitik.

Sementara itu, menurut Sayidah Fatimah¹⁸, patut disayangkan jumlah keterwakilan perempuan di panggung politik masih terlalu minim. Hal ini dikarenakan, separuh lebih penduduk Indonesia adalah perempuan, namun keterwakilan mereka di parlemen hanya sekitar 12 persen saja. Padahal sejak zaman kolonial, banyak perempuan yang telah aktif terjun ke dunia politik. Setelah kemerdekaan, jumlah mereka berkurang. Memang ada sedikit peningkatan di masa Orde Baru, namun kebijakan politik Orde Baru menyebabkan peran perempuan saat itu hanya sebagai pelengkap bagi laki-laki. Misalnya organisasi yang dibangun

¹⁸ Wawancara dengan Sayidah Fatimah dilakukan di kantor DPRD Kabupaten Rembang pada tanggal 19 Agustus 2008

seperti Darma Wanita atau aktivitas Pendidikan Ketrampilan Keluarga PKK. Di masa reformasi, lanjutnya kuota perempuan untuk calon anggota legislatif ditetapkan hingga 30 persen. Namun bukan berarti tak ada kendala bagi perempuan bergerak di politik. Pertama, dominasi partai-partai besar lama yang tak memberi tempat bagi pendatang baru di bidang politik. Kedua, pengaruh kebijakan Orde Baru yang memarjinalkan perempuan menyebabkan langkanya perempuan yang terjun di dunia politik. Yang ketiga, semakin tumbuhnya gerakan-gerakan Islam fundamentalis di Indonesia yang mempropagandakan sikap anti perempuan dan kesenjangan antara laki-laki dan perempuan. Ini diwakilkan oleh banyak kelompok radikal dan fundamentalis di Indonesia.

Menurut Kholid Suyono¹⁹, Ketua Komisi A DPRD Kabupaten Rembang, Perempuan adalah makhluk Tuhan seperti juga laki-laki. Sebagai hamba Tuhan ia juga memiliki tanggungjawab kemanusiaan, memakmurkan bumi dan mensejahterakan manusia. Perempuan untuk tugas-tugas itu tidak dibedakan dari laki-laki. Tuhan memberikan kepada mereka, laki-laki dan perempuan, potensi-potensi dan "al ahliyyah" atau kemampuan-kemampuan untuk bertindak secara otonom yang diperlukan bagi tanggungjawab menunaikan amanah tersebut. Tidak sedikit teks-teks suci menegaskan keharusan kerjasama laki-laki dan perempuan untuk tugas-tugas pengaturan dunia ini. Laki-laki dan perempuan beriman, menurut al Qur-an saling bekerjasama untuk tugas keagamaan: menyerukan kebaikan dan menghapuskan kemunkaran (kerusakan sosial). Teks-teks al Qur-an juga

¹⁹ Wawancara dengan Kholid Suyono dilakukan di kantor DPRD Kabupaten Rembang pada tanggal 19 Agustus 2008

menegaskan akan adanya balasan yang sama antara laki-laki dan perempuan bagi pekerjaan-pekerjaan politik tersebut. Suyono merujuk pada Q.S. Ali Imran, 195, al Nahl, 97, al Taubah, 71). Beberapa ayat al Qur-an ini dan masih ada ayat yang lain cukup menjadi dasar legitimasi betapa partisipasi politik perempuan tidak dibedakan dari laki-laki. Partisipasi mereka menjangkau seluruh dimensi kehidupan. Diktum-diktum Islam telah memberikan ruang pilihan bagi perempuan - juga laki-laki- untuk menjalani peran-peran politik domestik maupun publik, untuk menjadi cerdas dan terampil. Sejarah kenabian mencatat sejumlah besar perempuan yang ikut memainkan peran-peran ini bersama kaum laki-laki. Khadijah, Aisyah, Umm Salamah, dan para isteri nabi yang lain, Fathimah (anak), Zainab (cucu) Sukainah (cicit) adalah perempuan-perempuan terkemuka yang cerdas. Mereka, menurut Suyono, sering terlibat dalam diskusi-diskusi tentang tema-tema sosial dan politik bahkan mengkritik kebijakan-kebijakan domestik maupun publik yang patriarkis.

Partisipasi perempuan juga muncul dalam sejumlah "baiat" (perjanjian, kontrak) untuk kesetiaan dan loyalitas kepada pemerintah. Sejumlah perempuan sahabat nabi seperti Nusaibah bint Ka'b, Ummu Athiyyah al Anshariyyah dan Rabi' bint al Mu'awwadz ikut bersama laki-laki dalam perjuangan bersenjata melawan penindasan dan ketidakadilan. Umar bin Khattab juga pernah mengangkat al Syifa, seorang perempuan cerdas dan terpercaya, untuk jabatan manager pasar di Madinah.

Sayang hal diatas menurut Suyono, dalam perjalanan sejarah politik kaum muslimin partisipasi politik perempuan mengalami proses degradasi dan reduksi

secara besar-besaran. Ruang aktifitas perempuan dibatasi hanya pada wilayah domestik dan diposisikan secara subordinat. Pembatasan-pembatasan ini bukan hanya terbaca dalam buku-buku pelajaran, tetapi juga muncul dalam realitas sosial. Sejarah politik Islam sejak wafatnya nabi Muhammad dan masa *khulafa al rasyidun* sampai awal abad 20 tidak banyak menampilkan tokoh perempuan untuk peran-peran publik. Secara umum alasan yang digunakan bagi peminggiran sekaligus pemingitan perempuan ini adalah bahwa pada umumnya kaum perempuan dipandang sebagai pemicu hubungan seksual yang terlarang dan kehadiran mereka di tempat umum dipandang sebagai sumber godaan (dalam bahasa Arab sering disebut "fitnah") dan memotivasi atau menstimulasi konflik sosial. Karena itu pemingitan perempuan merupakan suatu keharusan sebagai cara menjaga kesucian dan kemuliaan agama. Persepsi-persepsi yang bersifat tendensius ini sebagian merujuk pada sumber-sumber otoritatif Islam yakni al Qur-an dan hadits nabi Saw yang dibaca secara harfiyah dan stagnan. Untuk kurun waktu yang panjang pandangan-pandangan interpretatif yang diskriminatif ini diterima secara luas bahkan oleh sebagian kaum muslimin hari ini.

Universitas Al Azhar, menurut Suyono, pernah mengeluarkan fatwa haram atas dasar syari'ah Islam bagi perempuan untuk memangku jabatan-jabatan publik (*al wilayah al 'ammah al mulzimah*), bahkan menurutnya, Said al Afghani dalam "*Aisyah wa al Siyasa*", mengatakan : " politik bagi perempuan adalah haram guna melindungi masyarakat dari kekacauan". Al Maududi dari Pakistan dan Musthafa al Siba'i dari Siria dan sejumlah sarjana lain menyetujui pandangan ini. Argumen mereka menurut Suyono adalah bahwa tugas-tugas politik adalah sangat

berat dan perempuan tidak akan mampu menanggungnya karena akal dan tenaganya dari "sono" nya memang lemah, Maka tidak aneh jika kita merasa kesulitan besar untuk mendapatkan pandangan Islam klasik yang memberikan kepada perempuan hak-hak politiknya, baik untuk jabatan anggota legislatif (parlemen) maupun eksekutif. Untuk jabatan yudikatif, mayoritas ulama fiqh memberikan fatwa terlarang dipegang perempuan dan sebagian lagi memberikan batasan-batasan. Kesulitan yang sama juga berlaku bagi keabsahan perempuan untuk posisi peran penentu dalam wilayah domestik. Hampir tidak ditemukan sebuah pandangan keagamaan klasik dan kebudayaan lama yang memberikan apresiasi terhadap kepemimpinan perempuan. Partisipasi perempuan dalam ruang ini juga dibatasi oleh kebaikan laki-laki. Budaya patriarkhis masih tetap saja dimapankan. Potret seperti inilah yang masih berlangsung dalam pemahaman masyarakat Rembang yang menghambat ruang gerak politisi perempuan.

Minimnya partisipasi perempuan dalam politik di DPRD Kabupaten Rembang diperparah dengan posisi mereka yang tidak mendapat porsi maksimal bahkan terkesan hanya sekedar sebagai pelengkap saja. Kesan ini dapat dirujuk bahwa keempat perwakilan perempuan di lembaga legislative adalah dari partai besar yang berbeda sehingga dapat dimaknai keterwakilan mereka hanya untuk daya tarik mobilisasi masa perempuan demi kemenangan partai. Dari keempat perwakilan perempuan ketiganya, pada tingkat Komisi hanya sebagai anggota dan hanya satu yang menempati wakil Komisi. Pada struktur panitia anggaran juga hanya diwaliki oleh satu perempuan.

Dari segi peranpun menurut Arif Kholili dan Gatot Paeran, keempat wakil perempuan inipun tidak memiliki inisiatif untuk berpendapat bahkan cenderung untuk selalu diam dan menyetujui apapun keputusan baik pada tingkat Fraksi, Kkomisi maupun DPRD²⁰. Terkait dengan peran perempuan dilembaga legislatif berbagai narasumber menuturkan bahwa peran mereka baik, sering usul, dan aktif tetapi beberapa narasumber yang kritis menuturkan bahwa keterlibatan perempuan hanyalah sebagai pelengkap karena tuntutan Undang-Undang.

²⁰ Hasil wawancara dengan Arif Kholili dan Gatot Paeran dilakukan di gedung DPRD Kabupaten Rembang pada tanggal 8 Maret 2008

BAB IV

ANALISIS TERHADAP PERAN PEREMPUAN DALAM POLITIK

DI DPRD KABUPATEN REMBANG PERIODE 2004-2009

Dari hasil pembahasan di bab sebelumnya pada umumnya menggambarkan bahwa beberapa permasalahan yang masih sangat mendasar dalam mengupayakan untuk dapat mengimplementasikan aturan perubahan perundang-undangan politik khususnya untuk meningkatkan jumlah perempuan baik sebagai pengurus di partai politik maupun di legislatif secara signifikan adalah:

1. Budaya politik patriarkhi yang masih sangat dominan dengan pandangan yang sulit untuk merubahnya bahwa politik adalah ranah publik dan tidak cukup banyak perempuan untuk dapat mempunyai potensi yang cukup andal untuk dapat berkompetisi dengan laki-laki dalam memenangkan dirinya dalam budaya politik yang semakin kompetitif.
2. Rendahnya kemauan politik perempuan untuk dapat memperjuangkan dirinya setara dengan laki-laki sehingga dapat bahu membahu walaupun sudah dijamin secara tegas dalam perubahan peraturan perundang-undangan politik.
3. Pada umumnya partai politik peserta pemilu belum memiliki kader perempuan yang mempunyai potensi yang cukup besar dan memadai untuk dapat diandalkan sebagai kader guna menunjang struktur organisasi kelembagaan politik yang berkualitas dalam rangka meningkatkan kualitas partai dalam meraih simpatisan yang cukup besar dari masyarakat atau pemilih bagi kemenangan partai politik pada setiap pemilu.

4. Belum tersusunnya modul pendidikan politik yang mengandung muatan atau substansi berdasarkan prinsip perpektif gender secara nasional maupun substansi gender secara regional, internasional atau global.
5. Masih lemahnya kinerja dan jalinan jaringan kerja (net working) diantara institusi politik perempuan yang telah ada dalam mengupayakan peningkatan peran politik perempuan baik secara kualitatif maupun kuantitatif baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah.
6. Belum terbangunnya jalinan mata rantai yang komunikatif dalam bentuk jaringan kerja (net working) antar institusi politik perempuan baik antar pemerintah, pusat, daerah dan masyarakat serta pers atau media untuk menghimpun kekuatan politik.

Dari uraian di atas dapat dipahami bahwa kemajuan maksimal yang sudah dapat dicapai dari aspek pembangunan hukum di bidang politik guna mengejar ketertinggalan perempuan untuk mendapatkan kesempatan yang sama dan setara berperan dengan laki-laki, peraturan perundang-undangan politik tersebut harus diimplementasikan untuk dapat menghasilkan peningkatan peran perempuan di partai politik dan di legislatif sehingga dapat mewujudkan budaya politik demokrasi berdasarkan perspektif gender atau tidak diskriminasi gender guna meminimalisasi dominasi budaya politik patriarkhi.

Beberapa langkah yang dapat ditempuh dalam upaya pemberdayaan politik perempuan adalah: pertama, membangun kebijakan yang strategis dan persuasif dalam rangka mewujudkan persamaan pandangan, persepsi, dan langkah, sehingga tidak menjadikan hal yang krusial dalam upaya meningkatkan potensi perempuan melalui peningkatan kualitas maupun kuantitas. Kedua, memfasiliasi penataan kembali

penguatan terhadap kelembagaan politik perempuan yang telah ada seperti Kaukus Politik Perempuan Indonesia dan penguatan jaringan antar organisasi perempuan serta dengan pers atau media masa dalam bentuk jaringan kerja (*Net Working*) untuk membentuk opini dan kekuatan serta mendorong perempuan sebagai anggota partai politik terutama dalam menyusun dan menetapkan Tema Politik untuk kampanye khususnya mengenai isu-isu perempuan menghadapi Pemilu 2009. Ketiga, memprioritaskan kegiatan pendidikan politik dan dapat tersusunnya modul pendidikan politik yang bersifat nasional sesuai dengan tuntutan perkembangan dinamika politik secara global guna menunjang peningkatan kualitas kelembagaan politik .

A. Analisis terhadap Faktor Penghambat Keterwakilan Perempuan di DPRD Kabupaten Rembang.

Setidaknya ada tiga faktor yang menentukan keterwakilan perempuan di lembaga legislatif. Pertama, faktor budaya yang ditumbuhkembangkan yang cenderung berpengaruh negatif terhadap keterwakilan perempuan di dunia politik. Kedua, tingkat pendidikan dan keterampilan perempuan. Ketiga, sistem pemilu dan sistem kuota.

Dalam sistem pemilu, secara umum perempuan bisa diuntungkan oleh *proportional representative system* (PRS). Alasannya karena sistem proporsional ini memiliki *district magnitudes* (DM = jumlah kursi per distrik) yang lebih tinggi daripada *plurality system*. DM yang tinggi akan memberi peluang partai memiliki lebih banyak kursi. Hal ini berarti, semakin besar jumlah kursi untuk partai maka besar juga peluang perempuan untuk terpilih. Di samping itu, tingginya DM akan

meningkatkan minimum jumlah kursi yang harus dicapai parpol yang akan cenderung mematikan partai kecil yang hanya memiliki satu atau dua kursi yang biasanya dikuasai oleh politisi laki-laki. Keuntungan lain, dalam PRS dikenal adanya *closed party list*, yang akan menentukan daftar kandidat tanpa pengaruh dari pemilih, sehingga nama perempuan bisa dinominasikan. Sayangnya, sistem pemilu proporsional dan *closed list party* yang selama ini diterapkan di Indonesia tidak berkorelasi positif dengan jumlah perwakilan perempuan. Apalagi jika sistem pemilu yang akan dipakai tahun 2004 adalah sistem distrik yang mempunyai DM yang lebih sedikit dan memakai sistem *winner takes all*.

Untuk itu, alternatif yang perlu dikembangkan adalah merepresentasikan jumlah perempuan di parlemen melalui sistem kuota. Sistem kuota telah diperjuangkan berbagai LSM seperti *Center for Electoral Reform* (CETRO), Kaukus Perempuan Politik Indonesia (KPPI), Kaukus Perempuan Parlemen Indonesia yang peduli terhadap keterwakilan perempuan di parlemen untuk diterapkan pada pemilihan mendatang. LSM dan aktivis yang pro- sistem kuota mengklaim bahwa kuota bukan untuk mendiskriminasi, tetapi merupakan kompensasi atas tertinggalnya perempuan dalam pembagian kursi politik yang adil. Hal ini bisa dipahami karena perempuan mempunyai hak yang sama dalam perwakilan rakyat di samping karena pemilihan umum adalah masalah perwakilan, bukan kualifikasi pendidikan. Sehingga semua asumsi kualitas dan kualifikasi yang selama ini dihalalkan dipakai melalui indikator akademis untuk meminggirkan perempuan dalam sistem perpolitikan, perlu direformasi total.

Di sisi lain, mereka yang kontra berargumen kuota menentang prinsip persamaan kesempatan, karena perempuan mendapatkan preferensi peluang. Kuota ini juga mengisyaratkan bahwa politisi terpilih karena faktor jender, bukan karena kualifikasi, apalagi pemilih tidak ikut menentukan siapa yang akan terpilih. Dalam Konferensi V Perempuan di Beijing, Indonesia sebagai salah satu anggota sebenarnya telah ikut menghimbau agar kuota perempuan di parlemen sekitar 30 persen. Hal ini setidaknya dilakukan untuk sementara, sampai ketertinggalan perempuan terkejar.

Posisi keterwakilan perempuan Indonesia di parlemen hingga saat ini memang rendah (8,8 persen) jika dibandingkan rata-rata persentase perempuan di Asia (14,9 persen), negara-negara di Afrika dan Sub-Sahara (12,1 persen), atau di negara-negara Pasifik (11,5 persen), dan Amerika Serikat (13,3 persen). Padahal, negara-negara ini pun tidak memiliki sistem politik yang memihak pada perempuan. Beberapa negara di Amerika Tengah seperti Nikaragua dan Panama, jumlah perempuan di parlemen mencapai 25 persen. Negara-negara Eropa seperti Swedia malah mencapai 45,5 persen dan Finlandia sekitar 43,8 persen. Pada beberapa negara ini tidak selalu peraturan pemerintah atau negara yang memberikan preferensi dan peluang kepada perempuan untuk terlibat dalam politik, tetapi partai politiknya yang berinisiatif dan memperjuangkan keterwakilan perempuan dalam daftar kandidat sehingga setiap tiga (atau jumlah tertentu) politisi yang terpilih, terdapat nama politisi perempuan di dalamnya.

Dari sisi ini terlihat, partai politik sebenarnya merupakan faktor esensial dalam meningkatkan partisipasi perempuan menjadi wakil rakyat di parlemen.

Akan tetapi, partai politik tidaklah berdiri sendiri, perlu dukungan dari pemerintah, tokoh agama, LSM, dan sistem pendidikan yang ada. Dalam jangka pendek, sebelum sistem kuota bisa diterapkan, maka tinggi rendahnya keterwakilan perempuan dalam arena politik ditentukan oleh keberpihakan partai politik. Bila partai politik secara serius memfasilitasi dan mempersiapkan perempuan untuk tampil dalam arena politik, maka isu-isu yang menyangkut perempuan akan lebih terartikulasi. Kuatnya artikulasi ini, pada gilirannya berpotensi menguntungkan partai politik, karena mayoritas pemilih di Indonesia adalah perempuan. Karena itu, sekarang giliran partai politik untuk menentukan pilihan: akan meningkatkan keterwakilan perempuan dan memfasilitasi perjuangan *issue* perempuan atau akan mempertahankan *status-quo*.

Memahami kompleksitas dan multidimensi marjinalisasi keterwakilan perempuan di parlemen bisa mengantar kepada perlunya revolusi pemikiran dan restrukturisasi sistem pemilu. Bila anggota parlemen sendiri sudah meminggirkan substansi perwakilan perempuan dalam kancah politik, baik disebabkan oleh arogansi, ketidaktahuan, salah persepsi, maupun oleh orientasi pengenalan kultur dominasi, maka bisa dipastikan, berbagai isu dan masalah strategis keperempuanan tak akan pernah terakomodasi dengan baik. Ini berarti bahwa sistem keparlemenan yang ada hanya mewakili porsi kecil dari keinginan dan kebutuhan masyarakat.

Demikian pula mengharapkan partai politik di Indonesia yang kurang atau bahkan tidak peka jender secara sukarela mengusung keberpihakan terhadap perempuan, kalau tidak diwadahi dengan baik, bisa jadi hanya menghasilkan deretan simbol, slogan, dan janji yang tidak terealisasi. Malah komitmen partai

politik yang masih pasang-surut belum mampu membuka iklim yang cukup sehat untuk revitalisasi peran perempuan. Sementara menyalahkan "rendah"-nya kualitas dan ketidaksiapan perempuan Indonesia untuk mengambil bagian penting dalam politik kita, atau memaksakan peningkatan kesadaran, solidaritas, dan visi yang jelas dari kaum perempuan sendiri tentang formulasi keterlibatannya dalam arena politik secara instan, bukan jalan keluar yang bijak.

Sebagai alternatif, pendekatan integratif dan kolaboratif yang komprehensif perlu diinisiasi. Polarisasi sistem pemilu perlu diarahkan pada pembebasan pola marginalisasi terhadap perempuan secara efektif, karena sistem pemilu yang berpreferensi feminis akan mampu "memaksa" partai politik mengikat kontrak sosial dan politik untuk melibatkan perempuan sebagai bagian integral dari pembangunan. Selanjutnya, keterlibatan perempuan secara signifikan akan memicu pendeskripsian fenomena keperempuanan yang ada. Hanya dengan begitu isu dan masalah-masalah perempuan bisa dijumpai secara arif. Memang butuh kerja keras dan terobosan strategis untuk merombak struktur pemilu dan nilai-nilai yang ada. Namun, sekaranglah saatnya untuk bekerja keras guna membenahinya.

Pembicaraan mengenai keterwakilan politik perempuan tidak dapat dilepaskan dari partisipasi politik perempuan secara umum. Hak ini dijamin dalam Pasal 27 dan Pasal 28 UUD 1945, UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dengan bab khusus tentang Hak-hak Perempuan serta diperkuat oleh Deklarasi PBB mengenai Hak Asasi Manusia, Konvensi PBB tentang Hak-hak Politik Perempuan (diratifikasi dengan UU No.68 Tahun 1958), dan Konvensi PBB tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (*Convention*

on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women/CEDAW) . Mengacu pada konvensi PBB mengenai Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (*Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women/CEDAW*) tersebut telah disahkan pada tanggal 18 Desember 1979 dan telah diratifikasi dengan Undang-undang No. 7 tahun 1984.

Persoalannya, realitas politik yang ada saat ini menunjukkan bahwa tingkat partisipasi politik perempuan di Indonesia masih relatif rendah. Realitas tersebut secara tidak langsung telah “merugikan” perempuan. Padahal, sesungguhnya keterwakilan politik perempuan sangat berarti karena beberapa argumen. Pertama, dari segi demokrasi, jumlah perempuan lebih dari setengah jumlah total penduduk. Oleh karena itu, merupakan bangunan teoretis yang wajar apabila wakil rakyat merefleksikan konstituennya. Kedua, dari segi kesetaraan, keterwakilan dari perempuan untuk perempuan, sama halnya dengan tuntutan atas keterwakilan dari rakyat untuk rakyat. Ketiga, dari segi penggunaan sumber daya, merupakan penggunaan kemampuan intelektual perempuan. Dan keempat, dari segi keterwakilan, banyak penelitian empiris yang menunjukkan bahwa bila perempuan tidak terlibat dalam pengambilan keputusan, maka kepentingan mereka tidak dipertimbangkan secara sungguh-sungguh. Selain harus terwakili kepentingannya, perempuan juga harus terlibat dalam politik karena adanya faktor-faktor yang saling berkaitan berikut ini: (1) Sebuah pemerintahan oleh laki-laki untuk laki-laki tidak dapat mengklaim menjadi sebuah pemerintahan oleh rakyat untuk rakyat (*a government by men for men can't claim to be a government for the people by the*

people); (2) Perempuan pada dasarnya adalah pelaku politik yang lebih bisa memahami kepentingan dan kebutuhan mereka sendiri dengan lebih baik. Padahal, selama ini umumnya segala keputusan dan kebijakan yang berkaitan dengan isu-isu dan persoalan-persoalan perempuan selalu menjadi agenda politik laki-laki; (3) Perempuan membawa gaya dan nilai politik yang berbeda (*women bring a different style and values to politics*).

Aturan mengenai keterwakilan perempuan dalam politik tertuang dalam Pasal 65 UU No.12 Tahun 2003 tentang Pemilu. Namun, dalam pelaksanaannya, perempuan yang berhasil masuk dalam pentas politik tahun 2004 masih kurang dari 30%, walaupun dalam pencalonannya melebihi dari kuota 30%. Jumlah perempuan yang terpilih menjadi anggota legislatif hanya bagian yang sedikit dari jumlah keseluruhan. Hal ini menunjukkan bahwa perempuan tidak ditempatkan pada posisi-posisi yang berpeluang terpilih, yaitu berdasarkan nomor urut dan daerah pemilihan. Dari pengalaman Pemilu 2004 tersebut, terbukti bahwa walaupun undang-undang telah mengatur keterwakilan perempuan dalam pentas politik. Partai-partai politik hanya menjalankan aturan itu sekedar formalitas saja. Untuk itu perlu dibuat aturan sanksi yang tegas bagi partai politik yang tidak mencalonkan 30% perempuan dalam pencalonan Pemilu Legislatif dan menempatkan calon perempuan dalam daftar calon tetap diurutkan secara selang-seling antara jenis kelamin yang berbeda.

Ada satu pengalaman yang patut dicontoh dalam implementasi keterwakilan perempuan dalam pentas dunia politik Indonesia, yaitu ketika Pemilihan Anggota KPU tahun 2007 ini, dimana perbandingan antara anggota yang terpilih adalah 3:4

antara perempuan dan laki-laki. Perbandingan ini merupakan scenario baru yang sebelumnya ditetapkan 2:5. Hal ini disebabkan mereka memiliki kemampuan dan kualitas yang tidak kalah baiknya dengan peserta lainnya. Dari contoh tersebut diatas seharusnya dijadikan cerminan bagi seluruh partai politik yang ada, bahwa banyak kaum perempuan yang berkualitas dan mampu dalam menjalankan profesinya di bidang politik yang selama ini dikenal sebagai dunia laki-laki. Sehingga kedepannya tidak lagi pelaksanaan kuota hanya pada pencalonan, tetapi ia juga mampu maju menjadi anggota legislative dengan dukungan penuh dari partai politiknya yang memiliki peranan dalam memberikan pendidikan politik bagi seluruh kader-kadernya.

Mencermati hasil yang telah dicapai dalam pembangunan pemberdayaan perempuan di bidang hukum dan politik tahun 2007 terakhir ini memperlihatkan kemajuan yang sangat pesat yang dapat dicapai sebagaimana dapat terlihat dalam perubahan terhadap peraturan perundang-undangan politik yang baru saja dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia bersama Pemerintah terutama terhadap kepastian hukum guna menjamin peningkatan jumlah keterwakilam perempuan di bidang politik secara terukur dan signifikan. Kemajuan terhadap kepastian hukum dengan dapat disepakatinya perumusan tentang sekurang-kurangnya 30% keterwakilan perempuan dalam kepengurusan partai politik peserta pemilu serta sekurang-kurangnya 30% keterwakilan perempuan dalam pengajuan Daftar Bakal Calon anggota legislatif di setiap daerah pemilihan legislatif dengan adanya sanksi hukum bagi partai politik peserta pemilu yang tidak melaksanakan ketentuan tersebut merupakan langkah maju yang sangat

besar dalam pembuatan peraturan perundang-undangan yang tidak bias gender di bidang politik dalam upaya mewujudkan pemenuhan terhadap hak hak politik perempuan yang harus direalisasikan oleh partai politik peserta pemilu secara de facto yang selama ini baru di tataran secara de jure atau belum merupakan suatu kewajiban untuk harus diimplementasikan.

Dengan kata lain dapat diartikan bahwa peluang bagi perempuan untuk berperan di bidang politik tidak dapat dimungkiri lagi oleh setiap partai politik peserta pemilu untuk tidak hanya dijadikan sekedar komitmen politik secara de jure sebagai norma hukum tetapi sudah harus dijadikan realita politik untuk dapat direalisasikan secara nyata dan terukur dalam meningkatkan jumlah keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30% dalam kepengurusan partai politik peserta pemilu di tingkat pusat dan peningkatan jumlah keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30% dalam pengajuan Daftar Bakal Calon legislatif di setiap daerah pemilihan.

Berdasarkan perkembangan dinamika terhadap perjuangan kaum perempuan Indonesia dalam pembangunan hukum dan politik perlu untuk diberikan apresiasi karena dapat dikatakan bahwa pembangunan pemberdayaan perempuan di bidang hukum telah mencapai hasil yang maksimal sesuai dengan tuntutan persamaan terhadap hak asasi manusia tanpa diskriminasi antara perempuan dan laki-laki terutama untuk menjamin hak politik perempuan Indonesia secara tegas harus diwujudkan secara realita dan terukur. Pertanyaan yang harus dijawab adalah : Bagaimana strategi untuk mengupayakan aturan hukum yang telah menetapkan komitmen politik menjadi realita politik bagi peningkatan jumlah perempuan

sekurang-kurangnya 30% dalam kepengurusan di partai politik peserta pemilu di tingkat pusat dan sekurang-kurangnya 30% jumlah perempuan sebagai bakal calon di legislatif oleh setiap partai politik peserta pemilu yang telah dijamin secara de jure untuk harus diimplementasikan secara de facto oleh setiap partai politik peserta pemilu khususnya pada Pemilu 2009 yang akan datang dan secara umum pada pemilu pemilu berikutnya sehingga dapat mencapai sekurang-kurangnya 30% keterwakilan perempuan di legislatif?.

Agar kepastian hukum yang telah mengatur peningkatan jumlah keterwakilan perempuan dapat ditegakan dan diimplementasikan terutama oleh setiap partai politik peserta pemilu sebagaimana yang telah diatur dalam perubahan peraturan perundang-undangan politik yang telah mempunyai sanksi hukum, maka setiap partai politik peserta pemilu mempunyai kewajiban untuk melaksanakan secara sungguh-sungguh meningkatkan keterwakilan perempuan secara terukur . Untuk dapat merealisasikan kewajiban tersebut maka setiap partai peserta pemilu harus merancang dan menyusun kebijakan yang strategis bagi peningkatan jumlah keterwakilan perempuan dan peningkatan potensi perempuan di setiap partai politik peserta pemilu agar cukup andal dan berkualitas dalam menghadapi kultur budaya politik yang sangat patriarkhi serta tantangan yang semakin kompetitif dalam menghadapi setiap pemilu terutama Pemilu 2009 yang akan datang.

Dalam rangka menghadapi kondisi tersebut diatas, Forum Analisis Kebijakan Staf Ahli Menteri Bidang Hukum dan Politik pada tanggal 6 Desember 2007 dan 28 Desember 2007 telah memfasilitasi untuk mengadakan analisis situasi masing-masing partai politik peserta pemilu 2004 dan peserta pemilu 2009

bersama-sama dengan beberapa pengurus dan tokoh perempuan politik dari perwakilan partai politik peserta pemilu 2004 , Kaukus Politik Perempuan Indonesia, serta beberapa Organisasi Perempuan baik sebagai pemerhati maupun sebagai pengawas di bidang politik. Analisis situasi yang dilakukan pada dasarnya masih merupakan langkah awal atau persiapan dalam rangka menyamakan langkah, pandangan dan persepsi kedepan terhadap perencanaan kebijakan yang strategis bagi peningkatan keterwakilan jumlah perempuan dan peningkatan potensi perempuan di politik yang akan dilakukan bersama-sama baik oleh partai politik, pemerintah maupun masyarakat.

Pembahasan terhadap hasil analisis situasi atau kondisi yang dimiliki oleh setiap partai politik besar maupun kecil sebagai partai peserta pemilu 2009 sangat penting sebagai masukan dalam menetapkan strategi agar kebijakan dalam upaya mempercepat terwujudnya peningkatan jumlah keterwakilan perempuan dan peningkatan potensi perempuan di bidang politik oleh setiap partai politik peserta pemilu sebagaimana yang telah diamanatkan oleh perubahan peraturan perundang-undangan politik dapat diimplementasikan. Dengan kata lain dapat diartikan bahwa kemajuan pembangunan pemberdayaan perempuan di bidang politik dilihat dari aspek hukum dapat dikatakan telah mencapai hasil dan kemajuan yang sangat maksimal memberikan peluang maupun kesempatan bagi perempuan dalam meningkatkan peran maupun statusnya secara kuantitatif dengan meningkatkan jumlah keterwakilan perempuan di politik secara terukur dan seluas-luasnya di era reformasi.

Namun dengan masih rendahnya kemauan politik (*political will*) sebahagian besar dari partai peserta pemilu maupun dari perempuan sendiri untuk terjun ke ranah politik serta belum adanya kesamaan pandangan dan kesamaan persepsi terhadap pentingnya peningkatan jumlah keterwakilan perempuan baik di partai politik maupun di legislatif masih merupakan masalah yang mendasar yang harus dapat diselesaikan secara bersama-sama dan bersinergi.

B. Mengurai Penindasan Budaya Patriarkhi Terhadap Politisi Perempuan

Kendala utama, yang menjadi penyebab peran politik kaum perempuan masih sangat kurang disebabkan oleh laki-laki dan perempuan dalam memandang dan memperlakukan perempuan¹. Budaya patriarkhi di kalangan masyarakat mengakar dan mendominasi dalam kehidupan. Bahkan dalam lingkungan terkecil seperti keluarga, nuansa dominasi laki-laki sangat kuat. Terlebih di pedesaan. Label dan cap yang diberikan pada sosok perempuan sangat kental sebagai orang lemah, tidak bermanfaat dan terbelenggu ketergantungan telah di doktrin secara turun

¹ Mengenai peran politik perempuan, masyarakat muslim Indonesia lebih beruntung jika dibandingkan dengan masyarakat muslim dari negara-negara Timur Tengah. Sampai tahun 1997, seperti dicatat Syekh Yusuf al-Qardhawi, di negara-negara Timur Tengah para ulama masih memperdebatkan keabsahan perempuan yang terjun dengan menjadi anggota parlemen. Bahkan di Kuwait, sampai saat ini mayoritas ulama masih mengharamkan perempuan ikut terlibat dalam pemilihan anggota parlemen. Al-Qardhawi sendiri mengkritik pelarangan kiprah politik perempuan yang mengatasnamakan Islam. Kritik ini didasarkan pada beberapa argumentasi; pertama bahwa perempuan dalam Islam adalah manusia sejenis dengan laki-laki, memperoleh perintah yang sama untuk beriman, beribadah, menegakkan agama, meluruskan masyarakat, mendatangkan kebaikan dan mencegah segala bentuk kemungkar. Perintah-perintah al-Qur'an adalah perintah terhadap laki-laki dan perempuan sekaligus, kecuali yang benar-benar khusus untuk salah satu dari mereka. Panggilan "ayyuhannâs/wahai manusia" adalah panggilan untuk laki-laki dan perempuan. Karena itu, Ummu Salamah Ra ketika mendengar seruan al-Qur'an "ayyuhannâs/wahai manusia", beliau langsung bergegas dan menyatakan: "Aku termasuk manusia yang dipanggil". Kedua, banyak sekali catatan-catatan sejarah yang menjelaskan para perempuan awal Islam, atau masa kenabian, yang memainkan peran politik yang cukup penting. Di antara peran mereka adalah dukungan kuat terhadap proses kelahiran komunitas muslim di Makkah, ikut serta berhijrah mencari suaka politik dari kekuasaan di luar Makkah, pembentukan komunitas Madinah dan pertahanan diri dari serangan musuh, termasuk peran mereka dalam menentukan kebijakan penanganan masyarakat Madinah, lihat al-Qardhawi, *Min Fiqh ad-Dawlah fi al-Islâm*, (Beirut: Dar asy-Syurûq, 1976) hal. 161-162).

temurun. Perempuan dipersepsikan sebagai orang kelas dua yang seharusnya di rumah dan *dinabobokkan* dengan konsumerisme, hidonisme dalam cengkeraman kapitalisme. Perempuan lemah tidak sepatutnya bergelut dengan dunia politik yang penuh dengan kekerasan dan kekasaran permainan kekuasaan. Perempuan dinilai tidak mampu memimpin dan membuat kebijakan karena patron membentuk perempuan sangat tendensius mengutamakan perasaan sehingga jauh dari sikap rasionalitas.

Persepsi negative tersebut dilekatkan pada perempuan sendiri telah terstruktur sedemikian rupa dibenak kaum perempuan dan kaum laki-laki². Pembongkaran budaya patriarkhal men-*jugment* perempuan membuat mitos sangat luar biasa kuat. Pemberdayaan perempuan terbentur dinding sangat kokoh dari interpretasi perempuan tinjauan politik, agama, social. Perempuan sebenarnya mempunyai otonomi mutlak tentang dirinya. Sebagai manusia mempunyai kedudukan setara membawa kepemimpinan di muka bumi. Perempuan memiliki hak dan kewajiban yang sama sebagai warga negara dalam mengatur kesejahteraan manusia. Telah terjadi kesenjangan antara gagasan keadilan yang mendudukan perempuan dengan laki-laki setara, namun realitas terjadi perempuan masih terkungkung oleh tidak adanya ruang kesempatan memadai mengaktualisasikan perannya.

Wacana keterlibatan perempuan dalam dunia politik dengan memberikan kouta 30%, masih menjadi wacana kontroversi. Banyak kalangan perempuan

²Lihat Faqihuddin Abdul Kodir, "Politik Perempuan Masa Kenabian: Catatan Sejarah Awal", artikel dimuat www.rahima.or.id

sendiri menolak dengan alasan membatasi langkah perempuan, ditinjau dengan hitungan statistik berdasarkan jumlah masih dinilai tidak adil. Sebagian kalangan perempuan yang lain menyambut wacana tersebut dengan langkah maju untuk memberi gerak bagi perekrutan kaum perempuan dalam langgam politiknya. Karena selama ini perempuan hanya berjumlah 12% saja yang berkiprah dalam ruang sidang di Senayan. Sepintas dicermati, permintaan kouta 30% untuk perempuan di parlemen memang bernuansa pembatasan peran. Namun menilik sejarah dan realitas peran perempuan yang hanya 12% diparlemen menunjukkan kemajuan pola berpikir dan gerakan yang progresif. Teriakan untuk menggagas peran perempuan dalam pembangunan tidaklah semudah membalik telapak tangan. Perlu dilakukan secara bertahap dan terus menerus mengoreksi peran bersama yang telah diusung oleh manusia dalam konteks persamaan derajat dan pemberian ruang bebas bagi aktualisasi manusia. Perempuan sebagai manusia mempunyai tugas kemanusiaan tentu secara wacana mereduksi jumlah pembatasan. Namun permintaan kouta 30% sebenarnya merupakan langkah maju secara berani menaikkan posisi tawar lebih realistis dari manipulasi patriarkhi. Dari realitas itulah, gagasan menambah kouta perempuan dari 12% hasil pemilu 1997 bertambah menjadi 30% pada 2004. Sebuah perbandingan cukup realistis untuk disetujui anggota parlemen menetapkan undang-undang.

Pemberdayaan perempuan perlu diberikan ruang nyata menebarkan potensi berserakan di pinggiran kekuasaan. Alih-alih menggapai jumlah 30% perempuan di parlemen, peraturan saja ditolak sebagian anggota DPR, berdalih pembatasan peran perempuan dari jenis kelamin. Ironis memang, di satu sisi ingin

mengakui persamaan peran antara laki-laki dan perempuan, namun dalam praksisnya, ruang itu dikunci rapat bagi perempuan. Tuntutan para anggota lembaga swadaya masyarakat soal adanya kuota terhadap anggota parlemen bagi kaum perempuan Indonesia. Itu boleh-boleh saja, tetapi harus dibarengi dengan kemampuan perempuan. Kalau sudah mendapat kuota cukup banyak tetapi yang duduk di situ tidak bisa mewakili atau tidak bisa menunjukkan kemampuan mereka, itu justru bisa membuat bumerang bagi masyarakat.

Keterlibatan Megawati berjenis kelamin perempuan sebagai Presiden RI, dan tidak mampu mewarnai percaturan politik Indonesia justru menjadi kontroversial di masyarakat. Sosok kepemimpinannya seakan belum mewakili keseluruhan perempuan mendapatkan penghidupan yang layak dari sektor publik. Pertautan antara ide dan realitas mesti menjadi pijakan dalam memperjuangkan ide persamaan (*egaliter*) dalam segala bidang. Akses yang sama dalam bidang politik tentu menjadi cita-cita yang masih di atas langit biru dan tak berpijak pada bumi. Dalam realitas empirik, ketimpangan perempuan dan laki-laki sangat terasa di masyarakat. Dalam struktur keluarga sebagai unit terkecil, keputusan penting masih banyak dimainkan oleh ayah sebagai simbol pemimpin rumah tangga. Budaya mengakar dalam masyarakat tidak dapat serta merta dilawan secara radikal dengan menjungkirbalikkan budaya dominan. *Aneh bin ajaib*, manusia yang terlahir dari rahim perempuan, namun peran perempuan dikebiri sedemikian dasyat untuk kepentingan patriarki.

Realitas terlalu kuat dan berakar lama mendominasi. Akibatnya upaya melapangkan kesetaraan dan persamaan hak terpentat dan semakin menyingkirkan

kaum perempuan yang dilemahkan oleh sistem. Peran politik perempuan dalam dunia politik seakan beraneka ragam. Wilayah cakupan politik yang mampu dimainkan masih sebatas wacana dalam diskusi dan pelatihan. Dalam pergumulan politik, sebenarnya perempuan bisa menembus apa saja dengan kualitas yang dimilikinya. Ia mampu menjadi pemimpin dari tingkat kepala desa sampai presiden dan wilayah publik yang signifikan. Namun harapan itu sangat jauh dari kenyataan dilapangan. Perempuan banyak yang ditolak oleh komunitasnya sendiri ketika ingin berperan lebih. Banyak kalangan perempuan yang tidak siap dan mendukung ketika sesama perempuan maju bersaing dalam sebuah ranah politik. Ketiadaan dukungan dari sebagian perempuan tentu didasari oleh stigma dimasyarakat yang menilai perempuan cukup jadi makmum saja. Sehingga kesempatan tersebut kandas dan dimainkan oleh laki-laki kembali.

Pertarungan di wilayah politik memang penuh intrik antara siapa mempengaruhi siapa. Persoalan pengaruh inilah yang harus digalang dari solidaritas kaum perempuan untuk memberi kepercayaan kepada para perempuan yang berkualitas dalam bidangnya. Pembelaan dari sesama kaum perempuan perlu menjadi cetak biru jika ingin manabrak budaya yang mendominasi. Kesiapan perempuan untuk maju secara berani mengambil inisiatif dalam segala kebijakan menyangkut hidupnya dan kebaikan masyarakatnya penting diartikulasikan. Penguatan sipil sebagai bangunan kokoh suatu tatanan negara selangkahnya menjadi konsen para aktivis perempuan untuk mendampingi kalangan perempuan yang tertinggal. Karena kita tidak mungkin maju sendirian, sementara para perempuan yang lain masih tertinggal pengetahuannya dan terbelenggu oleh

mitosnya sendiri yang membelenggu kiprahnya dibidang politik. Perjuangan Kartini masih tetap relevan dengan situasi masa kini. Karena pada intinya, perjuangan Kartini adalah perjuangan pembebasan atas ketertindasan melalui pendidikan dan pengajaran. Perjuangan Kartini, yang sudah berumur satu abad lebih. Tetapi, masih kita saksikan banyak perempuan terpuruk karena terbatasnya perolehan mereka di bidang pendidikan. Terbatasnya modal pendidikan itu membuat terbatasnya lapangan kerja bagi mereka dan ini menimbulkan rentannya wanita terhadap kekerasan dan penindasan,

Kemauan politik perempuan sangat strategis menjangkau pembalikan kekuasaan yang didominasi oleh kaum laki-laki. Jumlah kalangan perempuan yang mencapai 50 % dalam pemilihan umum akan melandasi gerakan kaum perempuan dan menjadi diktum pembebasan selanjutnya³. Bias mitos yang merasuk dalam tubuh perempuan yang *irrational belief* akan ikut hanyat dengan realitas yang setara dan berkisah sejajar dalam dunia politik. Cara pandang yang rasional dan mengutamakan nilai keadilan akan mampu mendorong keterlibatan perempuan lebih luas didunia publik. Tidak saja perempuan yang akan menikmati kemajuan

³ Menurut Dini Khoirunnida, melalui isu keterwakilan sesungguhnya perempuan sedang berupaya untuk menjamin nasibnya sendiri. Menjamin nasib perempuan tentunya tidak lagi dibatasi wilayah privat dan publik. Karena dalam visi perempuan publik seharusnya terbebas dari batas publik dan privat, formal dan non formal, dan difahami sebagai keseharian dalam hidup. Publik dan privat adalah sebuah wilayah yang tidak terpisah satu sama lain. Hal ini pula yang kemudian dibahasakan dengan personal is political, dan perempuan mewakili dirinya sendiri untuk menyuarkan hak politiknya. Sehingga turunnya para ibu ke jalan untuk menyuarkan keberatan mereka atas kebijakan tarif listrik dan telfon adalah salah satu bukti bagaimana telah mampu mewakilkan diri mereka sendiri. Perempuan kini sedang menjadi politisi bagi nasib dirinya sendiri terutama ketika dengan sadar dia mencoba mempengaruhi kebijakan, baik kebijakan di keluarga mereka sendiri maupun di luar keluarga sebagai organ masyarakat. akhirnya, politik perempuan dan politisasi isu perempuan tidak dapat dihindari karena itulah realitas nya. Yang perlu dikritisi adalah bagaimana kita menyikapinya sehingga tercipta keadilan bagi semuanya, Lihat Dini Kkhoirunnida, "Politik bukan Sekedar perwakilan", artikel dimuat di www.rahima.or.id

ini, namun juga para kaum laki-laki menjadi lebih bijak dalam membagi tugas dalam bermitra kerja dengan perempuan dalam memutuskan kebijakan masyarakat luas. Pembongkaran wacana keislaman yang klasik perlu terus dikritisi untuk menuai ajaran yang sejatinya berpihak pada pembebasan dari penindasan.

Peran Siti Aisyah dalam menunjukkan hadis-hadis yang sangat berpihak kepada perempuan perlu diambil untuk meng-*counter* dari kalangan pemikir Islam yang sangat *strict* kepada pembebasan perempuan didunia politik. Pelarangan perempuan untuk keluar rumah, atau menjadi pemimpin suatu negara menjadi wacana yang harus terus dikritisi sesuai dengan kontekstualisasi di Indonesia. Emansipasi Perempuan harus disesuaikan dengan adat istiadat Indonesia, kebudayaan serta kodrat antara pria dan wanita. Wanita dan pria punya tempat dan tugas sendiri dalam kehidupan ini, bukan disalahartikan bahwa kedudukan yang satu di atas yang lain. Keduanya harus saling melengkapi dan saling mengisi kekurangan masing-masing supaya makin sempurna. Dengan kata lain keduanya saling membutuhkan untuk saling melengkapi. Walaupun demikian, bukan berarti pembebasan yang *kebablasan* tanpa mengikuti budaya Indonesia. Kebebasan tersebut dimaksud, bukanlah kebebasan pergaulan yang seperti kita lihat saat ini yaitu seperti mabuk-mabukan, menghisap ganja, main judi, menjadi WTS, atau mengedarkan ekstasi, tetapi kebebasan yang dimaksud adalah kebebasan yang masih dibatasi oleh norma agama dan adat ketimuran yang santun dan mengutamakan kebaikan bagi komunitas masyarakatnya. Pembebasan tetap diteriakkan berlandaskan dengan berlandaskan moral etik yang penuh kebaikan dan nilai-nilai kasih dan sayang sesama manusia. Islam sesungguhnya dihadirkan untuk

membawa perdamaian bagi manusia. Maka dalam membagi peran politik antara laki-laki dan perempuan akan menjadi mitra sejajar yang saling mengokohkan bangunan bangsa yang telah rapuh ini.

C. Islam dan Politik Perempuan: Meretas Kemandirian Politik Perempuan Perspektif Islam.

Islam sebagai agama kelompok mayoritas di Indonesia, membatasi hak-hak politik perempuan. Akibatnya, atas nama Islam perempuan dipinggirkan dari dunia politik atau dibatasi akses dan kesempatannya meraih jabatan strategis dalam politik. Persoalan agama juga menjadi sangat penting dibahas karena justifikasi agama sering membuat politisi perempuan tidak berkutik⁴. Sebagai perempuan muslim diyakini sepenuhnya bahwa Islam adalah agama ideal dan sangat sempurna. Ajarannya mencakup semua tuntunan luhur bagi kehidupan manusia di muka bumi dalam semua bidang. Secara normatif Al Quran melukiskan figur ideal seorang perempuan sebagai pribadi yang memiliki kemandirian dalam berbagai bidang kehidupan, terutama kemandirian dalam bidang politik (*al-istiqlal al-siyasah*), seperti figur Ratu Bulqis⁵, bahkan, Al Quran menghimbau perempuan agar berani menyampaikan kebenaran

⁴ Fatimah Mernisi, *Perempuan dalam Logika Kekuasaan*, (Jakarta: Qonita, 2007), hlm. 201.

Artinya: “Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebahagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebahagian yang lain. Mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar, mendirikan shalat, menunaikan zakat dan mereka taat pada Allah dan Rasul-Nya. Mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah; sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana” (QS al-Taubah, 9:71),

Selain ayat diatas al-Qur'an menegaskan bahwa perempuan sekalipun harus menentang pendapat publik (QS al-Tahrim, 66:12)⁶ dan berani melakukan gerakan "oposisi" terhadap pemerintah yang tiranik. Perempuan harus mandiri dalam menentukan pilihan pribadi (*al-istiqlal al-syakhshi*) yang diyakini kebenarannya sekalipun berbeda dengan pandangan suami (QS a;-Tahrim, 66:11)⁷. Ringkasnya, dalam jaminan Al Quran, perempuan dapat dengan leluasa memasuki semua sektor kehidupan di masyarakat: politik, ekonomi, dan sektor publik lainnya tanpa pembatasan sedikitpun.

Perjuangan perempuan Indonesia umumnya dan lokal khususnya menuju kemandirian politik masih sangat panjang, tetapi perempuan tidak boleh apatis dan bersikap skeptis. Selanjutnya apa yang mesti dilakukan menjelang pemilu legislatif, ada beberapa solusi yang mungkin dianggap efektif untuk menjawab persoalan ini, yaitu: Pertama, menggalang networking antarkelompok perempuan dari berbagai elemen, tentu perjuangan menuju sukses selalu membutuhkan strategi yang handal dan solidaritas yang kuat. Kedua, kelompok perempuan harus berani mendorong dan melakukan upaya-upaya rekonstruksi budaya, khususnya mengubah budaya

⁶Artinya : dan (ingatlah) Maryam binti Imran yang memelihara kehormatannya, maka Kami tiupkan ke dalam rahimnya sebagian dari ruh (ciptaan) Kami, dan dia membenarkan kalimat Rabbnya dan Kitab-KitabNya, dan dia adalah termasuk orang-orang yang taat.

⁷ Artinya, “Dan Allah membuat isteri Fir'aun perumpamaan bagi orang-orang yang beriman, ketika ia berkata: "Ya Rabbku, bangunlah untukku sebuah rumah di sisi-Mu dalam firdaus, dan selamatkanlah aku dari Fir'aun dan perbuatannya, dan selamatkanlah aku dari kaum yang zhalim

patriarki menjadi budaya yang mengapresiasi kesetaraan gender dan kesederajatan perempuan dan laki-laki dalam seluruh aspek kehidupan. Ketiga, kelompok perempuan harus berani mendorong dan melakukan upaya-upaya reinterpretasi ajaran agama sehingga terwujud penafsiran agama yang akomodatif terhadap nilai-nilai kemanusiaan, penafsiran agama yang ramah terhadap perempuan dan yang pasti penafsiran agama yang rahmatan lil alamin (komprehensif), ajaran yang menebar rahmat bagi seluruh makhluk. Keempat, secara internal perempuan itu sendiri harus selalu berupaya meningkatkan kapasitas dan kualitas diri mereka melalui pendidikan dalam arti yang luas.

Berangkat dari realita di atas, maka seyogyanya saat ini sudah waktunya para perempuan berbenah, terus kreatif dan melakukan eksplorasi potensi kita sehingga dapat berkompetisi secara sehat dan harmonis dalam segala aspek kehidupan termasuk politik, tentunya dengan mengedepankan nilai-nilai serta norma/ajaran agama yang terajut dalam sanubari kita. Ada beberapa cara yang bisa ditempuh dalam upaya Penguatan SDM Politik Perempuan yaitu:

1. Sudah selayaknya adanya regulasi-regulasi politik yang semakin membuka peluang perempuan untuk berkiprah dalam politik serta upaya untuk membuat keterwakilan politik perempuan menjadi semakin proporsional itu, direspons secara positif oleh segenap kalangan, sebagai suatu kemajuan dalam praktik demokrasi politik kita.
2. Bagi kaum perempuan Indonesia, semestinya tidak sebatas merespons secara pasif, tetapi harus secara aktif, dengan senantiasa meningkatkan kualitas SDM (sumberdaya manusia) yang dimilikinya. Hal ini dapat dipahami mengingat,

tantangan mendasar dan terbesarnya adalah bagaimana kualitas SDM politik perempuan diperkuat. Oleh sebab itulah, saya menyambut gembira upaya-upaya yang dilakukan oleh Mitra Gender ini, dengan mengadakan seminar, workshop, dan berbagai upaya peningkatan wawasan politik dan penguatan kualitas SDM politik perempuan Indonesia.

3. Upaya-upaya untuk meningkatkan kualitas SDM politik perempuan dapat dilakukan antara lain dengan :
 1. Menamamkan *mind set* bahwa keterlibatan perempuan dalam berpolitik, semata-mata adalah pengabdian pada nusa dan bangsa. Politik dan kekuasaan bukan tujuan utama (*ultimate goal*), tetapi hanya tujuan antara (*intermediate goal*) bagi kepentingan nusa dan bangsa yang lebih luas, sesuai dengan cita-cita bangsa. Politik adalah lahan pengabdian, politisi bukan sejenis profesi, tetapi pengabdian.
 2. Meningkatkan wawasan politik baik dalam konteks lokal, nasional, maupun internasional, melalui jalur pendidikan formal maupun informal. Upaya peningkatan wawasan politik mengharuskan politisi perempuan tidak tampil eksklusif, melainkan inklusif dengan menunjukkan sikap dan perilaku yang elegan dan terbuka bagi segenap masukan positif dan konstruktif dari segenap spektrum masyarakat.
 3. Berkiprah aktif di partai-partai politik dan turut serta di dalam proses-proses pengambilan keputusan yang strategis. Artinya, politisi perempuan tidak boleh pasif dan memosisikan diri semata sebagai obyek pelengkap penderita di dalam institusi atau lembaganya, tetapi harus aktif, mampu

memberikan pengaruh yang positif-konstruktif bagi kemajuan dan penguatan lembaga. Dengan demikian politisi perempuan tidak berposisi marjinal, melainkan mampu menunjukkan diri sebagai pihak yang sangat diperhitungkan dan menentukan.

4. Berkiprah aktif di dalam memanfaatkan peluang-peluang politik yang ada, siap bersaing atau berkompetisi di kancah politik, khususnya untuk memperoleh legitimasi rakyat dalam pemilu. Dalam demokrasi langsung, kompetisi politik adalah suatu kewajiban, bahkan keharusan. Karenanya, para politisi perempuan harus benar-benar siap untuk menerima kemenangan dan/atau kekalahan dalam *political game* atau kompetisi politik demokrasi langsung.
5. Meningkatkan kualitas komunikasi dan sosialisasi politik baik pada sesama kalangan politisi di tingkat lokal (daerah), nasional, maupun internasional; maupun dengan rakyat dan konstituen yang ada.
6. Semua itu diharapkan mampu menjadi bekal bagi peningkatan kualitas kepemimpinan politik bagi kaum perempuan, sehingga dapat optimal dalam mengabdikan diri di bidang politik bagi kemajuan dan kesejahteraan nusa dan bangsa.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Minimnya partisipasi perempuan dalam politik di Kabupaten Rembang, ini bisa dilihat dari jumlah anggota legislatif di Kabupaten Rembang yang hanya empat orang dari 45 kursi yang disediakan atau 8.8% dari yang seharusnya 30% sesuai UU. Pemilu. Keempat anggota legislatif perempuan tersebut adalah Nur Hayati dari Partai Golkar, Sayidah Fatimah dari PPP, Durrotun Nafisah dari PKB dan Endang Susanti dari PDIP. Sebab utama dari minimnya partisipasi perempuan dalam politik di Kabupaten Rembang, menurut Sayidah Fatimah, dikarenakan apatisme perempuan dalam politik. Hal ini bisa dilihat dari minimnya perempuan yang mampu menempati posisi stakeholders politik di Rembang, sedangkan menurut Endang Susanti salah satu factor penyebab minimnya keterwakilan perempuan di lembaga legislative adalah factor sumber daya manusia yang memang sangat minim.

Minimnya partisipasi perempuan dalam politik di DPRD Kabupaten Rembang diperparah dengan posisi mereka yang tidak mendapat porsi maksimal bahkan terkesan hanya sekedar sebagai pelengkap saja. Kesan ini dapat dirujuk bahwa keempat perwakilan perempuan di lembaga legislative adalah dari partai besar yang berbeda sehingga dapat dimaknai keterwakilan mereka hanya untuk daya tarik mobilisasi masa perempuan demi kemenangan partai. Dari keempat perwakilan perempuan ketiganya, pada tingkat Komisi hanya sebagai anggota dan

hanya satu yang menempati wakil Komisi. Pada struktur panitia anggaran juga hanya diwaliki oleh satu perempuan. Dari segi peranpun menurut Arif Kholili dan Gatot Paeran, keempat wakil perempuan inipun tidak memiliki inisiatif untuk berpendapat bahkan cenderung untuk selalu diam dan menyetujui apapun keputusan baik pada tingkat Fraksi, Kkomisi maupun DPRD.

Dari deskripsi diatas dapat dipahami bahwa secara realitas politik kaum perempuan masih sangat kurang. Kendala utama disebabkan oleh laki-laki dan perempuan dalam memandang dan memperlakukan perempuan. Budaya patriarki di kalangan masyarakat mengakar dan mendominasi dalam kehidupan, bahkan dalam lingkungan terkecil seperti keluarga, nuansa dominasi laki-laki sangat kuat, terlebih di pedesaan. Label dan cap yang diberikan pada sosok perempuan sangat kental sebagai orang lemah, tidak bermanfaat dan terbelenggu ketergantungan telah di doktrin secara turun temurun. Perempuan dipersepsikan sebagai orang kelas dua yang seharusnya di rumah dan *dinabobokkan* dengan konsumerisme, hidonisme dalam cengkeraman kapitalisme. Perempuan lemah tidak sepatutnya bergelut dengan dunia politik yang penuh dengan kekerasan dan kekasaran permainan kekuasaan. Perempuan dinilai tidak mampu memimpin dan membuat kebijakan karena patron membentuk perempuan sangat tendensius mengutamakan perasaan sehingga jauh dari sikap rasionalitas.

Persepsi negative tersebut dilekatkan pada perempuan sendiri telah terstruktur sedemikian rupa dibenak kaum perempuan dan kaum laki-laki. Pembongkaran budaya patriarkhal men-*jugment* perempuan membuat mitos sangat luar biasa kuat. Pemberdayaan perempuan terbentur dinding sangat kokoh dari

interpretasi perempuan tinjauan politik, agama, social. Perempuan sebenarnya mempunyai otonomi mutlak tentang dirinya. Sebagai manusia mempunyai kedudukan setara membawa kepemimpinan di muka bumi. Perempuan memiliki hak dan kewajiban yang sama sebagai warga negara dalam mengatur kesejahteraan manusia. Telah terjadi kesenjangan antara gagasan keadilan yang mendudukan perempuan dengan laki-laki setara, namun realitas terjadi perempuan masih terkungkung oleh tidak adanya ruang kesempatan memadai mengaktualisasikan perannya.

B. Saran-Saran

Apabila perempuan dapat bersatu mengumpulkan aset politiknya dalam satu partai, yang di atas kertas sudah dapat dipastikan 50 persen dari jumlah keseluruhan aset politik nasional, dengan demikian, perjuangan menuntut kesetaraan (jender dan sebagainya) akan tercapai. Dalam hal ini, keinginan untuk menjadi dominan khususnya dalam wilayah politik praktis, bukanlah karakter perempuan. Dengan kata lain, walaupun perempuan sudah dominan di wilayah politik, dan bisa menikmati kesetaraan di berbagai bidang, laki-laki tidak akan tercampakkan, karena karakter perempuan di mana pun selalu mengutamakan kemitraan (baca: kesetaraan) dengan laki-laki. Nampaknya, isu tentang pentingnya kesetaraan di berbagai bidang, dapat dipilih sebagai isu nasional yang perlu didengungkan untuk menghadapi masa depan politik perempuan yang lebih cerah. Dalam hal ini, tokoh-tokoh perempuan yang kini berada dalam barisan elite, sudah saatnya segera memilih media yang paling canggih untuk melemparkan isu kesetaraan yang dituntutnya ke tengah-tengah publik seluas-luasnya, agar

perempuan-perempuan yang kini masih banyak terkurung dalam kotak-kotak dan kelas-kelas sosial yang penuh kegelapan segera mendengar dan merespons. Sangat ironis, jika tokoh-tokoh perempuan di barisan elite politik sekarang juga hanya ingin menjadi primadona baru yang mengabaikan masa depan politik kaumnya sendiri

C. Penutup

Dengan adanya peluang yang semakin terbuka lebar kepada kaum perempuan di bidang politik, maka tentu saja hal tersebut merupakan perkembangan yang patut direspons secara baik. Oleh sebab itulah mutlak bagi kaum perempuan untuk meningkatkan kualitas SDM-nya, sehingga mereka betul-betul siap untuk berkiprah di kancah demokrasi politik di Indonesia era reformasi ini. Kaum perempuan Indonesia harus memanfaatkan peluang yang ada ini dengan sebaik-baiknya, agar kelak keterwakilan perempuan dalam politik menjadi semakin proporsional dan dengan demikian kaum perempuan mampu berposisi dan berperan lebih menentukan dalam berbagai kebijakan politik.

Dengan melihat kesungguhan dan potensi yang ada atas kaum perempuan Indonesia, maka saya yakin, ke depan perempuan Indonesia akan makin mampu menduduki posisi-posisi strategis dalam berbagai lembaga politik dan kenegaraan, dan mampu memainkan perannya secara signifikan bagi kemajuan dan kesejahteraan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai bersama ini.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Minimnya partisipasi perempuan dalam politik di Kabupaten Rembang, ini bisa dilihat dari jumlah anggota legislatif di Kabupaten Rembang yang hanya empat orang dari 45 kursi yang disediakan atau 8.8% dari yang seharusnya 30% sesuai UU. Pemilu. Keempat anggota legislatif perempuan tersebut adalah Nur Hayati dari Partai Golkar, Sayidah Fatimah dari PPP, Durrotun Nafisah dari PKB dan Endang Susanti dari PDIP. Sebab utama dari minimnya partisipasi perempuan dalam politik di Kabupaten Rembang, menurut Sayidah Fatimah, dikarenakan apatisme perempuan dalam politik. Hal ini bisa dilihat dari minimnya perempuan yang mampu menempati posisi stakeholders politik di Rembang, sedangkan menurut Endang Susanti salah satu factor penyebab minimnya keterwakilan perempuan di lembaga legislative adalah factor sumber daya manusia yang memang sangat minim.

Minimnya partisipasi perempuan dalam politik di DPRD Kabupaten Rembang diperparah dengan posisi mereka yang tidak mendapat porsi maksimal bahkan terkesan hanya sekedar sebagai pelengkap saja. Kesan ini dapat dirujuk bahwa keempat perwakilan perempuan di lembaga legislative adalah dari partai besar yang berbeda sehingga dapat dimaknai keterwakilan mereka hanya untuk daya tarik mobilisasi masa perempuan demi kemenangan partai. Dari keempat perwakilan perempuan ketiganya, pada tingkat Komisi

hanya sebagai anggota dan hanya satu yang menempati wakil Komisi. Pada struktur panitia anggaran juga hanya diwakili oleh satu perempuan. Dari segi peranpun menurut Arif Kholili dan Gatot Paeran, keempat wakil perempuan inipun tidak memiliki inisiatif untuk berpendapat bahkan cenderung untuk selalu diam dan menyetujui apapun keputusan baik pada tingkat Fraksi, Kkomisi maupun DPRD.

Dari deskripsi diatas dapat dipahami bahwa secara realitas politik kaum perempuan masih sangat kurang. Kendala utama disebabkan oleh laki-laki dan perempuan dalam memandang dan memperlakukan perempuan. Budaya patriarkhi di kalangan masyarakat mengakar dan mendominasi dalam kehidupan, bahkan dalam lingkungan terkecil seperti keluarga, nuansa dominasi laki-laki sangat kuat, terlebih di pedesaan. Label dan cap yang diberikan pada sosok perempuan sangat kental sebagai orang lemah, tidak bermanfaat dan terbelenggu ketergantungan telah di doktrin secara turun temurun. Perempuan dipersepsikan sebagai orang kelas dua yang seharusnya di rumah dan *dininabobokkan* dengan konsumerisme, hidonisme dalam cengkeraman kapitalisme. Perempuan lemah tidak sepatutnya bergelut dengan dunia politik yang penuh dengan kekerasan dan kekasaran permainan kekuasaan. Perempuan dinilai tidak mampu memimpin dan membuat kebijakan karena patron membentuk perempuan sangat tendensius mengutamakan perasaan sehingga jauh dari sikap rasionalitas.

Persepsi negative tersebut dilekatkan pada perempuan sendiri telah terstruktur sedemikian rupa dibenak kaum perempuan dan kaum laki-laki.

Pembongkaran budaya patriarkhal men-*jugment* perempuan membuat mitos sangat luar biasa kuat. Pemberdayaan perempuan terbentur dinding sangat kokoh dari interpretasi perempuan tinjauan politik, agama, social. Perempuan sebenarnya mempunyai otonomi mutlak tentang dirinya. Sebagai manusia mempunyai kedudukan setara membawa kepemimpinan di muka bumi. Perempuan memiliki hak dan kewajiban yang sama sebagai warga negara dalam mengatur kesejahteraan manusia. Telah terjadi kesenjangan antara gagasan keadilan yang mendudukan perempuan dengan laki-laki setara, namun realitas terjadi perempuan masih terkungkung oleh tidak adanya ruang kesempatan memadai mengaktualisasikan perannya.

B. Saran-Saran

Apabila perempuan dapat bersatu mengumpulkan aset politiknya dalam satu partai, yang di atas kertas sudah dapat dipastikan 50 persen dari jumlah keseluruhan aset politik nasional, dengan demikian, perjuangan menuntut kesetaraan (jender dan sebagainya) akan tercapai. Dalam hal ini, keinginan untuk menjadi dominan khususnya dalam wilayah politik praktis, bukanlah karakter perempuan. Dengan kata lain, walaupun perempuan sudah dominan di wilayah politik, dan bisa menikmati kesetaraan di berbagai bidang, laki-laki tidak akan tercampakkan, karena karakter perempuan di mana pun selalu mengutamakan kemitraan (baca: kesetaraan) dengan laki-laki. Nampaknya, isu tentang pentingnya kesetaraan di berbagai bidang, dapat dipilih sebagai isu nasional yang perlu didengung-dengungkan untuk menghadapi masa depan politik perempuan yang lebih cerah. Dalam hal ini,

tokoh-tokoh perempuan yang kini berada dalam barisan elite, sudah saatnya segera memilih media yang paling canggih untuk melemparkan isu kesetaraan yang dituntutnya ke tengah-tengah publik seluas-luasnya, agar perempuan-perempuan yang kini masih banyak terkurung dalam kotak-kotak dan kelas-kelas sosial yang penuh kegelapan segera mendengar dan merespons. Sangat ironis, jika tokoh-tokoh perempuan di barisan elite politik sekarang juga hanya ingin menjadi primadona baru yang mengabaikan masa depan politik kaumnya sendiri

C. Penutup

Dengan adanya peluang yang semakin terbuka lebar kepada kaum perempuan di bidang politik, maka tentu saja hal tersebut merupakan perkembangan yang patut direspons secara baik. Oleh sebab itulah mutlak bagi kaum perempuan untuk meningkatkan kualitas SDM-nya, sehingga mereka betul-betul siap untuk berkiprah di kancah demokrasi politik di Indonesia era reformasi ini. Kaum perempuan Indonesia harus memanfaatkan peluang yang ada ini dengan sebaik-baiknya, agar kelak keterwakilan perempuan dalam politik menjadi semakin proporsional dan dengan demikian kaum perempuan mampu berposisi dan berperan lebih menentukan dalam berbagai kebijakan politik.

Dengan melihat kesungguhan dan potensi yang ada atas kaum perempuan Indonesia, maka saya yakin, ke depan perempuan Indonesia akan makin mampu menduduki posisi-posisi strategis dalam berbagai lembaga politik dan kenegaraan, dan mampu memainkan perannya secara signifikan

bagi kemajuan dan kesejahteraan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang
kita cintai bersama ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali Engginer, Asghar, *Hak-hak Perempuan dalam Islam*, terj. Farid Wadji, Yogyakarta, LSPPA, hlm. 61
- , *Pembebasan Perempuan*, terj. Agus Nuryanto, Yogyakarta: LKiS, 2003, p. 37
- Amirudin, *Mensubversi Maskulinitas Politik Aceh*, Jakarta : Kompas Pustaka Utama, 2005
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta : Rineka Cipta, 1993
- Burhanudin, "Islamisme, PKS dan Representasi Politik Perempuan", dalam *Media Indonesia*, 5 Februari 2004
- Fakih, Mansour, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001
- Farida, Anik, *Perempuan dan Politik*, Jakarta: Gramedia, 2005
- Hastuti, Kurniawat, *Belajar dari Kemenangan Perempuan Australia*, Jakarta : Kompas, 2004
- , *Menggenderkan pemerintah Daerah*, Jakarta: Kompas, 2005
- <http://students.ukdw.ac.id>
- Imam Cahyono, "Paradok Kepemimpinan Perempuan", *Kompas*, 4 Oktober 2004
- Jamhari, *Citra Perempuan dalam Islam*, Jakarta: Gramedia, 2003.
- Janah, Nurul, "Ensiklopedi Politik Perempuan", lihat di www.femaleap's.webblog.
- Jurnal IDEA, "Perempuan di Parlemen: Bukan Sekedar Jumlah", Jakarta: International IDEA, 2002, hlm.5
- Kacasungkana, Nursyahbani, "Keterwakilan Perempuan: Sebuah Perjuangan Bersama", Lihat di Kompas tanggal 3 Februari 2003

- Kompas, 3 Maret 2003
- Kristinawati, Ari, *Mewujudkan Kuota Keterwakilan Perempuan*, Jakarta: Kompas Pustaka Utama, 2004
- Lewis, Bernard, *Bahasa Politik Islam*, terj. Ihksan Ali Fauzi, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2004
- Masyitoh, “Partisipasi Politik Perempuan Dalam Islam”, lihat dalam www.umj.ac.id.
- , *Menegok Kontroversi Peran Wanita dalam Politik*, Jakarta: al-Huda, 1997
- Mernisi, Fatimah, *Perempuan diantara logika dan kekuasaan*, Jakarta: Qanita, 2003
- , *Menegok Kontroversi Peran Wanita dalam Politik*, Jakarta: al-Huda, 1997
- Muhajir, Noeng, *Metode Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta : Rake Sarasin, 1996
- Mulia, Siti Musdah dan Anik Farida, *Perempuan dan Politik*, Jakarta : Gramedia Mustaka Utama, 2005
- Musdah Mulia, Siti, *Menuju Kemandirian Politik Perempuan: Upaya Mengakhiri Depolitisasi Perempuan di Indonesia*, Jakarta: Kibar press, 2008
- Nurdin, Endriana, *Politik Identitas Perempuan Aceh*, Jakarta : Kompas Pustaka Utama, 2005, hlm.1
- Pasaribu, Elvy, *Indonesia Masa Depan Dari Perspektif Perempuan*, Salatiga : Yayasan Bina Darma, 2000
- Prasetya, Eddy, “Perempuan Politik”, Artikel dimuat di Batam Pos 7 Juli 2007
- Pujiono, Bambang, “Mengefektifkan Peran Perempuan dalam Politik”, dimuat di *Suara Pembaharuan* pada tanggal 1 Mei 2004
- Purwaningsih, Ayu, “Peran Politik Perempuan di Malaysia, Pakistan dan Indonesia”, Kompas 7 Mei 2008
- Soecipto, Ani, “Perjuangan Politik Perempuan : Sebuah Refleksi”, *Kompas*, 27 September 2004
- Straus, Anselm, *Dasar-Dasar Penelitian Kualitatif : Prosedur, Tehnik dan Teori Grounded,,* terj. Djunaedi Ghoni, Surabaya : Bina Ilmu, 1997

- Subiyanto, Eko Bambang, “Babak Baru Perjuangan Politik Perempuan”, Kompas 14 Januari 2008
- Sudjana, Nana, dan Ibrahim, *Penelitian dan Penilaian Pendidikan*, Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2001
- Supraptiningsih, “Efektivitas Kuota 30% dan Keterwakilan Perempuan di Legislatif Jawa Tengah”, *Skripsi*, FS. IAIN Walisongo Semarang, Tahun 2005, Tidak Diterbitkan.
- Tim Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah, *Jawa Tengah Dalam Angka 2005*, Semarang : Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah, 2005, p. 243
- Ujungpena, Abdullah, “Ranah Politik: Gabungan Sikap Maskulin dan Feminim”, artikel dimuat di Majalah *Figur* edisi XXIV/April 2008
- Utami, Siwi, *Perempuan Politik di Parlemen: Sebuah Sketsa Perjuangan dan Pemberdayaan 1999-2001*, Yogyakarta: Gama Media, 2001, hlm. vii
- Wahju Wibowo, IIndiwan Seto, “Di Bidang Politik Perempuan Tetap 'di Bawah' Pria” dimuat dalam *Media Indonesia*, Selasa, 15 Oktober 2002
- Wahyuningrum, Sri Lestari, *Perempuan dalam Demokrasi : Di Negara Eropa Pasca Komunisme*, Jakarta : Kompas, 2004
- Wawancara dengan Arif Agung Kholili pada tanggal 16 Maret 2008 dikuatkan dengan wawancara dengan Sayidah Fatimah pada tanggal 3 Maret 2008
- Wawancara dengan Djoemali dilakukan di kantor DPRD Kabupaten Rembang pada tanggal 12 Agustus 2008
- Wawancara dengan Endang Susanti dilakukan di kantor DPRD Kabupaten Rembang pada tanggal 25 Agustus 2008
- Wawancara dengan Endang Susanti pada tanggal 1 Maret 2008 dikuatkan dengan wawancara dengan Sayidah Fatimah pada tanggal 3 Maret 2008
- Wawancara dengan Gatot Paeran pada tanggal 16 Maret 2008 dikuatkan dengan wawancara dengan Sayidah Fatimah pada tanggal 3 Maret 2008
- Wawancara dengan Henry Purwoko dilakukan di kantor DPRD Kabupaten Rembang pada tanggal 12 Agustus 2008

Wawancara dengan Kholid Suyono pada tanggal 5 Maret 2008 dikuatkan dengan wawancara dengan Sayidah Fatimah pada tanggal 3 Maret 2008

Wawancara dengan Sayidah Fatimah dilakukan di kantor DPRD Kabupaten Rembang pada tanggal 19 Agustus 2008

Wawancara dengan Sri Padnaningsih dilakukan di kantor DPRD Kabupaten Rembang pada tanggal 19 Agustus 2008

Wulpiah, *Islam dan Politik Perempuan: Meretas Kemandirian Politik Perempuan Perspektif Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008

www.cetro.or.id/perempuan.html,

www.rembang.go.id

Zailani, Lely, “Perempuan dan Politik”, artikel dimuat di *Soeara Rakjat*, Edisi No 16/Thn.IV Februari 2007.

BIODATA PENULIS

Nama : SITI NUR AINI
Tempat Tanggal Lahir : Rembang, 29 April 1983
Alamat : Jl. Ahmad Yani Nomor 49 Sawahan Rembang
HP : 0295 693753

Jenjang Pendidikan Formal

1. TK. Yayasan Kesejahteraan Muslim (YKM) I, Tahun 1988-1990
2. SDN Leteh I Rembang, Tahun 1990-1996
3. MTs. Al-Mubarak Rembang Tahun 1996-1999
4. MAN Rembang Tahun 1999-2002
5. FS. IAIN Walisongo Semarang Tahun 2002-Maret 2009